

ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR AL-QURAN ALI MUSTAFA YAQUB

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Uşuluddin Institut PTIQ Jakarta
Sebagai pelaksanaan syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

Ahmad Akmal Mujaddid

NIM: 181410785



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS UŞULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
JAKARTA 2022 M/1444 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Akmal Mujaddid


NIM : 181410785

No. Kontak : 087786343268

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub*" adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Akmal Mujaddid', written over a horizontal line.


Ahmad Akmal Mujaddid

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub*" yang ditulis oleh Ahmad Akmal Mujaddid (NIM: 181410785) telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Uşuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 22 November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Andi Rahman, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub*" yang ditulis oleh Ahmad Akmal Mujaddid (NIM: 181410785) telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (Jumat, 25 November 2022). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|-----------------|--|
| 1. | Dr. Lukman Hakim, MA. | Pimpinan Sidang |  |
| 2. | Dr. Andi Rahman, MA. | Pembimbing |  |
| 3. | Dr. Lukman Hakim, MA. | Penguji 1 |  |
| 4. | Zia Ul Hamein, Lc, M.Si. | Penguji 2 |  |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non-latin ke dalam aksara latin. Dalam konteks program studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi yang ditetapkan tersebut. Adapun pedoman transliterasi yang ditetapkan pada program studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut:

| Abjad | Huruf | Abjad | Huruf | Abjad | Huruf |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b | ب | z | ز | f | ف |
| t | ت | s | س | q | ق |
| ṭ | ث | ṣ | ش | k | ك |
| j | ج | ṣ | ص | l | ل |
| ḥ | ح | ḍ | ض | m | م |
| kh | خ | ṭ | ط | n | ن |
| d | د | ẓ | ظ | h | ه |
| ḍ | ذ | ‘ | ع | w | و |
| r | ر | gh | غ | y | ي |

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

نحن طلاب العلم إلى يوم القيامة

"Kami adalah penuntut ilmu hingga hari kiamat."

ABSTRACT

Ali Mustafa Yaqub is one of the leading scholars in Indonesia. He is also famous as the High Priest of the Istiqlal Mosque in Jakarta. The scientific quality possessed by Ali Mustafa Yaqub is very qualified, so it is not surprising that he was able to produce so many papers. Because of his excellent scientific quality, Ali Mustafa Yaqub is often invited to study events, seminars, lectures and discussions, both national and international, where the majority of his studies are studies of hadith and fiqh. For this reason, Ali Mustafa Yaqub is also known by the Indonesian people as a great scholar of hadith and jurisprudence.

The focus of his studies in the field of hadith and fiqh certainly allows him to come into contact with the verses of the Quran. This is proven and can be seen in several of his works and seminars, Ali Mustafa also presents verses from the Quran, and then interprets them and determines legal conclusions or *istinbat* from these verses. Therefore, the focus of this research will be to look at and examine how the methodology of interpreting the Quran was carried out by Ali Mustafa Yaqub, who incidentally is an expert on hadith and jurisprudence, by prioritizing qualitative-library methods that are descriptive-analytical in nature.

As a result, the interpretation methodology carried out by Ali Mustafa Yaqub tends to prioritize the source of *bil-ma`tur* as the source of his interpretation, the *maudu'i* method as his method of interpretation, and the style of *fiqhi* as his style of interpretation. The source of the interpretation of *bil-ma`tur* and the style of *fiqhi* interpretation used by Ali Mustafa Yaqub is the influence of his basic knowledge, namely hadith and fiqh. So he prefers credible and reliable sources to interpret the Quran, where the result is an appropriate and strong legal conclusion to be applied in the midst of society. The *maudu'i* interpretation method is put forward by him, because Ali Mustafa Yaqub did not fully interpret the Quran, but only part of it. Namely limited to the verses of the Quran relating to the cases that were being faced by the people of Indonesia when Ali Mustafa was still alive that he had to find a legal solution for as the great Indonesian scholar.

Keywords: Ali Mustafa Yaqub, Interpretation Methodology, interpretation of the Quran, Ulama, Hadith Expert.

ABSTRAK

Ali Mustafa Yaqub merupakan salah satu ulama terkemuka yang ada di Indonesia. Ia juga terkenal sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Ali Mustafa Yaqub sangat mumpuni, sehingga tidak heran ia bisa melahirkan begitu banyak karya tulis. Karena kualitas keilmuannya yang sangat mumpuni pula, Ali Mustafa Yaqub seringkali diundang dalam acara kajian, seminar, ceramah, dan diskusi, baik nasional maupun internasional, di mana mayoritas kajiannya merupakan kajian hadis dan fikih. Karena sebab itulah, Ali Mustafa Yaqub dikenal juga oleh masyarakat Indonesia sebagai ulama besar ahli hadis dan ahli fikih.

Fokus kajiannya dalam bidang hadis dan fikih, tentu sangat memungkinkan dirinya untuk bersentuhan dengan ayat-ayat al-Qur`an. Hal tersebut terbukti dan dapat disaksikan dalam beberapa karya, seminar dan ceramahnya, Ali Mustafa turut menyajikan ayat al-Qur`an, dan kemudian menafsirkannya serta menentukan kesimpulan hukum atau ber-*istinbat* dari ayat tersebut. Maka dari itu, fokus penelitian ini akan melihat dan meneliti bagaimana metodologi penafsiran al-Qur`an yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub yang notabene merupakan ahli hadis dan ahli fikih, dengan mengedepankan metode kualitatif-kepuustakaan yang sifatnya deskriptif-analitis.

Hasilnya, metodologi penafsiran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub, cenderung mengedepankan sumber *bil-ma`tur* sebagai sumber penafsirannya, metode *maudu`i* sebagai metode penafsirannya, dan corak *fiqhi* sebagai corak penafsirannya. Sumber tafsir *bil-ma`tur* dan corak tafsir *fiqhi* yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub ini merupakan pengaruh dari keilmuan dasar yang dimilikinya, yakni hadis dan fikih. Sehingga ia lebih mengutamakan sumber yang kredibel dan terpercaya untuk menafsirkan al-Qur`an, di mana hasilnya kemudian adalah sebuah kesimpulan hukum yang tepat dan kuat untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Adapun metode tafsir *maudu`i* lebih dikedepankan olehnya, disebabkan karena Ali Mustafa Yaqub tidak menafsirkan al-Quran seluruhnya, namun hanya sebagian saja. Yakni terbatas kepada ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ketika Ali Mustafa masih hidup yang harus ditemukan solusi hukum olehnya sebagai ulama besar Indonesia.

Kata kunci: Ali Mustafa Yaqub, Metodologi Penafsiran, Tafsir al-Qur`an, Ulama, Ahli Hadis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Teriring salam membuka sepatah-dua patah kata sebagai pengantar dalam skripsi ini. *Bismillahirrahmanirrahim*, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang menjadi piranti penting dalam hidup kita, diantaranya nikmat Islam, Iman, sehat wal'afiyat dan lain sebagainya.

Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, sang nabi mulia lagi terhormat, Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi wasilah menyampaikan cahaya Islam kepada kita semua, sehingga kemudian dengan sebab itu kita dapat membuka lembar demi lembar daripada proposal skripsi ini untuk mempelajari dan mengambil makna dari mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. yakni al-Quran,

Perlu diketahui, penulisan skripsi dengan judul *Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub* ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag.) dari Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Uşuluddin Institut PTIQ Jakarta. Skripsi ini juga menjadi bukti kecintaan kami kepada sang *khadimun Nabi*, Pendiri Darus-Sunnah International Institute for Hadit Sciences, tempat kami menimba ilmu hadis, Porf. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub. Pada akhirnya, *alhamdulillah* dengan rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak terkait, yang di antaranya:

1. Orang tua kami, Abi Rahmatullah Munaf dan Umi Yayah Atiyah yang sangat besar jasanya pada kehidupan kami. Mereka tak pernah lelah membimbing dan mensupport kami selalu, sejak lahir hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 kami di Institut PTIQ Jakarta. Doa keselamatan, kesehatan dan beragam doa-doa untuk kebaikan, senantiasa kami langitkan untuk mereka sepanjang hidup. Demikian terima kasih sebesar-besarnya kami khususkan pula untuk mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA. Selaku Dekan Fakultas Uşuluddin Institut PTIQ Jakarta, yang senantiasa menjadi perantara kemudahan bagi kami, membimbing, mengarahkan dan mensupport kami dengan berbagai motivasi, serta personalitas yang selalu menjadi inspirasi bagi kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA. selaku Ketua Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Uşuluddin Institut PTIQ Jakarta, yang demikian pula berkenan memotivasi, mengarahkan dan membimbing kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.

5. Dosen pembimbing skripsi kami, dalam hal ini Bapak Dr. Andi Rahman, MA. yang telah berkenan melungkap waktunya untuk bisa mengarahkan kami merampungkan skripsi kami di Institut PTIQ Jakarta. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
6. Segenap dosen Institut PTIQ Jakarta, khususnya para dosen pada Fakultas Uşuluddin, yang berkenan membimbing dan mendidik kami selama kami duduk di bangku perkuliahan S1 di Institut PTIQ Jakarta, membuka wawasan ilmu dan menjadi inspirasi bagi kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuk mereka.
7. KH. Zia Ul Haremein, Lc., M. Si. selaku pengasuh Ma'had Darus-Sunnah, yang berkenan senantiasa membimbing dan mendidik kami, serta menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami, Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
8. Segenap guru-guru kami, khususnya UstaD Diding Sapruddin, UstaD Hibbatullah, UstaD Abdurrahim Badri, UstaD Ubay dan lainnya, baik segenap guru-guru kami di MI, MTh, dan MA at-Taqwa, maupun segenap para asatiD di Darsu-Sunnah, yang telah berkenan membimbing dan mendidik kami, menjadi orang tua pendidikan bagi kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuk mereka.
9. Segenap keluarga kami, khususnya kakak-kakak kandung dan ipar kami yang sangat berjasa pula bagi hidup kami, mengarahkan, membimbing dan mensupport kami sejak kecil hingga lulus sebagai sarjana S1 di Institut PTIQ Jakarta. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik mereka.
10. Wanita terpilih, calon pendamping hidup kami, Delvia Nurul Chahyadin, yang berkenan selalu memberi support, menjadi perantara kekuatan dan motivasi bagi kami, dan berkenan pula mendoakan kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
11. Segenap teman-teman seperjuangan di Institut PTIQ Jakarta tahun angkatan 2018. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuk mereka.
12. Segenap teman-teman seperjuangan di Darus-Sunnah. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
13. Segenap teman-teman JHQ PTIQ-IIQ. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuknya.
14. Segenap masyarakat kampung at-Taqwa Ceper Tangerang, yang memberikan banyak pelajaran bagi kami. Kami haturkan terima kasih banyak dan doa terbaik untuk mereka.

Akhirnya, kami haturkan pula permintaan maaf. Karena walaupun skripsi ini terlihat baik, kenyataan yang ada membuktikan bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Kami akan berterima kasih kepada mereka yang berkenan memberi kritik dan masukan bagi kami untuk menyempurnakan skripsi ini.

Mudah-mudahan, Allah menjadikan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kebaikan bagi diri kami khususnya dan bagi para pembaca sekalian pada umumnya. Mudah-mudahan pula, pahala kebaikan daripada skripsi ini, senantiasa tercurah kepada guru kami yang kami angkat sebagai tokoh yang kami teliti, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., demikian pula untuk keluarganya.

Kota Tangerang, 9 November 2022

Ahmad Akmal Mujaddid

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 3 |
| C. Batasan Masalah..... | 4 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Telaah Pustaka | 5 |
| F. Metode Penelitian | 6 |
| 1. Metode dan Jenis Penelitian..... | 6 |
| 2. Sumber Data Penelitian | 7 |
| 3. Langkah-langkah Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II | 10 |
| DASAR METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QURAN..... | 10 |
| 1. Metode Tafsir <i>Mauḍu'ī</i> (Tematik)..... | 11 |
| H. RAGAM SUMBER TAFSIR..... | 13 |
| 1. Tafsir al-Quran <i>Bi al-Ma`ṭur</i> | 13 |
| 2. Tafsir al-Quran <i>Bi ar-Ra`yi</i> | 14 |
| I. RAGAM CORAK TAFSIR..... | 16 |
| 1. Corak Tafsir <i>Fiqhi</i> | 16 |

| | |
|---|------------|
| BAB III..... | 18 |
| BIOGRAFI ALI MUSTAFA YAQUB | 18 |
| A. RIWAYAT HIDUP DAN PENDIDIKAN..... | 19 |
| B. PRESTASI DAN KONTRIBUSI..... | 29 |
| C. KARYA-KARYA ALI MUSTAFA YAQUB | 32 |
| BAB IV..... | 35 |
| ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR ALI MUSTAFA YAQUB..... | 35 |
| A. PEMIKIRAN TAFSIR ALI MUSTAFA YAQUB | 35 |
| 1. KRITERIA HALAL HARAM | 35 |
| 2. UKURAN KEHARAMAN BABI | 67 |
| 3. NIKAH BEDA AGAMA | 71 |
| 4. TEORI JIZYAH DAN DIMMAH | 79 |
| 5. MEMERANGI ORANG KAFIR..... | 81 |
| 6. IMAM PEREMPUAN..... | 85 |
| 7. PLURALISME AGAMA | 87 |
| 8. PEMIKIRAN SESAT KAUM LIBERAL..... | 89 |
| 9. ARAH KIBLAT | 90 |
| 10. SYARAT MUJTAHID; MENGERTI AL-QURAN..... | 92 |
| B. ANALISA METODOLOGI TAFSIR..... | 92 |
| 1. Metode Tafsir..... | 93 |
| 2. Sumber Tafsir | 94 |
| 3. Corak Tafsir | 96 |
| BAB V..... | 97 |
| PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ali Mustafa Yaqub merupakan seorang intelektual muslim dan atau sosok ulama yang lebih berfokus kajian pada bidang hadis. Beliau merupakan seorang santri hasil didikan KH. Idris Kamali Tebuireng yang terkenal ulama klasik Indonesia yang sangat piawai dalam bidang hadis. Maka tidak heran, lantas kemudian Ali Mustafa Yaqub menjadi begitu ahli pula dalam ilmu hadis. Ali Mustafa Yaqub mengenyam pendidikan pesantren sejak beliau duduk di bangku SMP, yakni di pesantren Seblak, hingga lulus SMA di pesantren Tebuireng. Ali Mustafa Yaqub juga merupakan seorang lulusan sarjana S1 dari Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyad, Saudi Arabia. Kemudian S2 dalam bidang Tafsir Hadis di Universitas King Saud Riyad, Saudi Arabia. Serta terakhir beliau juga merupakan lulusan doktoral bidang Hukum Islam di Universitas Nizamia, Hyderabad India.¹

Melalui kepiawaiannya, mengantarkan beliau kemudian mendapat banyak peran dan kedudukan penting di Indonesia. Di antaranya beliau mendapat gelar guru besar madya dalam ilmu hadis yang didapatkannya dari Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta. Meniti karir dalam skala nasional mulai dari menjadi pengasuh pesantren al-Hamidiyah Depok, Ketua STIDA al-Hamidiyah Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Rais Syuriah PBNU, serta menjadi pendiri sekaligus pengasuh Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Hingga masuk dalam kancah internasional mulai dari menjadi narasumber Pengajian Ramadhan ad-Durus al-Hassaniyah di Kerajaan Maroko, menjadi delegasi Kunjungan Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Saudi Arabia, menjadi narasumber Seminar Kepemimpinan Pegawai-pegawai Masjid di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dan prestasi-prestasi lainnya, hingga kemudian beliau mendapat penghargaan nasional Setya Lencana Wirakarya dari Presiden Indonesia pada tahun 2008.²

Skala produktifitas dan prestasi beliau, tidak lantas membuat beliau menutup mata akan pentingnya memiliki sebuah karya yang tak lekang dimakan usia nan abadi. Terbukti dari semenjak beliau mengenyam bangku perkuliahan, beliau sudah memiliki sebuah karya yakni *Memahami Hakikat Hukum Islam*. Hingga wafatnya terhitung karya Ali Mustafa Yaqub berjumlah 50 buah karya dalam bentuk buku.³

Menimbang perkelanaan pendidikan beliau serta prestasi-prestasi baik nasional maupun internasional dan karya-karya beliau, dapat menjadi bukti kuat luasnya ilmu beliau dalam bidang hadis dan hukum Islam. Namun perlu diketahui, sebagaimana ulama-ulama sebelum dan atau selain beliau yang juga mumpuni dalam bidang tertentu, akan tetapi juga mampu memberi kontribusi dalam bidang ilmu yang lain, demikian pula dengan Ali Mustafa Yaqub. Beliau dengan predikat yang tersemat kepadanya sebagai tokoh ahli dalam bidang ilmu hadith, tidak menutup celah bahwa beliau juga turut serta memberi sumbangsih pemikiran dalam ranah penafsiran al-

¹ Ulin Nuha Mahfudān, *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Maktabah Darussunnah, 2018), hal. 90-92.

² Ulin Nuha Mahfudān, *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah*, hal. 123-128.

³ Ulin Nuha Mahfudān, *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah*, hal. 145-146.

Quran. Hal ini terindikasi, baik dalam ilmu hadis sendiri yang memang sangat relevan dengan ilmu tafsir al-Quran, terlihat pula dari sebagian karyanya di mana beliau mengkaji suatu persoalan, merunut dan menelitinya di samping bersumber dari teks hadith juga bersumber dari teks al-Quran yang kemudian beliau tafsirkan. Baik menggunakan penafsiran ulama-ulama tafsir, ataupun dengan metode beliau sendiri dalam menafsirkan.

Antara tafsir al-Quran dan kajian hadis memiliki hubungan yang sangat erat. Ini terindikasi salah satunya melalui satu fungsi hadis sebagai alat menafsirkan al-Quran. Indikasi ini menjadi kuat terlihat dari bagaimana karakteristik pola penafsiran para sahabat dalam menafsirkan ayat sebagaimana dijelaskan oleh ad-Dahabi; a) Meneliti kandungan ayat-ayat al-Quran, apakah ayat tersebut *'am* atau *khas*, apakah ayat tersebut *muṭlaq* atau *muqayyad*, serta apakah ayat tersebut umum atau khusus, b) Merujuk kepada penafsiran Nabi Muhammad Saw. berupa sunnah *qauliyah* dan atau sunnah *fi'liyyah*-nya, c) Berijtihad mandiri dengan *ra'yu*, jika memang tidak ditemukan jawaban pada al-Quran itu sendiri maupun penafsiran Nabi, d) Bertanya kepada ahli kitab berkaitan dengan isi al-Quran yang berbicara persoalan para nabi dan umat-umat terdahulu.⁴ Demikian pula para tabiin yang menjadikan hadith sebagai sumber penafsiran setelah al-Quran itu sendiri dan diikuti oleh sumber-sumber lainnya seperti pendapat para sahabat dan lainnya.⁵

Fungsi lainnya dari hadis terhadap ayat al-Quran di antaranya ialah sebagai *bayan takrir*. Artinya hadith berfungsi menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam al-Quran. Dalam hal ini dapat memberi keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat al-Quran, baik dalam keumuman maknanya maupun perinciannya.⁶ Atau dalam istilah lain dapat pula disebut sebagai *bayan muwafiq* atau juga *bayan ta'kid*.⁷ Kemudian fungsi-fungsi lainnya seperti *bayan tafsir* (menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Quran yang *mujmal*, *'am dan muṭlaq*), *bayan taṣri*' (menetapkan hukum yang belum termaktub dalam al-Quran).⁸

Indikasi ini juga dapat menjadi argumen kuat betapa pantasnyanya Ali Mustafa Yaqub dengan kepiawiannya dalam kajian hadis, kemudian merambah masuk ke ranah tafsir al-Quran. Misalnya ketika beliau membahas mengenai perintah memerangi orang-orang kafir dalam surah at-Tahrim ayat 9. Dalam pembahasan ini, setelah menguraikan makna ayat secara singkat, beliau kemudian menghadirkan hadis yang menyinggung hal yang sama. Dalam pembahasan ini beliau memposisikan hadis sebagai *bayan at-ta'kid*.⁹

⁴ Muhammad Husein ad-Dahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Daar al-Hadith, 2005), juz 1, hal. 37-57.

⁵ Muhammad Husein ad-Dahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1, hal. 91.

⁶ Said Aqil, *al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hal. 68.

⁷ Ramli Abdul Hamid, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), hal. 31.

⁸ Nawir Yuslem, *'Ulumul Hadith*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998), hal. 71-75.

⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal.54-56.

Jika dibaca lebih lanjut, dalam keterangannya beliau menghadirkan ayat-ayat lain yang membahas hal yang sama, serta kemudian menghadirkan kembali hadis yang menjadi *muqayyad* atau batasan terkait perintah memerangi orang kafir. Dalam hal ini beliau memosisikan hadis sebagai *bayan tafsir/tafsil*. Ayat al-Quran yang dikaji oleh beliau dengan mengaitkannya kepada ayat-ayat yang lain dan menyandingkannya pula dengan hadis, sehingga darinya di dapat pemahaman yang utuh dan kompherhensif. Demikian membuktikan bahwa memang beliau punya kapabilitas sebagai seorang penafsir al-Quran.¹⁰

Ulama-ulama atau para cendikiawan muslim lainnya yang menafsirkan al-Quran tidak selamanya hanya memperdalam kajian tafsir saja hingga dengan perangkat keilmuan tafsirnya baru berani menafsirkan al-Quran. Banyak di antara mereka yang memang ahli dalam banyak disiplin ilmu atau bahkan terdapat pula dari mereka yang memiliki perangkat keilmuan yang tidak berkaitan dengan *'ulumut tafsir*, namun berani mengambil langkah ke ranah tafsir al-Quran dan bahkan memiliki karangan tersendiri dalam ranah tafsir al-Quran secara khusus.

Beberapa di antaranya ialah Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuṭi, al-Ghazali, Fakhruddin ar-Razi, Ibnul 'Arabi dan lainnya. Atau beberapa di antara ulama adan intelektual muslim lainnya yang berani mengambil langkah masuk ke ranah penafsirkan al-Quran, padahal mereka menggeluti fokus kajian tertentu di luar ranah keilmuan tafsir al-Quran. Ialah Musa Asy'ari, Syu'bah Asa, Jalaluddin Rahmat., Ahmad Mubarak, M. Dawam Rahardjo dan lainnya. Mereka merupakan intelektual muslim masa kontemporer. Dilahirkan latar belakang keilmuan tertentu di luar fokus kajian keilmuan tafsir al-Quran, namun nyatanya kemudian mampu menafsirkan al-Quran dan bahkan menelurkan karya tafsir tersendiri. Di antara sebab mereka dikatakan mumpuni dalam menafsirkan al-Quran, salah satunya adalah karena latar belakang keilmuan pesantren yang mereka sudah dapatkan yang ditempuh selama bertahun-tahun, menjadikan mereka menguasai berbagai disiplin ilmu yang merupakan perangkat keilmuan piranti menafsirkan al-Quran.¹¹

Maka oleh karena itu, semakin kuat argumen betapa layaknyaa Ali Mustafa Yaqub menafsirkan al-Quran. Adapun keterangan-keterangan Ali Mustafa Yaqub ketika menafsirkan al-Quran dapat ditemui dalam karya-karyanya yang di antaranya; 1) *Kerukunan Umat dalam perspektif al-Quran dan Sunnah*, 2) *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah*, 3) *Imam Perempuan*, 4) *Toleransi Antar Umat Beragama*, 5) *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*, 6) *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, 7) *al-Qiblah 'ala Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, dan lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Menimbang latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka poin-poin yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 57-66.

¹¹ Işlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal. 190-193.

1. Bagaimana biografi dan latar belakang pendidikan serta pemikiran Ali Mustafa Yaqub?
2. Bagaimana metodologi Ali Mustafa Yaqub dalam menafsirkan al-Quran?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan metodologi tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub?

C. Batasan Masalah

Melalui pertimbangan latar belakang di atas dan identifikasi masalah yang dimunculkan, maka penulis berniat untuk meneliti terkait kajian “Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub” dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub yang tercantum dalam buku-buku karyanya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan batasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian skripsi atas judul “Analisis Pemikiran Tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub” ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami biografi dan latar belakang pendidikan serta pemikiran Ali Mustafa Yaqub.
2. Mempelajari dan memahami metodologi Ali Mustafa Yaqub dalam menafsirkan al-Quran.
3. Mempelajari dan memahami kelebihan serta kekurangan metodologi tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa salah satu tokoh dan guru besar dalam bidang ilmu hadis di Indonesia yakni Ali Mustafa Yaqub, beliau tidak hanya mampu memberi paradigma dan interpretasi baru atas suatu persoalan dengan merujuk kepada hadis dan kemudian menafsirkannya sebagaimana yang tercantum dalam sebagian besar buku-buku karyanya yang berjumlah kurang lebih 50 itu.

Ali Mustafa Yaqub yang juga lulusan S3 Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Nizamia Hyberabad India, nyatanya juga beberapa kali memberi paradigma dan interpretasi baru atas suatu persoalan dengan merujuknya kepada al-Quran. Hal ini lantaran memang sejatinya tidak akan bisa terpisahkan relevansi antara al-Quran dan hadith. Atas dasar inilah hemat penulis, tema penelitian tokoh atas Ali Mustafa Yaqub menarik dan dirasa perlu untuk dikaji. Karena walaupun beliau bernotebene sebagai tokoh ahli dan guru besar ilmu hadith, nyatanya juga mampu memberi kontribusi pemikiran atas usaha penafsiran al-Quran yang dilakukannya, khususnya terkait tema-tema krusial yang pada masanya sedang mencuat. Demikian menjadi bukti bahwa menafsirkan al-Quran tidak menjadi hal yang eksklusif bagi mereka yang menekuni ilmu tafsir secara khusus.

Di lain sisi, agaknya tema penelitian tokoh atas Ali Mustafa Yaqub pada sisi pemikiran beliau atas tafsir al-Quran ini merupakan penelitian baru yang pertama kali dilakukan. Maka manfaat lain dengan adanya penelitian ini, kiranya bisa memantik para peneliti di kemudian hari untuk mendalami dan mengkritisi satu persatu tema-tema persoalan yang dibahas oleh Ali Mustafa Yaqub pada ranah penafsiran al-Quran yang beliau lakukan untuk menjawab persoalan terkait.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian kita menjadi lebih jelas sumbernya dan bisa diketahui perbedaannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis akan merujuk kepada beberapa literatur kepustakaan. Dalam hal ini, penulis mjabarkan beberapa literatur yang terkait dengan tema pembahasan kali ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul; *“Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.”* yang ditulis pada tahun 2016. Penulis skripsi ini bernama Syah Ul-Haq Abdul Fikri, beliau merupakan salah seorang lulusan sarjana strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Dalam skripsi ini, Syah Ul-Haq Abdul Fikri turut meneliti mengenai kontribusi pemikiran Ali Mustafa Yaqub. Hanya saja berbeda dengan kami, Syah Ul-Haq lebih memfokuskan penelitian kepada pemikiran hukum Islam secara umum, sementara kami dalam penelitian skripsi ini memfokuskan penelitian kepada pemikiran tafsir al-Quran secara khusus, yang kemudian menghasilkan konklusi berupa regulasi hukum Islam tertentu.
2. Skripsi dengan judul; *“Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadith Kontemporer di Indonesia”*. Penelitian skripsi ini dilahirkan oleh Ni’am Diana Cholidah dan ditulis pada tahun 2011. Beliau merupakan salah seorang lulusan sarjana strata 1 Program Studi Tafsir Hadith Fakultas Uşuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Pada penelitian yang dihasilkannya ini, Ni’am Diana Cholidah juga turut mengkaji kontribusi pemikiran Ali Mustafa Yaqub. Hanya saja, dalam penelitian ini beliau lebih memfokuskan penelitian pada ranah hadith, karena menimbang bahwa Ali Mustafa Yaqub merupakan guru besar ilmu hadith yang terkenal di Indonesia.
3. Skripsi dengan judul; *“Pemikiran Tafsir Nasaruddin Umar; Studi Kritis Tentang Ayat-ayat Gender, Radikalisme dan Tazkiyatun Nufus”*. Penelitian skripsi ini ditulis pada tahun 2019 oleh Anas Munaji. Beliau merupakan salah seorang lulusan sarjana strata 1 Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Uşuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta.

Pada penelitian ini sang penulis membahas tema serupa yang dikaji oleh kami. Namun tokoh yang menjadi objek penelitian dalam hal ini berbeda. Anas Munaji menetapkan tokoh Nasaruddin Umar sebagai objek penelitian tokoh yang dilakukannya, kemudian melakukan analisis dari Nasaruddin Umar terkait pemikiran tafsir al-Quran yang dilakukannya tentang ayat-ayat gender, radikalisme dan *tazkiyatun nufus*.

Tiga hasil penelitian yang penulis jabarkan di sini merupakan hasil-hasil penelitian yang tentu berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Baik terkait berkaitan dengan objek tokoh yang dikaji yakni Ali Mustafa Yaqub, maupun berkaitan dengan tema analisis pemikiran tafsir. Namun walaupun objek tokoh dan tema penelitiannya berkaitan, tentu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berbeda. Melihat dari penelitian serupa yang dilakukan terkait Ali Mustafa Yaqub, para peneliti tersebut lebih memfokuskan penelitian pada pemikiran Ali Mustafa Yaqub dalam aspek lain. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan di sini adalah mengenai pemikiran Ali Mustafa Yaqub pada ranah tafsir al-Quran secara khusus. Demikian pula penelitian serupa yang dilakukan atas tema pemikiran tafsir al-Quran. Tokoh yang menjadi objek penelitiannya berbeda dengan tokoh objek yang ditentukan oleh penulis.

Maka pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan berkaitan dengan pemikiran Ali Mustafa Yaqub, secara khusus dalam ranah tafsir al-Qur'an. Kemudian membandingkan pemikirannya dengan pemikiran para ulama dan atau intelektual muslim selainnya atas tema-tema pembahasan serupa. Hingga kemudian menghasilkan kesimpulan berupa ciri khas dan metodologi penafsiran al-Quran Ali Mustafa Yaqub, kelebihan dan kekurangannya.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode dapat ditafsirkan sebagai *way of doing anything* (cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu. Terkait penelitian ini, maka jika dilihat dari sifatnya, dapat dikategorikan sebagai penelitian budaya. Menimbang bahwa yang dikaji dalam penelitian ini merupakan hal yang berkaitan dengan ide, konsep atau gagasan seorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuannya, penelitian ini sesungguhnya lebih mengarah kepada penelitian deskriptif-eksplanatif. Pengkategorian ini berdasarkan alasan bahwa penelitian ini pertama akan lebih deskriptif mengenai beberapa tema yang dikaji oleh sang tokoh dengan merujuk kepada al-Quran berikut alasannya, dan bagaimana konteks yang turut melatarbelakangi serta mempengaruhi pemikirannya, baik social maupun pendidikan. Pada akhirnya akan dianalisis serta dikritisi sehingga mencapai hasil berupa data kelebihan dan kekurangan dari metode dan pola penafsiran al-Quran yang dilakukan olehnya.¹²

¹² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), hal. 51-51.

Adapun berbicara metode, yang penulis kedepankan adalah metode penelitian kualitatif-kepastakaan yang sifatnya adalah deskriptif-analitis. Menimbang bahwa sebagian besar pemikiran Ali Mustafa Yaqub, terutama yang berkaitan dengan tafsir al-Quran, banyak tertuang dalam buku-buku karyanya. Oleh karena itu penulis menganggap tepat menggunakan metode kualitatif dan pengkajian kepastakaan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Sifatnya yang deskriptif-analitis akan lebih mengarah kepada kritisasi analisis terhadap metode dan pola penafsiran KH. Ali Mustafa Yaqub. Hasil dari analisis ini akan menghantarkan kepada hasil berupa penjelasan terkait pola penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub secara metodologis, kelebihan dan kekurangannya serta implikasi-implikasinya.

2. Sumber Data Penelitian

Di antara syarat penelitian ilmiah yang kompetitif adalah memiliki data dan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka oleh karenanya penelitian ini akan mengambil data-data, baik dari sumber data primer untuk kebutuhan deskripsi dan analisis, maupun sumber data sekunder sebagai pembandingan dan data tambahan. adapun sumber data primer dan sekunder yang penulis rujuk, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penulis akan mengumpulkan semua data primer berupa buku-buku yang membahas mengenai biografi Ali Mustafa Yaqub dan data primer berupa penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh beliau yang termaktub dalam buku-buku karya beliau. Di antara sumber data primer yang penulis jadikan rujukan yaitu:
 - 1) *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah* karya Ulin Nuha Mahdfudon.
 - 2) *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Komestika, Menurut al-Quran dan Hadis* karya Ali Mustafa Yaqub.
 - 3) *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme* karya Ali Mustafa Yaqub.
 - 4) *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* karya Ali Mustafa Yaqub.
 - 5) *Imam Perempuan* karya Ali Mustafa Yaqub.
- b. Penulis juga akan mengumpulkan beberapa data sekunder sebagai pembandingan tema-tema penafsiran al-Quran yang dikaji oleh Ali Mustafa Yaqub. Adapun di antara sumber data sekunder yang penulis jadikan rujukan yaitu:
 - 1) *Khadimun Nabi* karya Cholidi Ibhar.
 - 2) *KH. Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah* karya AS. Waskito.
 - 3) *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu'i: Dirasah Manhajiyah Mauḍu'iyah* karya Abdul Hay al-Farmawi.
 - 4) *Kaidah Tafsir* karya M. Quraisy Sihab.
 - 5) *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran* karya az-Zarqani.
 - 6) *Metodologi Penafsiran al-Quran* karya Naṣruddin Baidan.

3. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mengenai tokoh KH. Ali Mustafa Yaqub ini setidaknya merunut langkah-langkah metodis sebagai berikut:

- a. Penulis menetapkan tokoh yang akan dijadikan sebagai objek dalam fokus penelitian ini, yakni Ali Mustafa Yaqub. Dan menetapkan pula objek formal kajiannya mengenai penafsiran al-Quran yang dilakukan olehnya.
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi data informasi terkait objek tokoh dan objek formal kajian yang dibahas, berupa buku-buku dan atau jurnal-jurnal penelitian mengenai biografi sang tokoh dan latar belakang pemikiran serta kontribusinya dalam ranah keilmuan. Serta terutama data informasi berupa karya-karya sang tokoh, yang mana di dalamnya terdapat banyak tertuang informasi mengenai pemikiran dan hasil analisisnya.
- c. Melakukan klasifikasi data terkait biografi sang tokoh, mulai dari riwayat hidup sang tokoh, riwayat dan latar belakang pendidikan, serta latar belakang dan hal-hal yang mempengaruhi pola pemikirannya. Dan melakukan klasifikasi data pula terkait pemikiran tafsir al-Quran sang tokoh, mulai dari asumsi dasar tema yang dibahas, argumentasi, pola penafsiran dan metodologinya serta hasil hukum yang dijadikan konklusi olehnya.
- d. Mengkritisi secara cermat data biografi sang tokoh untuk mendapatkan kesimpulan latar belakang pemikiran yang mempengaruhinya, dan mengkritisi pula data penafsiran al-Quran yang dilakukan sang tokoh. Kritisasi data yang dilakukan akan disajikan secara deskriptif, bagaimana konstruksi pemikiran sang tokoh dan bagaimana metodologi yang digunakannya dalam menafsirkan al-Quran.
- e. Melakukan analisa kritis terhadap metodologi yang digunakan sang tokoh dalam menafsirkan al-Quran dan hasil tafsirnya, kemudian membandingkannya dengan metodologi dan hasil penafsiran yang didapat oleh ulama lainnya.
- f. Menyimpulkan secara cermat apa yang menjadi ciri khas metodologi penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh sang tokoh, serta kelebihan dan kekurangannya, sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga kemudian menghasilkan rumusan pemahaman yang holistik dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka rasionalisasi penelitian ini, maka sistematis pembahasan di sini akan disusun sebagai berikut;

BAB I. Di dalam bab satu yang berisi pendahuluan ini, penulis menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, kemudian metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Hal demikian dimaksudkan oleh penulis supaya penelitian ilmiah yang dilakukan, tetap konsisten sistematis sebagaimana riset yang telah direncanakan.

BAB II. Di dalam bab ini, penulis akan menjabarkan pembahasan seputar ragam *al-ittijahat fi at-tafsir* (beragam metode dan corak tafsir) sejak masa klasik sampai kontemporer, yang diklasifikasi oleh para ulama tafsir. Hal ini dilakukan sebagai stimulus untuk mengklasifikasi hasil akhir penelitian berupa metodologi tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub.

BAB III. Di dalam bab ini, penulis akan menjabarkan biografi Ali Mustafa Yaqub, serta latar belakang pendidikan dan pemikirannya. Demikian dimaksudkan untuk merinci dan menjelaskan kontruksi pendidikan sang tokoh untuk kemudian dianalisis apakah sang tokoh benar-benar memenuhi prasyarat paten untuk menafsirkan al-Quran atau tidak.

BAB IV. Di dalam bab ini, penulis akan menjabarkan tema-tema yang dibahas oleh Ali Mustafa Yaqub, di mana beliau merujuk ka ayat al-Quran untuk mengambil konklusi. Di lain sisi, penulis juga akan menghadirkan perbandingan pandangan dari para ulama tafsir lainnya dalam tema kajian yang sama.

BAB V. Di dalam bab ini, penulis akan memberi konklusi atau kesimpulan dari hasil analisa penulis dari penafsiran al-Quran oleh Ali Mustafa Yaqub. Konklusi ini berupa ciri khas penafsiran yang dilakukan olehnya, mulai dari metodologi penafsiran yang digunakannya serta kelebihan dan kekurangannya.

BAB II

DASAR METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QURAN

“Metode” dalam KBBI dimaknai sebagai cara yang teratur dan terpikirkan baik-baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹³ Adapun *Kamus Filsafat* menilik istilah “metode” yang sejatinya terambil dari bahasa Yunani yakni *metodus*. Dalam bahasa Yunani, “*metodus*” terdiri dari dua kata; *meta* yang artinya mengikuti dan *hodos* yang artinya jalan.¹⁴

Sementara itu, ilmu yang mempelajari metode-metode ini tercakup dalam istilah “metodologi”. Adapun “metodologi” sendiri, Lorens Bagus mengaitkannya dengan 5 pengertian yang tercakup di dalamnya. Di antaranya; 1) studi mengenai metode-metode yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu, dan atau studi tentang prosedur atau metode yang digunakan untuk menata ilmu dalam disiplin ilmu, 2) prinsip-prinsip dari sistem suatu disiplin ilmu, 3) cabang logika yang merumuskan serta menganalisa prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan logis dan membentuk berbagai konsep pada suatu disiplin ilmu, 4) prosedur-prosedur yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan melalui prosedur-prosedur ini kemudian diperoleh berbagai pengetahuan, dan 5) kumpulan langkah penelitian yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu.¹⁵ Sedangkan keterangan dari Noeng Muhadjir menyatakan bahwa “metodologi penelitian” adalah konsep teoritik berbagai metode, sekaligus dikaji kelebihan dan kekurangannya.¹⁶

Maka dapat disimpulkan, metode tafsir al-Quran berarti jalan untuk mengikuti maksud ayat al-Quran atau cara yang teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan tafsir guna menyingkap makna yang dikehendaki oleh aūtor dari al-Quran itu sendiri. Adapun ilmu yang mempelajari secara teoritik berbagai metode tafsir al-Quran ini dan untuk memahami dan menganalisa prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang digunakan pada setiap metode yang ada, untuk kemudian menghasilkan konklusi berupa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode.

Di lain sisi, definisi tafsir yang dihadirkan oleh Quraiṣ Ṣihab sejatinya menyinggung potensi adanya ragam metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Quran. Definisi tafsir; “penjelasan kalimat sesuai kemampuan manusia”, ini mengisyaratkan adanya sesuatu yang dihadirkan sebagai penjelasan serta cara atau metode menghadirkan penjelasan itu. adapun narasi “sesuai kemampuan manusia”

¹³ Aplikasi KBBI, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020), versi 0.4.0 Beta (40). Diakses hari Jum'at, 29 Juli 2022.

¹⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 648.

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hal. 648-649.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 3.

terkhusus berarti tersirat keanekaragaman penjelasan dan metode yang digunakan dalam menyingkap makna kalimat dalam al-Quran.¹⁷

A. RAGAM METODE TAFSIR

Terkait metode penafsiran al-Quran, umumnya kita mengenal ada empat macam metode dalam menyingkap makna ayat. Al-Farmawi mengurai metode penafsiran al-Quran dalam *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu'i*. Penelitian yang dilakukannya mengungkap hasil yang menyatakan bahwa dari sekian kitab-kitab tafsir klasik, metode-metode tafsir yang digunakan setidaknya dapat diklasifikasikan dalam 4 ragam; 1) metode *ijmali*, 2) metode *tahlili*, 3) metode *muqaran*, dan 4) metode *Mauḍu'i*.¹⁸ Demikian pula Naṣruddin Baidan yang mengklasifikasi metode tafsir ke dalam 4 bagian sebagaimana al-Farmawi.¹⁹

Lain hal dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nathir. Ia berkesimpulan bahwa ragam metode penafsiran al-Quran dapat diklasifikasi secara spesifik: *Pertama*, metode tafsir ditinjau dari segi sumber penafsirannya; 1) metode tafsir *bi al-ma'tur*, 2) metode tafsir *bi ar-riwayah*, dan 3) metode tafsir *bi al-iqtiran*. *Kedua*, metode tafsir ditinjau dari segi cara pejelassannya mengenai tafsiran ayat; 1) metode *bayani*, dan 2) metode *muqaran*. *Ketiga*, metode tafsir ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirannya; 1) metode tafsir *ijmali* dan 2) metode tafsir *inabi*. *Keempat*, metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan; 1) metode tafsir *tahlili*, 2) metode tafsir *Mauḍu'i*, dan 3) metode tafsir *nuzuli*.²⁰

Di bawah ini akan diuraikan metode tafsir yang umum dikenal, sebagaimana yang diklasifikasikan oleh al-Farmawi dan Naṣruddin Baidan. Dalam hal ini ialah metode tafsir yang menjadi karakteristik penafsiran Ali Mustafa Yaqub.

1. Metode Tafsir *Mauḍu'i* (Tematik)

Secara bahasa, *Mauḍu'i* berasal dari bahasa Arab *موضوعي* yang berarti “tematik”.²¹ Adapun secara istilah, *Mauḍu'i* sebagai metode tafsir ialah metode tafsir yang berupaya menjelaskan beberapa ayat al-Quran mengenai suatu tema tertentu dengan memperhatikan urutan kronologi turunya masing-masing ayat, sesuai dengan asbabunnuzulnya, kemudian dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari berbagai seginya dan diperbandingkan dengan keterangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tema serupa. Maka dengan metode tafsir jenis ini, akan mempermudah dan memperjelas masalah. Hal ini karena al-Quran banyak

¹⁷ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 321.

¹⁸ Abdul Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu'i: Dirasah Manhajiyah Mauḍu'iyah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Haḍarah, 1997), hal. 23-46.

¹⁹ Naṣruddin Baidan, *Wawasan Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 380.

²⁰ Ridwan Nathir, *Memahami al-Quran: Perspektif Baru dan Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, tth), hal. 15-16.

²¹ Aplikasi Kamus Arab Indonesia, diakses hari Jumat, 19 Agustus 2022.

mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara *Mauḍu'i* (tematik), supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna.²²

Dari definisi di atas, maka metode tafsir *Mauḍu'i* setidaknya mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu *Mauḍu'i* (tema) tertentu dengan memperhatikan kronologi *asbabunnuzul*-nya.
- b. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan kolerasi antara satu ayat dengan ayat lainnya yang telah dihimpun sesuai permasalahan atau tema yang sedang dibahas. Sehingga dengan semua itu, akan didapat suatu kesimpulan yang argumentatif dengan berdasar dari *dilalah* ayat-ayat itu.²³

Adapun Abdul Hayy al-Farmawi dalam *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu'i* menerangkan secara rinci langkah-langkah dalam menggunakan metode tafsir *Mauḍu'i*. Langkah-langkah tersebut di antaranya:

- a. Menetapkan topik/tema yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik/tema yang telah ditentukan tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi masa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai *asbabunnuzul*-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat yang telah dihimpun dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan antara yang '*am* dan yang *khas*, yang *muṭlaq* dan yang *muqayyad*, atau yang secara *zahirnya* bertentangan. Dengan mempelajari dan lantas memahami beberapa hal di atas, maka hasil kesimpulan yang didapat akan bertemu dalam satu muara tanpa ada kontradiksi dan pemaksaan.²⁴

Menafsirkan al-Quran menggunakan metode tafsir *Mauḍu'i*, sang penafsir akan mendapatkan beberapa keuntungan dari kekhasan yang ada

²² Muhammad Nur Ichwan, *Tafsir 'Ilmi: Memahami al-Quran Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), hal. 121-122.

²³ Rachmat Syafi'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 293-294.

²⁴ Abdul Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu'i: Dirasah Manhajiyah Mauḍu'iyah*, hal. 58. Lihat juga: Quraisy Sihab, *Membumikan al-Quran*, hal. 114-115.

dalam tafsir *Mauḍu'i*. Adapun kelebihan-kelebihan menggunakan metode tafsir jenis ini antara lain; dapat menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis dan dengannya akan didapatkan pemahaman yang kompherhensif. Bahkan metode tafsir *Mauḍu'i* juga dikatakan untuk sementara waktu, merupakan metode tafsir paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian karena pembahasan dengan menggunakan metode tafsir jenis ini, dianggap menyeluruh dari berbagai sisi, sehingga memungkinkan metode ini untuk memecahkan masalah dengan tuntas. Terlebih, jika pembahasannya atau penggarapannya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan atau gabungan dari ahli-ahli untuk melihat berbagai segi yang mencakup bahasan tema yang dibahas, sehingga pembahasannya akan berisi wawasan yang sangat banyak dan lengkap. Namun di lain sisi, metode tafsir *Mauḍu'i* juga memiliki beberapa sisi kekurangan yang di antaranya; memengal ayat al-Quran dan membatasi pemahaman ayat dengan hanya berkaitan kepada topik/tema yang menjadi pembahasan.²⁵

H. RAGAM SUMBER TAFSIR

Al-Quran merupakan *kalamullah* yang sangat sakral, menjadi petunjuk sekaligus dasar dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena tingkat sakralitas al-Quran yang tidak ada banding ini, menafsirkannya juga tidak boleh sembarang dan asal. Para ulama merumuskan kaidah pokok berupa sumber apa saja yang layak dijadikan sebagai rujukan ketika menafsirkan al-Quran. Sumber-sumber rujukan ketika menafsirkan al-Quran pun harus berupa rujukan dan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Autentisitas sumber rujukan itu didapatkan ketika menafsirkan al-Quran para mufassir berhati-hati dengan mengambil rujukan dan dasar dari al-Quran, hadis *ṣahih*, pendapat *ṣahabat* dan *tabi'in* yang valid, dan atau mengambil rujukan dan dasar dari rasio sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat *ijtihad*.²⁶

Mempertimbangkan sumber rujukan tafsir yang dipaparkan di atas, maka jika dikerucutkan, sumber-sumber tafsir al-Quran paling tidak terklasifikasi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Tafsir al-Quran *Bi al-Ma`ṭur*

Al-Ma`ṭur berasal dari bahasa Arab المأثور, berasal dari kata kerja أثار

(*aṭara*) dan semakna dengan نقل (*naqala*) yang memiliki makna menukil,

²⁵ Moh. Tulus Yamani, *Memahami al-Quran Dengan Metode Tafsir Mauḍu'i*, dalam *J-PAI*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), vol. 1, no. 2, hal. 285-286. Lihat juga: Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Kathir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hal. 31.

²⁶ Muhammad Ulin Nuha, *Metode Kritik ad-Dakhil fi at-Tafsir*, (Jakarta, Qaf Media Kreativa, 2019), hal. 49.

menyebutkan dan atau mengutip.²⁷ Sedangkan secara terminologis, *al-ma`tur* sebagai sumber tafsir merupakan sumber tafsir yang digunakan dalam menafsirkan al-Quran yang bersumber dari al-Quran itu sendiri, *sunnah*, atau *qaul* sahabat Nabi terkait tafsir ayat al-Quran yang sedang dikaji tafsirnya. Maka dari itu, tafsir al-Quran *bi al-ma`tur* berarti menjelaskan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran, atau menjelaskan ayat al-Quran dengan *sunnah* Nabi Muhammad Saw, ayat al-Quran dengan *qaul* sahabat Nabi. *Qaul tabi'in* juga masuk dalam kategori sumber tafsir *bi al-ma`tur*, namun hal demikian masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Akan tetapi, sebagian ulama menerima *qaul tabi'in* sebagai sumber tafsir *bi al-ma`tur* dengan argumentasi bahwa mayoritas tabiin menerima pemahaman tafsir dari para sahabat Nabi.²⁸

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep tafsir *bi al-ma`tur* mencakup:

- a. Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan ayat-ayat lainnya dalam al-Quran itu sendiri,
- b. Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan hadis Nabi,
- c. Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan kutipan *qaul* sahabat Nabi,
- d. Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan kutipan *qaul* tabiin.

2. Tafsir al-Quran *Bi ar-Ra`yi*

Ar-ra`yu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab الرأى, berasal dari kata kerja رأى (*ra-a*) yang bermakna melihat karena mempertimbangkan atau memikirkan.²⁹ Maka *ar-ra`yu* sebagai salah satu sumber tafsir al-Quran dapat diartikan pula sebagai *I'tiqad* (keyakinan), *qiyas* (analogi), dan *ijtihad* (proses pencurahan tenaga untuk merumuskan suatu konsep hukum).³⁰ Oleh karenanya tafsir *bi al-ra`yi* ini dinamakan juga dengan tafsir *ijtihadi*, sebab penafsiran yang dilakukan ulama dengannya ini lebih mengedepankan nalar dalam menafsirkan ayat al-Quran. Walaupun sementara perbedaan pendapat terhadap penggunaan rasio masih memungkinkan terjadi.³¹

Adapun syarat –syarat mufassir yang menggunakan nalar akal atau *ra`yu* ketika menafsirkan al-Quran di antaranya disebutkan oleh ad-Dahabi; *pertama*, benar-benar menguasai bahasa Arab berikut seluk beluknya setiap *lafaznya* dan dibantu dengan pemahaman mendalam terkait syi'ir Arab.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, dalam Aplikasi Kamus Arab Indonesia, diakses hari Kamis, 18 Agustus 2022.

²⁸ Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, tth), juz 2, hal. 56.

²⁹ Aplikasi Kamus Arab Indonesia, diakses hari Jumat, 19 Agustus 2022.

³⁰ Oom Mukarromah, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 103.

³¹ Husein ad-Dahabi, *at-Tafsir wa al-Mufassirun*, juz 1, hal. 183.

Dan selanjutnya penguasaan akan Bahasa Arab dan seluk beluknya tersebut diarahkan untuk memahami ayat al-Quran dengan tentu mempertimbangkan asbabunnuzul, *nasikh mansukh*, *qira`at* dan perangkat keilmuan lain untuk menafsirkan al-Quran.³²

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menafsirkan al-Quran dengan rujukan *bi al-ra`yi* yakni mempertimangkan secara cermat rujukan yang dijadikan sumber dalam penafsirannya. Hal ini dirasa perlu lantaran potensi besar penafsir *bi al-ra`yi* itu masuk ke ranah penafsiran yang *maḍmun* (tercela). Di antara sumber-sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Yang paling utama ialah merujuk kepada al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakan satu tema tertentu dan kemudian membandingkannya satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindari kekeliruan pemahaman antara yang *mujmal* dan *mufassar* dan seterusnya, karena di beberapa tempat, ayat-ayat yang dikumpulkan itu disebutkan secara *mujmal* dalam satu tempat, sementara di tempat lain disebutkan secara *mufassar*.
- b. Riwayat-riwayat yang *ṣahih* dari Nabi. Karena jika terdapat suatu riwayat yang *ṣahih* mengenai satu ayat, maka ayat tersebut tidak boleh ditafsirkan menggunakan nalar akal.
- c. Mengutip *qoul* sahabat Nabi. Sebab ijtihad penafsiran sahabat dinilai setingkat dengan hadis *marfu`* secara mutlak. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum *marfu`* terkait *qoul* sahabat ini berkaitan dengan asbabunnuzul ayat saja.
- d. Makna asli bahasa Arab, mempertimbangkan turunnya al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan demikian, sang *mufassir* harus memiliki perhatian lebih bahwa ia tidak bisa mengarahkan suatu kata terhadap makna yang sangat jarang dipakai dalam bahasa Arab.
- e. Menafsirkan al-Quran sesuai dengan tuntutan susunan kalimat dan prinsip-prinsip syariat.³³

Karena masih terdapat sebagian ulama yang memberi lampu merah untuk menafsirkan al-Quran menggunakan *ra`yu*, maka dari itu az-Zarqani pun memberi rambu-rambu supaya penafsir al-Quran *bi ar-ra`yi* berhati-hati sehingga selamat dari ketergelinciran ke dalam jurang kesesatan. Rambu-rambu tersebut di antaranya:

- a. Mengemukakan maksud dari firman Allah tanpa berbekal pengetahuan mendalam seputar kaidah bahasa serta tanpa ilmu syariat yang memadai.
- b. Menafsirkan al-Quran dengan mengarahkan makna al-Quran berdasar *maḍhab* yang sesat.
- c. Mengungkap makna dan membicarakan redaksi ayat yang sejatinya tidak diketahui maksudnya kecuali hanya oleh Allah.

³² Husein aḍ-Ḍahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1, hal. 183.

³³ Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, juz 2, hal. 56.

- d. Menetapkan dengan tegas secara sepihak akan mutlakny kebenaran tafsir atau maksud Allah pada ayat yang ditafsirkan olehnya.
- e. Menafsirkan al-Quran mengikuti hawa nafsunya.³⁴

I. RAGAM CORAK TAFSIR

Sejatinya corak-corak yang muncul dalam kitab-kitab tafsir al-Quran, bermuara dari penggunaan *ra`yu* (nalar akal) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran berbarengan dengan penggunaan metode *tahlili* (analitik). Maka dari *ra`yu* dalam metode *tahlili* ini kemudian melahirkan corak-corak tafsir seperti corak tafsir *fiqhi*, *falsafi*, *şufi/isyari*, *‘ilmi*, *adabi ijtima’i* dan lainnya.³⁵

Adapun corak-corak dalam tafsir al-Quran, ad-Dahabi mengklasifikasikannya menjadi tujuh corak, yakni; 1) corak tafsir *bi al-ma`tur*, 2) corak tafsir *bi ar-ra`yi*, 3) corak tafsir *sufi*, 4) corak tafsir *fiqhi*, 5) corak tafsir *falsafi*, 6) corak tafsir *ilmi*, dan 7) corak tafsir *adabi ijtima’i*.³⁶

1. Corak Tafsir *Fiqhi*

Tafsir *fiqhi* ialah tafsir al-Quran di mana sang *mufasssir* mengedepankan konsep nalar *fiqhiyyah* dalam menafsirkan. *Fiqh* sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *şyari’at* yang bersifat *‘amaliyah* (perbuatan) dan terambil dari dalil-dalil yang diperinci.³⁷

Embrio nalar berpikir *fiqhi* sejatinya telah ada sejak lama, bahkan ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup bersama para sahabat. Dan ketika Nabi Muhammad Saw. telah wafat, para sahabat dibebankan untuk menarik kesimpulan hukum (*fiqh*) secara independen. Tentu disebabkan pola pikir dan sudut pandang yang berbeda, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka seputar kesimpulan hukum yang ditarik dari pemahaman terhadap suatu ayat tertentu. Namun walaupun demikian halnya, para sahabat dengan nalar berpikir *fiqhinya* ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka tetap mengedepankan tujuan yang *haq* (benar dan lurus) dengan berbagai pertimbangannya. Maka jika mereka dihadapkan dengan makna *zahir* ayat yang sekilas tidak terkait dengan persoalan baru yang ada, mereka menggunakan *ra`yunya*, yang tentu dengan *ra`yu* yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah kemudian yang diikuti oleh para ulama fikih (*fuqaha*) dalam proses *istinbat* hukum, terlebih dari ayat-ayat al-Quran. Sehingga kemudian lahir berbagai perspektif madhab *fiqhi* yang berpengaruh pula dalam upaya menafsirkan ayat al-Quran.³⁸

Adapun metode yang digunakan para ulama fikih (*fuqaha*) ketika menafsirkan al-Quran meliputi langkah-langkah yang di antaranya; 1) menafsirkan ayat-dengan ayat, 2) menafsirkan ayat al-Quran melalui

³⁴ Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, hal. 56-57.

³⁵ Naşruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, hal. 50.

³⁶ Husein ad-Dahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 2, hal. 248-258.

³⁷ Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Fikr al-‘Arabi, tth), hal. 7.

³⁸ Husein ad-Dahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 2, hal. 319-323.

riwayat hadis Nabi Muhammad Saw., 3) menafsirkan ayat berdasar kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang dirumuskan melalui intuisi mendalam terhadap al-Quran dan Sunnah, dan 4) menafsirkan ayat berdasar prinsip-prinsip ijtihad atau *'aqliyyah*.³⁹

Beberapa kitab tafsir yang bercorak *fiqhi* di antaranya yakni; *Ahkamul Quran* karya al-Jassas dari madhab Hanafi, *Ahkamul Quran* karya al-Harasi dari madhab Syafi'i, *Ahkamul Quran* karya Ibnu al-'Arabi dari madhab Maliki, *Kanzu al-'Irfan fi Fiqhi al-Quran* karya Miqdad as-Suyuri dari Syi'ah Imamiyyah Ithna 'Asyariyyah dan lainnya.⁴⁰

³⁹ Umar Şihab, *Kontekstualisasi al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Jakarta: Penamadina, 2005), hal. 220-257.

⁴⁰ Husein aḍ-Ḍahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 2, hal. 323-348.

BAB III

BIOGRAFI ALI MUSTAFA YAQUB

Biografi dalam KBBI dimaknai sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sementara riwayat hidup sendiri dimaknai sebagai uraian tentang segala sesuatu yang telah dialami seseorang.⁴¹ Kajian riwayat hidup seorang tokoh berkaitan dengan kajian sejarah, di mana di dalamnya tercakup sejarah kehidupan, pendidikan, pemikiran serta kontribusinya sebagai salah seorang tokoh.

Dalam bahasa Arab, sejarah dinamai sebagai *tarikh* atau *sirah*, sebagaimana halnya riwayat sejarah hidupnya Nabi Muhammad Saw. yang dinamai sebagai *sirah nabawiyah*. Mengkaji riwayat sejarah memiliki beragam manfaat, terutama dalam kaitannya dengan Nabi Muhammad Saw. Maka demikian pula halnya mengkaji riwayat seorang tokoh, terlebih dalam hal ini ialah tokoh ulama yang berpengaruh. Sebab ulama merupakan pewaris Nabi Saw. yang bukan saja mewarisi ilmu-ilmu dari sang Nabi, namun juga mewarisi teladan yang diberikan oleh Nabi hingga kemudian bisa menjadi contoh bagi umat Islam yang semasa dengan tokoh ulama yang dimaksud, walaupun mereka tidak semasa dengan Nabi Saw. Artinya mereka dapat melihat sosok Nabi Muhammad Saw. dalam diri sang tokoh ulama tersebut. Demikian al-Buty menjelaskan dan menambahkan kemudian bahwa mengkaji sejarah kehidupan seorang tokoh juga bermanfaat sebagai upaya memahami kepribadian sang tokoh dengan cara mempelajari kehidupannya serta situasi dan kondisi beliau hidup sehingga dapat menegaskan bahwa sang tokoh adalah seorang yang cerdas dan jenius serta berpengaruh pada masanya.⁴²

Dijelaskan pula bahwa mempelajari *tarikh* berguna sebagai cerminan bagi masa yang baru. Mereka yang sungguh-sungguh mengkaji *tarikh* maka tentu akan mengalami kemajuan. Tentu hal ini sebab dari *tarikh* tersebut kita dapat memahami kelebihan yang telah ada pada masa terkait, berikut pemahaman atas faktor-faktor kelemahan yang ada pada saat itu. Maka manfaat yang sama juga terdapat dalam kajian *tarikh* atau riwayat sejarah hidup seseorang. Demikian dikritisi dan dipelajari sebagai bahan evaluasi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa apa yang menjadi kelemahan sang tokoh, akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk digunakan dalam memecahkan problematika yang hadir kemudian, mengkritisi dan kemudian menghindari hal-hal yang bersifat negatif pada sang tokoh sebagai pelajaran, serta hal-hal yang positifnya dapat menjadi pedoman bagi orang banyak. Dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan kontribusi pemikiran sang tokoh.⁴³

Oleh karenanya di bawah akan dipaparkan mengenai riwayat hidup dan pendidikan Ali Mustafa Yaqub, karya-karya, pemikiran, serta prestasi dan kontribusinya sebagai salah seorang tokoh besar keagamaan dan berpengaruh di Indonesia. Hal demikian dalam hal ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal yang mempengaruhi pemikiran Ali Mustafa

⁴¹ Aplikasi KBBI, diakses hari Kamis, 1 September 2022.

⁴² Said Ramadhan Al-Buty, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah Ma'a Majaz li Tarikh al-Khalifah ar-Rasyidah*, terj. Fedrian Hasmand, MZ. Arifin, dan Fuad SN, *The Great Episodes of Muhammad: Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2015), hal. 2-3.

⁴³ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 8-9.

Yaqub, kemudian mengkaji kelebihan dari pemikirannya dan mengkritisi kekurangan dari padanya sebagai bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi masa-masa yang akan datang.

A. RIWAYAT HIDUP DAN PENDIDIKAN

Pada tahun 1952, seorang bayi dalam pengkuan ibu muda berkebayu diprediksi dan didoakan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Muhaiminan bahwa kelak sang bayi akan menjadi professor dengan status kiai dan memiliki banyak pengaruh, akhirnya menjadi keyataan pada tahun 1998. Sang bayi kemudian menjadi seorang Guru Besar atau Professor dari Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, sekaligus pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darus-Sunnah International Intitute for Hadit Sciences. Ia bernama Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.⁴⁴

Ali Mustafa Yaqub merupakan salah seorang dari sekian banyak tokoh besar yang berasal dari pedalaman kampung. Ia lahir dari pasangan suami istri bernama Yaqub dan Siti Habibah. Dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1952 di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Pekalongan (sekarang mengalami pemekaran menghasilkan kabupaten baru yang bernama Kabupaten Batang), Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Kemiri berbatasan dengan lima desa; Desa Kemiri Timur di sebelah timur, Kalimanggis dan Jatisari di sebelah selatan, Gondang di sebelah barat dan Kuripan di sebelah utara. Di lain sisi, jika berusaha diteliti lebih jauh mengenai Desa Kemiri dari sisi religiusitasnya, maka tidak akan dijumpai seorang ulama di desa tersebut yang pandai memnaca kitab kuning dan menjadi sarana mengadu seputar permasalahan agama.

Maka dari sekian minimnya seseorang yang memiliki potensi lebih dalam bidang agama, tampil kemudian seorang ulama yang oleh masyarakat Desa Kemiri pantas menyandang gelar kiai. Beliau adalah Kiai Yaqub, ayah dari Ali Mustafa Yaqub. Ia merupakan satu-satunya tokoh setempat yang dianggap lebih paham dalam ilmu keagamaan Islam. Dianggap mengerti agama dan menjadi imam masjid melanjutkan pendahulunya. Dikisahkan bahwa sebelumnya, Kiai Yaqub pernah menempuh pendidikan pesantren, namun hanya sekedar pesantren salaf dan mengaji kitab *Faṭul Qarib*. Jika diminta untuk membaca kitab Arab tanpa baris, maka belum mampu.⁴⁵ Walaupun demikian, ayah dari Ali Mustafa Yaqub ini merupakan seorang yang tegas namun sederhana. Ia berani memegang tegus prinsipnya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁶

Ayah dari Ali Mustafa Yaqub lahir di Desa Kemiri pada tahun 1908. Sejatinya ia bukanlah seorang yang mengenyam pendidikan formal. Hanya saja hasil dari pernikahannya dengan Siti Habibah kemudian melahirkan sosok-sosok besar sebagaimana halnya Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub sendiri merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Di antara saudar-saudara kandungnyanya antara lain;

⁴⁴ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Maktabah Darussunnah, 2018), hal. 28-30

⁴⁵ Disarikan dari wawancara Ulin Nuha Mahfuḍon dengan Zainal Muttaqin, adik dari Ali Mustafa Yaqub. Lihat: Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 1-6.

⁴⁶ Nasrullah Nurdin, "Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional", dalam Jurnal *Lektur Keagamaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2016), hal. 198.

Ahmad Damanhuri, Lin Maryuni, Ali Jufri, Sri Mukti, Moh. Zainal Muttaqin dan Zuhratun Nisa.⁴⁷

Di antara saudara-saudara kandung Ali Mustafa Yaqub, sebelum ia menjadi tokoh besar berpengaruh di Indonesia, yang paling menonjol di antara mereka ialah Ahmad Damanhuri. Ia dikatakan menjadi pelopor gerakan keagamaan di Desa Kemiri yang sebelumnya sepi dari kejian keagamaan. Pada mulanya Ahmad Damanhuri memberanikan diri membuka pengajian yang hanya diikuti oleh orang-orang dewasa. Hingga kemudian ia mewacanakan berdirinya madrasah diniyah dan akhirnya berhasil didirikan dengan nama Madrasah Diniyah (Madin) Darun Najah. Ahmad Damanhuri juga berhasil mendirikan sebuah badan wakaf yang diberi nama Badan Wakaf Darussalam yang kelak berdasar atas kesepakatan keluarga Yaqub, kemudian berkembang pesat hingga menjadi pondok pesantren. Diberi nama Pondok Pesantren Darussalam yang berdiri di atas lahan keluarga Yaqub dan mewadahi madrasah thanawiyah, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan unit-unit lainnya. Hasil jerih payah Ahmad Damanhuri dan dukungan dari saudara-saudara kandungnya termasuk ayah dan ibunya; Yaqub dan Siti Habibah, demikian Ali Mustafa Yaqub dan saudara-saudaranya yang lain, menghasilkan perubahan yang sangat baik dalam sisi religiusitas Desa Kemiri. Desa Kemiri yang sebelumnya sepi akan kajian keagamaan, kemudian berubah menjadi rindang akan agama dan ramai-ramai berlomba memakmurkan masjid.⁴⁸

Dikisahkan bahwa gelar sebagai tokoh besar, kiai sekaligus professor merupakan buah keberkahan yang didapatkan Ali Mustafa Yaqub karena bermain dengan *peci* warisan *Hadratus Saikh* Hasyim Asy'ari, pendiri utama organisasi besar Nahdatul Ulama (NU). Ali Mustafa Yaqub.

Ali Mustafa Yaqub mengawali pendidikannya dengan masuk ke sekolah rakyat yang merupakan sekolah yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan untuk rakyatnya. Sekolah rakyat di mana Ali Mustafa mengawali karir pendidikannya ini tidak jauh dari rumahnya. Karena keluarganya yang sederhana, ia bersekolah di sekolah rakyat tanpa memiliki sebuah buku tulis kertas. Karena memang pada era 1960-an, buku tulis adalah barang langka dan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang beruang. Ali Mustafa Yaqub bersekolah hanya bermodalkan sebuah *sabak* (buku tulis kuno terbuat dari lempengan batu yang dicetak membentuk segi empat dan ditulis di atasnya menggunakan grip). Walaupun alat tulis dan perangkat sekolah lainnya yang dimiliki oleh Ali Mustafa Yaqub hanya ala kadarnya, namun sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus belajar tekun di sekolah tersebut. Di samping belajar di sekolah rakyat, Ali Mustafa pada saat itu juga turut mengaji al-Quran bersama teman-teman sebayanya bersama ayahnya. Untuk urusan mengaji, Kiai Yaqub dikenal sangat tegas kepada anak-anaknya, disiplin tanpa ada toleransi. Hal demikian terbukti saat jadwal mengaji ditetapkan di

⁴⁷ Disarikan dari hasil wawancara Ni'ma Diana Kholidah dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub, dalam Skripsi Ni'ma Diana Kholidah, *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN, 2011), hal. 11. Lihat juga; TV One, *Satu Jam Lebih Dekat Bersama KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.* <https://www.youtube.com/watch?v=55sclbuGnvE>. Diakses pada hari Minggu, 8 Oktober 2023.

⁴⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 143.

waktu Maghrib dan Subuh, anak-anaknya dituntut untuk datang tepat waktu dan jika tidak maka ia tidak segan untuk memarahi mereka.⁴⁹ Barangkali hal inilah yang menjadikan Ali Mustafa Yaqub di kemudian hari menjadi sosok yang tegas, di lain sisi juga tekun dan berani, namun tetap tampil sederhana. Keberanian yang dimaksud pun sudah terlihat sejak kecil sebagaimana yang dikisahkan oleh Zainal Muttaqin bahwa di saat teman-teman sebayanya takut untuk dikhitan, Ali Mustafa justru memintanya sendiri.

Ali Mustafa saat kecil hanya memperoleh pendidikan agama melalui ayahnya, Kiai Yaqub. Sementara di sekolah rakyat, ia mendapatkan pendidikan umum. Namun, kecerdasan Ali Mustafa Yaqub dikisahkan sudah terlihat sejak kecil. Hal ini terlihat dari kisah ketika lulusnya dari SD Kemiri (perubahan nama dari sekolah rakyat). Ketika itu ia merupakan satu-satunya murid yang lulus UP (ujian penghabisan) susulan di SD Kemiri, walaupun sebelumnya sempat tidak lulus serentak. Dari kisah tersebut, pantas jika Ali Mustafa kecil dinggap sebagai anak yang paling pintar di antara teman-teman sekolahnya kala itu.⁵⁰

Setelah tamat SD, Ali Mustafa Yaqub kemudian melanjutkan karir pendidikannya ke SMP (sekolah menengah pertama) di Daerah Subah. Pada fase ini Ali Mustafa mulai dilatih kemandiriannya dengan dititipkan oleh ayahnya ke pesantren Kiai Subari di Subah dan di lain waktu terkadang ia juga dititipkan di rumah pamannya. Hal demikian akan sangat berpengaruh kelak, di kala ia diharuskan berpisah dari orang tuanya dalam waktu yang tidak sebentar, untuk menyelesaikan karir pendidikannya, ia menjadi sosok yang tahan banting dan kuat menghadapi beragam persoalan.

Di masa SMP, Ali Mustafa merupakan seorang yang gemar mencoba hal baru. Demikian terlihat dari tekunnya ia menggeluti beragam permainan maupun kesenian, bahkan menjajal terjun ke dalam suasana organisasi di bawah naungan NU (Nahdatul Ulama). Salah satu bentuk kesenian yang digeluti oleh Ali Mustafa Yaqub kala itu adalah seni wayang yang difasilitasi oleh GP Anşor Nahdatul Ulama. Kemampuan berwayangnya pun masih terlihat saat ia sudah menjadi seorang tokoh besar. Demikian bisa dilihat saat di mana ia menampilkannya pada salah satu acara di stasiun TV swasta TvOne yakni dalam acara Satu Jam Lebih Dekat pada tahun 2011. Selain itu, di masa-masa ini, Ali Mustafa juga sudah berani membuka usaha mandiri yakni dengan membuka toko kelontong kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan uang saku yang tidak ia peroleh dari orang tuanya. Kecerdasannya membuatnya mampu mengatur strategi usahanya. Ia membuka toko pada momentum pagelaran wayang dan sejenisnya. Hal ini membuat banyak orang antusias ke arah tokonya, sehingga banyak pembeli berdatangan dan menghasilkan keuntungan yang lumayan besar.⁵¹

Di SMP tempatnya berlabuh ketika ia duduk di bangku kelas 3 SMP, Ali Mustafa Yaqub kemudian dihadapkan dengan masalah diskriminasi. Diskriminasi yang dialaminya disebabkan karena adanya perbedaan haluan politik. Kepala sekolah

⁴⁹ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 10-36.

⁵⁰ Diambil dari kisah yang diceritakan Zainal Muttaqin, adik dari Ali Mustafa Yaqub. Lihat: Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 36-40.

⁵¹ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 40-45.

SMP tempat Ali Mustafa Yaqub bersekolah saat itu yang berhaluan PNI, menganggap bahwa Ali Mustafa tidak pantas ada di sekolahnya. Demikian karena Ali Mustafa dianggap berhaluan NU, di mana antara PNI dan NU terdapat sekat tertentu yang menghalangi keduanya untuk bersatu. Pada akhirnya setelah musyawarah antara ayahnya dan kakaknya, mereka memutuskan bahwa Ali Mustafa sebaiknya pindah sekolah dari SMP tersebut. Hingga kemudian Ali Mustafa diantarkan oleh ayahnya ke Pondok pesantren di Jombang yakni di Pesantren Seblak Jombang Jawa Timur dengan mengulang pendidikan formalnya kembali ke kelas 1 thanawiyah di tempat itu. Sejatinya, Ali Mustafa Yaqub kecil tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk mengenyam pendidikan dalam sistem pesantren, malah ia bercita-cita menjadi dokter. Namun sang ayah menyeru kepadanya; “kamu harus belajar di pesantren. Mau tidak mau, Ali Mustafa harus merasakan manis pahitnya tinggal dan belajar di pesantren hingga kemudian selesai masa thanawiyahnya pada tahun 1969.

Sejak tahun 1966, Kiai Yaqub mengantarkan anaknya yakni Ali Mustafa Yaqub untuk berlabuh ke Pesantren Seblak, di mana anaknya yang lain yakni Ali Jufri masih tinggal di pesantren tersebut sekaligus kuliah di Institut Keislaman Hasyim Asy’ari (IKAHA) Tebuireng, dengan harapan bahwa Ali Mustafa dapat dipantau langsung oleh sang kakak. Hingga pada tahun 1986, sang kakak Ali Jufri kemudian diminta pulang oleh ayahnya, lantas Ali Mustafa kemudian dituntut untuk belajar hidup mandiri dan sederhana di Pesantren Seblak. Di pesantren Seblak Jombang, Ali Mustafa banyak belajar dari sosok kiai yang bernama KH. Muhsin Jalaluddin Zuhdi, wakil pengasuh pesantren yang kebetulan pula berasal dari Pekalongan, sekaligus Muhsin telah lama pula kenal dekat dengan keluarga Yaqub. Kedekatan Muhsin Jalaluddin Zuhdi dengan Ali Mustafa Yaqub memberi keuntungan tersendiri bagi Ali Mustafa. Muhsin menjadi orang tua ideologis yang spesial bagi Ali Mustafa, di mana salah satu petuah dari Muhsin yang sangat memengaruhi kepribadian Ali Mustafa yakni; “jadilah orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan jadi orang yang membutuhkan orang lain.” Di lain sisi, Muhsin juga menekankan dan senantiasa mengingatkan Ali Mustafa untuk produktif menulis, sekaligus dibimbing olehnya dalam mengasah tulisan Ali Mustafa sendiri. Hingga kelak saat sudah menjadi tokoh ulama besar di Indonesia, Ali Mustafa Yaqub terkenal sebagai ulama yang sangat produktif. Ali Mustafa tidak hanya menulis buku dalam bahasa Indonesia, namun juga bahasa Arab dan Inggris.

Di Pesantren Seblak Jombang, Ali Mustafa banyak memperoleh beragam jenis ilmu seperti ilmu alat (*nahwu*, *ṣarah*, *balaghah* dan seterusnya), ilmu *fiqih*, hadis, dan ilmu-ilmu ke-pesantren-an lainnya. Di lain sisi, Ali Mustafa dapat menumpahkan bakat seninya karena Pesantren Seblak memberi wadah untuk para santri mencurahkan bakat-bakat seninya. Salah satu bakat seni yang Ali Mustafa curahkan di Pesantren Seblak hingga kemudian ia mahir, adalah seni drama.

Setelah lulus dari pesantren Seblak, perjalanan karir pendidikan Ali Mustafa Yaqub berlanjut lagi ke dunia pesantren dengan berlabuh kemudian di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Di pondok pesantren tempat belajar barunya ini, Ali Mustafa melanjutkan pendidikannya pada jenjang madrasah aliyah pada tahun 1969 di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng, hingga lulus pada tahun 1972. Tidak sampai situ, di tempat yang sama, Ali Mustafa melanjutkan

pendidikan S1 pada tahun 1972 di Fakultas Syariah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) hingga tahun 1975.⁵²

Selama di Pesantren Tebuireng, Ali Mustafa banyak bertemu sekaligus berguru kepada ulama-ulama kompeten nan hebat, di antaranya ialah Kiai Idris Kamali, Kiai Adlan Ali, Kiai Sobari, Kiai Syansuri Badawi, Kiai Suhada` Syarif dan lainnya. Dari ulama-ulama kompeten ini, Ali Mustafa belajar banyak ilmu meneruskan ilmu yang telah sebagian ia peroleh dari Pesantren Seblak yakni ilmu alat, tafsir, hadis, dan *fiqih*. Di Pesantren Tebuireng, Ali Mustafa juga mengaji kitab *Qatrun Nada* kepada cicit *Hadratus Syaikh* KH. Hasyim Asy'ari yakni KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Di antara ulama besar yang sangat berpengaruh dan diidolakan oleh Ali Mustafa Yaqub sewaktu di Tebuireng ialah KH. Idris Kamali. Sang Ayah, Kiai Yaqub memerintahkan Ali Mustafa ketika itu untuk mengaji kepada Kiai Idris Kamali dengan berkata kepadanya; "Jika kamu belum belajar dengan Kiai Idris Kamali, saya tidak meridoi kamu." Karena hormatnya Ali Mustafa kepada ayahnya, lantas ia menuruti perintah tersebut dan memberanikan diri menghadap Kiai Idris Kamali untuk meminta izin mengaji kepadanya. Kiai Idris Kamali pun memberi izin kepadanya, namun dengan syarat menghafal sepuluh kitab yang di antaranya; *Matan al-Ajrumiyah*, *Matan al-Kailani*, *Nazom al-Maqsud*, *Nazom al-Imriyy*, *al-Amtilah at-Tasrifiyah*, *Alfiyah*, *al-Baiquniyah*, dan *al-Waraqat*. Setelah Ali Mustafa Yaqub menghafal kitab-kitab tersebut, lantas kemudian ia dikukuhkan menjadi santri khusus Kiai Idris Kamali.

Kiai Idris Kamali⁵³ merupakan sosok ulama yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang tegas, disiplin dan berwibawa. Selama ia menjadi santri khusus Kiai Idris Kamali, Ali Mustafa menyebut dirinya sebagai tukang pijit beliau. Ketika dipijit oleh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Idris Kamali sambil mengulang hafalan al-Qurannya dengan diperdengarkan kepada santri yang bertugas menyimaknya. Hingga masa tuanya, hasil didikan Kiai Idris Kamali yang tegas dan berkarakter itu sangat membekas dalam dirinya. Hal demikian pula yang mempengaruhi kepribadian Ali Mustafa Yaqub menjadi sosok ulama yang tegas, disiplin, berani dan berkarakter.⁵⁴

⁵² Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 46-61.

⁵³ KH. Idris Kamali lahir sekitar tahun 1929 dan wafat pada tahun 1984. Ayahnya bernama KH. Kamali yang merupakan ulama ahli falak dan *qira'at* yang mengajar di Mekkah. KH. Idris Kamali hidup semasa dengan beberapa ulama caliber Indonesia seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Syekh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi. Ia merupakan ulama yang *alim* dan diakui keilmuannya terutama dalam bidang hadis, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Irfan Mustafa, pendiri Pesantren Kaliwungu tempat KH. Idris Kamali menjadi santri. Ia juga merupakan murid langsung dari KH. Hasyim Asy'ari. Keilmuan Idris Kamali juga diakui dalam *fan fiqih* dan nahwu. KH. Idris juga terkenal ahli ibadah dan *riyadah*. Karena ke-*alim*-annya dan ketekunannya, lantas ia dipercaya menjadi asisten KH. Hasyim Asy'ari untuk membantu mengajar kitab di Pesantren Tebuireng dan bahkan diangkat menjadi menanti oleh KH. Hasyim Asy'ari. KH. Idris Kamali merupakan sosok ulama yang hidupnya dikhidmahkan untuk mengaji kitab, mengajar dan beribadah. Ia telah banyak mengkhatamkan kitab berkali-kali, hingga saat mengajar seakan-akan ia hafal seluruh isi kitab. Lihat: <https://www.laduni.id/post/read/67187/biografi-kh-idris-kamali>. Diakses pada hari Selasa, 13 September 2022.

⁵⁴ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 63-66.

Kepada Kiai Idris Kamali, Ali Mustafa terkenal akan ketundukkan, kepatuhan dan kerelaan memenuhi semua arahan guru, hingga dengan bangga menyebut dirinya sebagai *khadim* (pelayan) Kiai Idirs.. Sikap demikian yang membuat Ali Mustafa menjadi santri yang sangat mendalam keilmuan agamanya, bahkan sejak di Pesantren Tebuireng.⁵⁵

Selain Kiai Idris Kamali, sosok ulama yang begitu berpengaruh bagi Ali Mustafa Yaqub selama di Pesantren Tebuireng ialah Kiai Syansuri Badawi. Ia merupakan sang pemilik sah dan legal untuk membaca dan mentransmisikan kitab hadis *Ṣahih Bukhari* dan *Ṣahih Muslim* dari jalur *Hadratus Ṣaikh* Hasyim Asy'ari. Ia juga merupakan santri hasil didikan langsung KH. Hasyim Asy'ari dan merupakan salah satu di antara santri-santri unggulan KH. Hasyim. Bahkan Kiai Syansuri Badawi, selain mengajar kitab-kitab level tinggi di Pesantren Tebuireng, ia pernah terjun dalam politik praktis hingga menjadi anggota DPR RI.

Dari Kiai Syansuri Badawi, Ali Mustafa Yaqub mendapatkan ijazah sanad kitab hadis *Ṣahih Bukhari* tertanggal 1 Oktober 1974 dengan jalur KH. Hasyim Asy'ari dan 18 ulama lainnya dalam rangkaian sanad tersebut, hingga bersambung kepada Imam al-Bukhari. Demikian juga ijazah sanad *Ṣahih Muslim* hingga bersambung kepada Imam Muslim bin Hajjaj. Ijazah sanad hadis dan silsilahnya ini yang kemudian ditransmisikan oleh Ali Mustafa Yaqub kepada para santrinya terutama di Pondok Pesantren Hadis Darus-Sunnah yang didirikannya. Selain sanad hadis, Kiai Syansuri Badawi terkenal pula sebagai seorang *muji* atau peng-ijazah bacaan-bacaan *istighaṭah*. Demikian Ali Mustafa Yaqub juga diijazahkan dan kemudian ditransmisikan pula kepada para santri Pesantren Darus-Sunnah dan diamankan bersama.⁵⁶

Ali Mustafa Yaqub merupakan seorang berkulit kuning bersih, pendiam, berdialek Jawa-Pantura dan memiliki kekhasan dalam senyumannya, sehingga selama di Pesantren Tebuireng, Ali Mustafa terkenal dengan aura kharismaniknya yang melekat dalam kepribadian dan kesehariannya. Di Pesantren Tebuireng Jombang, Ali Mustafa Yaqub dikenal sebagai sosok pendiam tidak banyak bicara dan bahkan dianggap sebagai pengikut fanatik *aṣ-ṣumtu hukmun*. Ali Mustafa Yaqub. Kepribadian dengan aura kharismatik yang kuat dalam diri Ali Mustafa dan ditambah dengan pendidikan khusus dibawah asuhan Kiai Idris Kamali yang menelurkan banyak tokoh ulama besar itu, menjadikan Ali Mustafa kemudian tampil dengan bobot keilmuannya yang tinggi.⁵⁷

Selain terkenal dengan tidak banyak bicaranya, di Tebuireng Ali Mustafa juga dikenal sebagai sosok santri yang berprinsip, tekun, teguh pendirian serta sungguh-sungguh. Di saat para santri lain sibuk menikmati hari libur dengan bertebaran keluar di berbagai hiburan yang ada tidak jauh dari pondok pesantren dan mereka menikmatinya, Ali Mustafa Yaqub justru memilih untuk diam di pondok mengulang hafalan al-Quran dan *alfiyahnya*, serta mempersiapkan bahan belajar untuk *sorogan*

⁵⁵ Cholidi Ibhar, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2016), hal. 9.

⁵⁶ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 67-71.

⁵⁷ Cholidi Ibhar, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, hal. 1-3.

kepada Kiai Idris Kamali. Ali Mustafa merupakan santri yang istiqamah melaksanakan shalat secara berjamaah, bahkan dikisahkan bahwa selama menjadi santri khusus dari Kiai Idris Kamali, Ali Mustafa senantiasa hadir lebih awal dan menempati *şaf* masjid paling awal sebelah kanan.⁵⁸ Di samping itu, sejak saat di Pesantren Tebuireng pun Ali Mustafa Yaqub sudah dianggap sebagai seorang yang mahir berorasi. Pernah suatu ketika ia berpidato dengan artikulasi yang jelas dan nada yang lembut. Sehingga isi pidatonya sangat bisa dinikmati oleh para pendengarnya.⁵⁹

Lulus pada jenjang madrasah aliyah di Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun 1969, dari beragam sosok ulama kompeten dengan keilmuan mereka yang demikian berbobot, banyak ilmu yang didapat oleh Ali Mustafa hasil dari mengaji banyak kitab kepada para ulama tersebut. Di antara kitab-kitab yang dipelajari selama di Tebuireng tersebut antara lain kitab-kitab tafsir; *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Ibnu Kathir*, *Tafsir al-Baidawi*, dan *Tafsir al-Kassyaf*, kitab-kitab hadis; *Şahih al-Bukhari*, *Şahih Muslim*, *Mukhtarul Ahadith*, dan *Bulughul Maram*, kitab-kitab *fiqh*; *Faţul Qarib*, *Kasyifatus Saja*, *Safinatun Naja*, *Kifayatul Akhyar*, *Faţul Mu'in*, *I'anatut Talibin*, *Faţul Wahhab*, *al-Iqna'*, *al-Muhad ab*, hingga *al-Umm*. Di samping kitab-kitab di atas, Ali Mustafa Yaqub juga mendapatkan kesempatan mengaji kitab-kitab lain seperti; *Ihya 'Ulumuddin*, *al-Hikam*, *al-Asybah wa an-Nazair*, *Uqudul Juman*, *al-Luma'*, *Tarikh at-Taşri'*, *Mantiq*, serta kitab-kitab ilmu gramatikal bahasa Arab; *al-Amthilah at-Taşrifiyah*, *al-Ajurumiyah*, *al-Imri i*, *Dakhlan al-Fiyah*, dan *Ibnu Aqil*.

Setelah lulus jenjang aliyah, kemudian mengabdikan di Pesantren Tebuireng dengan mengajar bahasa Arab untuk santri tingkatan Sekolah Persiapan (SP) Thanawiyah Pesantren Tebuireng dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IKAHA.⁶⁰ Pada tahun ketiga masa kuliahnya di IKAHA, Ali Mustafa Yaqub mendapatkan panggilan untuk melanjutkan karir pendidikannya ke Timur Tengah dengan beasiswa penuh. Tepatnya pada tahun 1976 dalam usia 24 tahun, Ali Mustafa Yaqub berlabuh ke Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyad Saudi Arabia. Ia menginjakkan kaki pertama kali di Riyad pada tanggal 20 Maret 1976 dan kemudian mengikuti kembali pendidikan dalam jenjang S1 di Universitas Muhammad bin Saud hingga selesai dengan gelar *licence* (Lc.) pada tahun 1980.⁶¹

Suasana yang berbeda dibanding saat menjadi santri Kiai Idris Kamali, dirasakan oleh Ali Mustafa selama kuliah di Saudi Arabia. Di sana ia dituntut hadir setiap hari, karena di tiap harinya ada absen kehadiran sebanyak dua kali. Di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyad, Ali Muatafa banyak bertemu banyak ulama hebat yang menjadi guru baru baginya. Di antara gurunya selama di Riyad,

⁵⁸ Cholidi Ibhar, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, hal. 22-24 & hal. 104-106

⁵⁹ Cholidi Ibhar, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, hal. 35.

⁶⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1997), hal. 240.

⁶¹ Ulin Nuha Mahfu on, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 71-78.

yang paling membekas ialah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz⁶² yang sering dihadiri *halaqahnya* oleh Ali Mustafa.

Ulama-ulama yang ditemui Ali Mustafa, terutama Abdullah bin Baz, merupakan ulama-ulama yang berbeda *madhab* dengannya. Namun hal demikian tidak berdampak pengaruh apa-apa kepada konsep pemahaman Ali Mustafa Yaqub yang didapatkan dari oleh pesantren selama 6 tahun di Pesantren Seblak dan Pesantren Tebuireng.⁶³ Dari Bin Baz, sedikit banyak Ali Mustafa mendapat pengaruh ilmiah darinya. Ali Mustafa rajin mendatangi *halaqah* ilmu yang diasuh oleh Bin Baz, meskipun diketahui bahwa jarak dari tempat tinggalnya dengan *halaqah* Bin Baz terpantau 30 km. Pengaruh yang diperoleh Ali Mustafa dari Bin Baz berupa diterapkannya pengajian khusus hadis di Indonesia. Dan konsep metode kajian hadis di Pesantren Darus-Sunnah yang didirikannya itu merupakan konsep metode yang direpresentasi dari *halaqah* yang diikutinya bersama Bin Baz.⁶⁴ Namun walaupun demikian, Ali Yafie selaku tokoh hebat bergelar professor doktor mengungkapkan sendiri bahwa meskipun tercatat sebagai salah seorang alumnus Timur Tengah terutama Arab Saudi, yang sering diklaim sebagai daerah statis dan cenderung keras dalam menyikapi berbagai fenomena keagamaan, demikian tidak menjadikan Ali Mustafa bersikap statis dan keras pula. Ali Mustafa merupakan sosok yang toleran dan bijak dalam menyikapi beragam persoalan keagamaan di masa kini, walaupun ia tercatat pernah menimba ilmu di Arab Saudi selama sembilan tahun.⁶⁵

Setelah lulus dari Fakultas Syariah Universitas Muhammad bin Suud Riyad pada tahun 1980, karena keinginannya yang kuat untuk menuntut ilmu, Ali Mustafa kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 pada jurusan Tafsir Hadis

⁶² Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz merupakan seorang ulama kontemporer yang menekuni bidang keilmuan *sains* hadis, aqidah dan *fiqih*. Lahir di Riyad Arab Saudi pada tahun 1909 dan meninggal pada tahun 1999. Walaupun ia mengalami kekurangan fisik berupa kebutaan, hal demikian tidak menjadi halangan baginya untuk terus berprestasi dan berkarya. Ia pernah menjabat sebagai *mufti* kerajaan Saudi Arabia, Kepala Majelis Pendiri Rabi'ah 'Alam Islami, rektor Universitas Islam Madinah, serta ketua Dewan Riset dan Fatwa Saudi Arabia. Abdul Aziz bin Baz memiliki banyak karya di antaranya; *al-Aqidah as-Sahihah wa Ma Yu'adduha, at-Tahzir min al-Bida'*, *al-Jihad fi Sabilillah, Hasyiyah Mufidah 'Ala Fa'il Bari*, dan lain sebagainya. Dari karya-karyanya, dapat diketahui dan dipahami bahwa Abdul Aziz bin Baz merupakan sosok yang memiliki paradigma pemikiran yang sangat linier, literal, kaku dan sangat denotative. Demikian terlihat dari pandangannya mengenai *bid'ah*, yang olehnya pelaku mereka yang dianggap melakukan perbuatan *bid'ah* kemudian ditetapkan sebagai *kafir* dan keluar dari Agama Islam. Demikian juga dari usahanya menghapus bukti sejarah seperti rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad Saw., rumah *Ummul Mu'minin* Khadijah, dan lainnya. Demikian juga usahanya untuk menolak ziarah kubur, *tawassul*, serta *tabarruk* kepada apapun dan siapapun. Ia beranggapan bahwa semua perangkat yang berbau demikian, merupakan perbuatan sesat dan melakukan perbuatan sesat itu bisa dipastikan berdosa dan berpotensi masuk neraka. Ia juga terkenal sebagai ulama yang anti *taklid*. Namun demikian, Abdullah bin Baz terkenal dengan intelegensinya yang luar biasa. Ia dikatakan mempunyai kemampuan menghafal yang sangat baik dan memiliki wawasan yang luas. Lihat: Amin Farif, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2014), hal. 82-91.

⁶³ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 78-82.

⁶⁴ AS. Waskito, *KH. Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2016), hal. 68.

⁶⁵ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 129-130.

Departemen Studi Islam Universitas King Saud. Selama menempuh pendidikan S2 di sana, Ali Mustafa juga banyak bertemu ulama-ulama yang jauh lebih hebat,⁶⁶ salah satunya seperti Syaikh Muhammad Mustafa Azami.⁶⁷

Sebelumnya, Ali Mustafa pernah mendengar nama Muhammad Mustafa Azami sewaktu mengaji kepada Gus Dur di Tebuireng. Mimpinya untuk bertemu Muhammad Mustafa Azami akhirnya terwujud. Ali Mustafa Yaqub berhasil menjadi akrab dengannya, padahal sedikit sekali mahasiswa Indonesia yang mampu dekat dengan Muhammad Mustafa Azami. Darinya, Ali Mustafa banyak belajar ilmu. Kedekatan Ali Mustafa dengan Mustafa Azami terbilang sangat dekat, hingga Ali Mustafa berhasil mendapat mandat untuk menerjemahkan buku-bukunya ke dalam Bahasa Indonesia. Hingga dikatakan bahwa Mustafa Azami merupakan sosok yang paling mempengaruhi Ali Mustafa dalam pola pikirnya sebagai ahli hadis kenamaan Indonesia.

⁶⁶ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 82-83.

⁶⁷ Nama lengkapnya ialah Muhammad Mustafa Azami. Azami sejatinya adalah *nisbat* kepada kota kelahirannya yakni Azamgarh. Ia dilahirkan di kota Mau Naṭ Bhanjan, Azamgarh Uttar Pradesh India pada tahun 1932. Ia memulai karir pendidikannya di Daar al-‘Ulum, salah satu sekolah Islam di Doband, India. Kemudian ia melanjutkan studinya setingkat B.A. dan selesai pada tahun 1952. Setelahnya, ia melanjutkan studi ke Fakultas Bahasa Arab dengan Prodi Tadris di Universitas al-Azhar Kairo dan tamat pada tahun 1955. Di tahun 1956, ia diangkat sebagai dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab dan ditunjuk menjadi sekretaris perpustakaan nasional (Dar al-Kutub al-Qatiriyah) di Mesir. Bersamaan dengan itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Muslim Aligarh University yang kemudian mengantarkannya untuk meneruskan kembali studinya di Universitas Cambridge Inggris. Pada tahun 1968, Azami pindah ke Mekkah untuk mengajar di Universitas Ummul Qurra pada Fakultas Syariah dan menjadi *associate* Professor. Pada tahun 1973, Azami pindah ke Riyad untuk mengajar di Pasca Sarjana pada jurusan Studi Islam Universitas Riyad (King Saud University). Azami mencapai puncak karirnya dengan mendapatkan penghargaan Interntioal King Faisal untuk Studi Islam dan memenankan Award King Khalid. Beberapa tahun kemudian, ia pindah ke Amerika untuk mengajar di Universitas Denfer Colorado sebagai dosen tamu. Di samping itu, Azami juga pernah diangkat sebagai cendikiawan tamu di Universitas Michigan, Cross College (Onoversitas Oxford) Universitas Princeton dalam bidang Studi Islam. Ia meraih gelar professor kehormatan dari Univeritas Wales. Azami merupakan salah satu penggagas komputerisasi hadis sewaktu ia berada di Riyad. Salah satu sumbangan penting Azami adalah hasil disertasinya ketika di Universitas Cambridge, Inggris. Disertasinya tersebut berjudul “*Studie in Early Hadit Literature*” tahun 1966, di mana secara akademik dinilai mampu meruntuhkan pengaruh kuat dua orientalis Yahudi; Ignaz Glodhiher dan Joseph Schacht. Disertasi hasil penelitiannya secara argumentatif mengukuhkan bahwa hadis benar-benar otentik dari Nabi Muhammad Saw. Azami dikenal sebagai pembela eksistensi hadis sebagaimana Imam asy-Syafi’I dikenal sebagai *Naṣir as-Sunnah* pada masanya. Demikian karena Azami berkontribusi dalam menumbangkan tuduhan-tuduhan orientalis dan merupakan sosok yang mampu mempertahankan sunnah dari kalangan yang merakugan (*inkar*). Karya-karyanya mayoritas berfokus dalam ranah hadis, seperti; *Studies in Hadit Methodology and Literature*, *Dirasat fi al-Hadit an-Nabawi*, *Manhaj an-Naqd ‘Inda al-Muhaddithin*, dan lainnya. Azami mampu memberikan banyak kontribusi pemikiran dalam bidang yang menjadi fokus kajiannya. Jika dikerucutkan, maka kontribusi pemikiran Azami terliput dalam dua pokok utama, yakni penulisan hadis dan kritik hadis yang mencakup kritik *sanad*, kritik *matani* dan penggunaan logika dalam kritik hadis. Lihat: Umayatus Syarifah, *Kontribusi Muhammad Mustafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis*, dalam Jurnal Ulul Albab, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hal. 222-239.

Sembilan tahun tercatat Ali Mustafa Yaqub menimba ilmu di Saudi Arabia. Ia lulus dari jenjang S2 Departemen Studi Islam Universitas King Saud pada tahun 1985.⁶⁸ Status sebagai magister dari Timur Tengah tidak lantas membuat Ali Mustafa jumawa dan sombong. Ia tetap rendah hati dan mampu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi kembali kepada guru-gurunya di Pesantren Tebuireng. Memang dikatakan bahwa penghormatan Ali Mustafa Yaqub kepada guru-gurunya itu sangat baik. Demikian terlihat sewaktu ia belajar di Pesantren Tebuireng dan menjadi pesuruh Kiai Idris Kamali. Ia senantiasa membersihkan kamar, membersihkan masjid, memaandikan kambing, memerah susu sapi, mengambil ampas tahu, mengisi bak mandi Kiai Idris Kamali hingga menjadi tukang pijat khususnya, dan ia sendiri menyatakan diri sebagai *khadim* Kiai Idris.⁶⁹ Hal demikian yang sangat berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang dimiliki Ali Mustafa, hingga kemudian ia bisa menjadi sosok yang sangat dicintai masyarakat Indonesia serta sangat berpengaruh dan berdedikasi untuk Indonesia negeri tanah airnya.⁷⁰

Setelah lulus dari Universitas King Saud tahun 1985, pada tahun yang sama Ali Mustafa Yaqub pulang ke Indonesia dan kemudian menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi dan aktif berdakwah. Salah satu perguruan tinggi tempat Ali Mustafa mengajar sebagai dosen yakni di Institut Ilmu al-Quran. Di Institut tersebut ia banyak mengajar mahasiswi, hingga kemudian ia bertemu dengan salah seorang mahasiswi berprestasi dan aktif di organisasi kampus yang berasal dari provinsi yang sama yakni Jawa Tengah, tepatnya dari daerah Klaten. Wanita tersebut bernama lengkap Ulfah Uswatun Hasanah, yang kemudian dinikahi oleh Ali Mustafa Yaqub pada tahun 1990. Buah dari pernikahan Ali Mustafa dengan Ulfah Uswatun Hasanah melahirkan seorang anak pada tahun 1991 yang diberi nama Zia Ul Haramain. Setelah menikah dengan Ulfah Uswatun Hasanah, pada tahun 1993 Ali Mustafa Yaqub kemudian tinggal di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di kecamatan Ciputat, kelurahan Pisangan Barat. Dan pada tahun 1997 tempat Ali Mustafa Yaqub membina rumah tangganya, ia kemudian mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Darus-Sunnah. Setahun setelahnya, Ali Mustafa dikukuhkan

⁶⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kalau Istiqamah, Nggak Bakal Takut, Nggak Bakal Sedih*, (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), hal. 191.

⁶⁹ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 65.

⁷⁰ Salah satu bukti akan pentingnya *khidamah* atau mengabdikan kepada guru dan perolehan berkah karenanya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh KH. Abdul Qayyum Mansur, Pengasuh Pondok Pesantren an-Nur Lasem Rembang. Ia menerangkan bahwa dahulu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas atau yang dikenal sebagai Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad Saw. Hingga pada akhirnya Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi; *allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil*. Dengan keberkahan yang Ibnu Abbas perolah, pada akhirnya Ibnu Abbas tampil sebagai salah seorang sahabat Nabi dari sekian banyak sahabat, ia tampil menjadi ahli tafsir terkemuka pada zamannya dan menjadi rujukan para sahabat mengenai fatwa dalam urusan syariat dan urusan keagamaan lainnya. Konsep *khidmah* juga berdasar kepada ayat al-Quran surah an-Naml ayat 19, di mana ayat demikian mengandung makna bahwa hendaknya seseorang dalam hidupnya harus berkhidmah *rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhillni birahmatika fi 'ibadika as-salihin* ("Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku dan untuk selalu mengerjakan amal salih yang engkau ridai, serta masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih"). Lihat: <https://www.nu.or.id/daerah/berkhidmah-cara-ulama-terdahulu-mengabdikan-kepada-guru-nUfid>. Diakses pada hari Minggu, 6 November 2022.

menjadi guru besar dalam ilmu hadis.⁷¹ Atas pengajuan dari Prof. KH. Ibrahim Hosen yang saat itu menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Ali Mustafa Yaqub diminta melakukan penelitian tentang ilmu hadis dan dihasilkan olehnya kemudian sebuah *paper* dengan judul *Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam*. Dengan *paper* tersebut, dikukuhkanlah Ali Mustafa Yaqub menjadi guru besar madya (profesor) dalam ilmu hadis, tertanggal 3 Desember 1998.

Tekadnya yang tidak pernah padam untuk terus menuntut ilmu (*tullab al-‘ilmi ila yaumil qiyamah*) dibuktikannya dengan kembali melanjutkan karir pendidikannya pada jenjang S3. Atas saran gurunya, Muhammad Hasan Hitou, Ali Mustafa melanjutkan studi S3-nya di Universitas Nizamia Hyderabad, India, pada tahun 2005, dengan metode pembelajaran yang tidak bersifat residensial, namun lebih mengedepankan *research* di wilayah tempat tinggal masing-masing. Hingga ia lulus setelah merampungkan disertasi doktoralnya pada tahun 2008 dengan judul *Ma’ayir al-Halal wa al-Haram fi Aṭ’imah wa al-Asyribah wa al-Adawiyah wa al-Mustahḍarat at-Tajmiliyyah ‘Ala Ḍau’I al-Kitab wa as-Sunnah*. Kemudian *munaqasyah* disertasi doktoralnya dilaksanakan di Aula Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Juni 2008. Sidang disertasi tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou dan beberapa ulama terkemuka yang menjadi dewan penguji pada sidang disertasi tersebut yang di antaranya; Prof. Dr. Taufiq Ramaḍan al-Buṭi, Prof. Dr. Mohammaed Khaja Syarief M. Ṣihabuddin dan Prof. Dr. M. Saifullah Mohammed Afsafullah.⁷² Dengan demikian, lengkap sudah gelar yang dimiliki oleh Ali Mustafa menjadi Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.

Setelah melewati banyak perjalanan sebagai penuntut ilmu sepanjang masa dan sebagai tokoh ulama berpengaruh serta guru besar ilmu hadis di Indonesia, Ali Mustafa Yaqub kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis, 28 April 2016, di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ia dinyatakan meninggal dunia pada usia 65 tahun, meninggalkan seorang istri dan seorang anak serta segenap santri-santri Pondok Pesantren Hadis Darus-Sunnah.⁷³

B. PRESTASI DAN KONTRIBUSI

Tercatat bahwa Ali Mustafa Yaqub menekuni karir pendidikannya dari mulai sekolah rakyat sampai lulus dari jenjang S3 selama 32 tahun. Dengan demikian lama waktu perjalanannya menuntut ilmu, menjadikan Ali Mustafa Yaqub sebagai gudang ilmu, khususnya dalam ilmu agama dan terfokus dalam kajian hadis. Gelar yang dimiliki oleh Ali Mustafa Yaqub demikian lengkap. Saat itu ia bernama lengkap dengan gelarnya; Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, MA. Karena demikian lengkap gelarnya dan diakui juga kecerdasannya, Ali Mustafa Yaqub kemudian tampil di muka umum masyarakat Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta atas saran gurunya yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.⁷⁴ Ali Mustafa Yaqub dikatakan merupakan seorang yang memiliki reputasi ilmiah yang tinggi. Ia mampu menyandang berbagai jabatan prestisius yang sulit diemban oleh banyak orang

⁷¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 145.

⁷² Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 90-126

⁷³ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 227-237.

⁷⁴ Cholidi Ibhhar, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, hal. 37.

selainnya. Kemampuan itu tentu lahir dari sosoknya yang kuat, dewasa dan berpengalaman.⁷⁵

Ali Mustafa mengawali karirnya setelah kepulangannya dari Arab Saudi dengan membawa gelar MA. dari Universitas King Saud pada tahun 1985. Mengawali karir sebagai dosen pengajar di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta pada tahun 1986. Dan di tahun yang sama, ia juga dipercaya menjadi dosen di Institut Studi al-Quran (ISIQ) yang sekarang berganti nama menjadi Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta. Selain itu, ia juga diangkat menjadi direktur untuk mengajar di Pengajian Tinggi Islam (PTI) Masjid Istiqlal Jakarta serta di Institut Agama Islam Salahuddin al-Ayyubi (INNISA).

Selama menjadi dosen di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta (1997-2010), Ali Mustafa menjalin kedekatan dengan rektor di institut tersebut yang saat itu dijabat oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen. Kedekatan Ali Mustafa dengan Prof. KH. Ibrahim Hosen membawa banyak keuntungan bagi dirinya. Ali Mustafa menjadi dosen di IIQ karena jasa Ibrahim Hosen. Bahkan Ibrahim Hosen kemudian membawa Ali Mustafa Yaqub masuk dalam jajaran anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat hingga tahun 2005, yang pada saat itu pula Ibrahim Hosen merupakan ketuanya. Hingga selanjutnya Ali Mustafa berhasil diangkat menjadi wakil ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan diangkatnya Ali Mustafa sebagai guru besar madya dalam ilmu hadis pada tahun 1998 adalah karena pengajuan dari Ibrahim Hosen.

Pada tahun 1995-1997, Ali Mustafa Yaqub diamanahkan untuk menjadi pengasuh Pesantren al-Hamidiah Depok serta menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) al-Hamidiah Jakarta pada tahun 1991-1997. Ia juga menjabat sekretaris jendral pimpinan pusat Ittihadul Muballighin terhitung tahun 1990-1996.⁷⁶ Keilmuannya yang matang dan diakui oleh banyak kalangan, serta beragam pengalaman yang dimilikinya, Ali Mustafa kemudian memberanikan diri untuk mendirikan sebuah pesantren mahasiswa yang diberi nama Darus-Sunnah High School for Hadit Sciences (saat ini bernama Darus-Sunnah International Institute for Hadit Sciences).

Pada masanya, Ali Mustafa Yaqub terkenal sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal DKI Jakarta. Ia diamanahkan oleh Kementrian Agama RI untuk mengemban tugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal sejak tahun 2005 hingga tahun 2015.⁷⁷ Sejak menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, prestasinya semakin melesat. Pada tahun yang sama, Ali Mustafa Yaqub diangkat menjadi wakil ketua Komisi Fatwa MUI hingga tahun 2010. Ia juga diamanahi untuk menjadi rais syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang fatwa, terhitung tahun 2010 hingga 2015. Dan sejak tahun 2013, Ali Mustafa Yaqub diangkat menjadi ketua umum pimpinan pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) se-Indonesia.⁷⁸ Ali Mustafa Yaqub

⁷⁵ AS. Waskito, KH. *Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, hal. 52.

⁷⁶ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 125.

⁷⁷ AS. Waskito, KH. *Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, hal. 52.

⁷⁸ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 126.

menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat IPIM terhitung 2013 hingga akhir hayatnya.⁷⁹

Taraf keilmuannya yang tinggi, menjadikan Ali Mustafa Yaqub diangkat menjadi dosen dalam ilmu hadis di pascasarjana pada beberapa perguruan tinggi. Tidak hanya di Pascasarjana IIQ, ia juga diamanahkan menjadi dosen di Pascasarjana Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, terhitung tahun 2012-2016.⁸⁰ Selain itu, ia dipercaya menjadi dosen di Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan Jawa Tengah, lebih tepatnya pada Program Magister sebagai guru besar hadis dan ilmu hadis. Selain itu, Ali Mustafa Yaqub juga pernah menjadi Ketua Lembaga Pengkajian Hadis dan menjadi rubrik di Majalah Amanah dan rubrik *muDakarah* pada Majalah Panji Masyarakat.⁸¹

Tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, prestasi Ali Mustafa Yaqub juga menembus kancah internasional. Ia merupakan Penasihat Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences Malaysia hingga akhir hayatnya. Kemudian terhitung sejak tahun 2010, ia menjabat sebagai Penasihat Syariah Halal Transactions of Omaha Amerika Serikat. Di lain sisi, sejak tahun 2013, ia juga merupakan Penasihat Darul Uloom, New York, Amerika Serikat.⁸² Ali Mustafa Yaqub juga pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Departemen Luar Negeri DPP Ittihadul Muballighin.⁸³

Ali Mustafa Yaqub juga merupakan seorang yang sangat dipercaya oleh MUI, Kementerian Agama RI. Terbukti beberapa kali ia dipercaya untuk menjadi delegasi untuk Indonesia pada beberapa kunjungan ke luar negeri. Di samping sebagai delegasi MUI dan Kemenag RI, ia juga beberapa kali membawa nama pribadi sebagai ulama Indonesia sebagai delegasi untuk Indonesia. Pada tahun 2007, Ali Mustafa Yaqub berkunjung ke Bahrain untuk menjadi peserta Konferensi Internasional ke-6 Lembaga Keuangan Islam Bahrain. Ia juga pernah melakukan *safari ramadhan* di Amerika dan Kanada pada tahun 2008. Pada tahun 2011, ia menjadi narasumber pada Pengajian Ramadhan al-Udrus al-Hassaniyah di Kerajaan Maroko. Serta pada tahun 2013, ia menjadi delegasi kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Arab Saudi. Selain itu, di Asia Tenggara sendiri, Ali Mustafa beberapa kali dipercayai untuk menjadi narasumber. Pada tahun 2006, Ali Mustafa menjadi peserta dan pemakalah dalam Konferensi Internasional tentang Metode Penerapan Fatwa di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian di tahun 2009, di Kuala Lumpur Malaysia, ia juga dipercaya kembali menjadi narasumber Seminar Takhrij Hadis. Serta di tahun 2010, ia kembali menjadi narasumber Seminar Kepemimpinan Pegawai, pegawai Masjid di Bandar Sri Begawan, Brunei DarusSalam.

Demikian beragam banyaknya prestasi dan kontribusi Ali Mustafa Yaqub di tingkat nasional serta internasional, khususnya untuk Indonesia. Ia mendapatkan

⁷⁹ AS. Waskito, KH. *Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, hal. 53.

⁸⁰ Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 127

⁸¹ AS. Waskito, KH. *Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, hal. 54-55.

⁸² Ulin Nuha Mahfudon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 126-128.

⁸³ AS. Waskito, KH. *Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, hal. 54.

banyak penghargaan. Bahkan pada tahun 2008, ia berhasil mendapatkan penghargaan nasional Setya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia secara langsung.⁸⁴

C. KARYA-KARYA ALI MUSTAFA YAQUB

Awal mula jiwa Ali Mustafa Yaqub dididik untuk menjadi produktif adalah saat ia menjadi santri di Pesantren Seblak, Jombang, Jawa Timur. Saat itu ia dibimbing langsung di bawah asuhan wakil pengasuh Pesantren Seblak yakni Muhsin Jalaluddin Zuhdi. Dan dikisahkan bahwa jiwa produktifnya semakin menjadi kuat ketika ia menjadi mahasiswa magister di Universitas King Saud, Riyadh. Pada saat itu, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah tulisan yang memotivasinya untuk senantiasa menelurkan karya. Tulisan tersebut ia temukan dalam sebuah manuskrip di perpustakaan di Riyadh. Tulisan tersebut berbunyi:

الخط يبقى زمانا بعد صاحبه # و كاتب الخط تحت الأرض مدفون

Karya-karya tulis itu abadi sepanjang masa

*Sementara penulisnya terkubur di bawah tanah*⁸⁵

Hingga tertanamlah kemudian sebagai prinsip hidupnya “*wala tamutunna wa antum katibun*”. Prinsip inilah yang juga ditanamkan kepada para santrinya di Darus-Sunnah International Institute for Hadit Sciences.

Tercatat hingga akhir hayatnya, Ali Mustafa Yaqub telah menghasilkan berbagai karya yang berjumlah 50 karya. 50 karya tersebut tidak hanya berbahasa Indonesia, namun juga beberapa berbahasa Arab dan Inggris. Di dalam 50 karya-karyanya tersebut, tertuang ragam pemikiran Ali Mustafa Yaqub. Adapun di antara karya-karya yang dihasilkan oleh Ali Mustafa Yaqub, di antaranya:

1. *Memahami Hakikat Umum Islam* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Muhammad Abdul Fattah al-Bayanuni, 1986).
2. *Nasihat Nabi Kepada Para Pembaca dan Penghafal al-Quran* (1990).
3. *Imam al-Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis* (1991).
4. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami, 1994).
5. *Kritik Hadis* (1995).
6. *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat* (Alih Bahasa dari Muhammad Jamil Zainu, terbit di Arab Saudi, 1418 H.).
7. *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi* (1997).
8. *Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam* (1999).
9. *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* (2000).
10. *Islam Masa Kini* (2001).
11. *Kemusyrikan Menurut Madhab Syafi’I* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Abd. Al-Rahman al-Khumasy, 2001).
12. *Aqidah Imam Empat; Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Abd. al-Rahman al-Khumasy, 2001).

⁸⁴ Darus-Sunnah, *Album Wisuda Sarjana (Haflah at-Takharruj) Ke-12*, (Tangerang: Darus-Sunnah, 2014), hal. 28.

⁸⁵ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 144.

13. *Fatwa-fatwa Kontemporer* (2002).
14. *MM. Azami Pembela Eksistensi Hadis* (Karya Bersama KH. Abdurrahman Wahid dkk, 2002).
15. *Pengajian Ramadan Kiai Duladi* (2003).
16. *Hadis-Hadis Bermasalah* (2003).
17. *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadan* (2003).
18. *Nikah Beda Agama Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* (2005).
19. *Imam Perempuan* (2006).
20. *Haji Pengabdian Setan* (2006).
21. *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007).
22. *Pantun Syari'ah "Ada Bawal Kok Pilih Tiram"* (2008).
23. *Toleransi Antar Umat Beragama* (Bahasa Arab dan Indonesia, 2008).
24. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* (2009).
25. *Mewaspada Provokator Haji* (2009).
26. *Islam di Amerika* (2009).
27. *Islam Between War and Peace* (2009).
28. *Kidung Bilik Pesantren* (2009).
29. *Ma'ayir al-Haram wa al-Haram fi al-Aṭ'imah wa al-Asyribah wa al-Adawiyah wa al-Mustahḍarah at-Tajmiliyyah 'ala Ḍau'ī al-Kitab wa as-Sunnah* (2010).
30. *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah* (Dalam Bahasa Arab dan Indonesia, 2010).
31. *Al-Qiblah 'ala Ḍau' al-Kitab wa as-Sunnah* (2010).
32. *25 Menit Bersama Obama* (2010).
33. *Kiblat Menurut al-Quran dan Hadis; Kritik Atas Fatwa MUI No. 5/2010* (2011).
34. *Ramadan Bersama Ali Mustafa Yaqub* (2011).
35. *Makan Tak Pernah Kenyang* (2012).
36. *Cerita Dari Maroko* (2012).
37. *Ijtihad, Terorisme dan Libelarisme* (Dalam Bahasa Arab dan Indonesia, 2012).
38. *Dalil al-Hisbah* (2012).
39. *Panduan Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (2012).
40. *Isbat Ramadan wa Syawal wa Dilhijjah 'ala Ḍau'ī al-Kitab wa as-Sunnah* (2013).
41. *Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijjah Menurut al-Quran dan Sunnah* (2013).
42. *Menghafal al-Quran di Amerika Serikat* (2014).
43. *Setan Berjalang Surban* (2014).
44. *Al-Wahhabiyyah wa Nahdlah al-Ulama Ittifaq fi al-Uṣul la Ikhtilaf* (2015).
45. *Titik Temu Wahabi-NU* (2015).
46. *Islam Not Only for Muslim* (Dalam Bahasa Inggris, 2016).
47. *Teror di Tanah Suci* (2016).
48. *At-Ṭuruq as-Ṣahihah fi Fahmi as-Sunnah an-Nabawiyah* (2016).

49. *Cara Benar Memahami Hadis* (2016).
50. *Istiqomah* (2016).⁸⁶

⁸⁶ Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 145-148.

BAB 1V

ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR ALI MUSTAFA YAQUB

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ali Mustafa Yaqub merupakan salah seorang tokoh ulama kenamaan Indonesia dan guru besar dalam ilmu hadis dan ia merupakan seorang ulama yang sangat produktif sehingga menghasilkan karya sebanyak 50 buku, yang mayoritas membahas seputar hadis dan penjelasannya, sebagai *basic* keilmuan yang dimiliki olehnya. Namun begitu, banyak buku karya Ali Mustafa Yaqub yang membahas terkait beberapa persoalan kekinian, yang ternyata di dalamnya *terinclude* bahasan seputar tafsir al-Quran atau pemaparannya ketika menarik makna dan menyimpulkan hukum dari ayat al-Quran. Hal ini penulis nilai sebagai bentuk pemikirannya dalam ranah tafsir al-Quran.

Adapun pemikiran tafsir Ali Mustafa Yaqub yang terliput dalam beberapa hal yang ia bahas dalam sebagai bukunya, di antaranya sebagai berikut:

A. PEMIKIRAN TAFSIR ALI MUSTAFA YAQUB

1. KRITERIA HALAL HARAM

Dalam kajian kebahasaan, kata “kriteria” dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari “criteria” yang berasal dari bahasa Inggris.⁸⁷ Adapun dalam bahasa Arab “kriteria” berarti “*al-mi'yar*” (المعيار) yang maknanya ialah “standar” dan atau “ukuran”.⁸⁸

Dalam buku karyanya *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadis*⁸⁹, Ali Mustafa Yaqub membahas persoalan ini dengan menjabarkan di awal terkait pengertian kriteria yang diambil dari literatur kebahasaan Arab dan Inggris. Hingga kemudian mengambil konklusi menurut perspektifnya dan setelahnya melakukan

⁸⁷ <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/criteria>, diakses pada hari Minggu, 4 Oktober 2022.

⁸⁸ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1/>, diakses pada hari Minggu, 4 Oktober 2022.

⁸⁹ Buku ini merupakan hasil disertasi program doktoral yang diampu oleh Ali Mustafa Yaqub pada Universitas Nizamia Hyderabad, India, yang terhitung dari tahun 2000 dan selesai pada tahun 2008. Disertasi tersebut berjudul “*Ma'ayir al-Halal wa al-Haram fi Aṭ'imah wa al-Asyribah wa al-Adawiyah wa al-Mustahḍarat at-Tajmiliyyah 'Ala Ḍau'i al-Kitab wa as-Sunnah*”. Disertasi tersebut kemudian diuji dalam munaqasyah disertasi doktoral yang dilaksanakan di Aula Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Juni 2008. Munaqasyah disertasi tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou dan beberapa ulama terkemuka lainnya yang menjadi dewan penguji pada sidang disertasi tersebut, di antaranya; Prof. Dr. Taufiq Ramadhan al-Buṭi, Prof. Dr. Mohammaed Khaja Syarief M. Şihabuddin dan Prof. Dr. M. Saifullah Mohammed Afsafullah. Disertasi ini kemudian diterjemahkan dan dicetak menjadi buku oleh penerbit buku Pustaka Firdaus pada tahun 2009. Lihat: Ulin Nuha Mahfuḍon, *Meniti Dakwah Di Jalan Sunnah*, hal. 90-92 & 155.

komparasi wawasan terkait kriteria, kaidah dan *'illat* dalam kajian *fiqh* dan *uṣūl fiqh*, serta penjabaran terkait penggunaan kriteria di kalangan ulama.⁹⁰

Menurut Ali Mustafa Yaqub, dari sekian makna “kriteria” (*al-mi'yar*) dalam literatur kebahasaan bahasa Arab di antaranya; Ibnu Manzur dalam *Lisanul Arab* yang memaknai *al-mi'yar* dengan bentuk pluralnya *al-ma'ayir* dengan “ukuran dan perbandingan timbangan sebagai takaran akan sesuatu dengan standar tertentu yang dibenarkan”.⁹¹ Kemudian al-Fairuzabadi dalam *al-Qamus al-Muḥiṭ* yang memaknai “*al-mi'yar*” demikian pula halnya sebagai “timbangan tertentu akan sesuatu”.⁹² Adapun dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* dijabarkan term *al-mi'yar* dalam beberapa konteks bahwa sejatinya dalam kajian kebahasaan, *al-mi'yar* memiliki makna “standar” atau “ukuran”. Demikian diketahui dari sebuah contoh kalimat; “*ayir baina al-mikyala'in mu'ayarah wa 'iyara*” (ujilah dua takaran tersebut untuk mengetahui kadar bobotnya).⁹³ Demikian yang dijabarkan oleh Ali Mustafa Yaqub. Setelahnya, ia juga merujuk ke beberapa literatur keislaman lainnya serta merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul *al-Ma'ayir asy-Syari'ah* yang merupakan karya para ulama pada Badan Akuntansi dan Audit Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Setelahnya Ali Mustafa Yaqub mengambil sebuah konklusi dengan menyatakan;

*“Kami pun mencoba untuk menentukan definisi al-mi'yar ini secara terminologi sehingga sesuai dengan istilah yang dikehendaki dalam kajian ini. Menurut kami, kriteria (al-mi'yar) adalah suatu sifat atau materi yang dipakai untuk mengetahui hukum sesuatu. “Hukum” yang dimaksud di sini adalah hukum secara istilah yakni hukum syariat seperti halal dan haram. Dan “sesuatu” yang dimaksud di sini adalah sebuah materi yang dijadikan sebagai bahan pokok untuk makanan, minuman, obat dan kosmetika, bukan berupa pekerjaan.”*⁹⁴

Adapun terkait penggunaan “kriteria” di kalangan ulama, Ali Mustafa Yaqub menerangkan beberapa kitab yang ditemukan olehnya yang di mana penulisnya menggunakan istilah “kriteria” di samping kitab-kitab lain yang lebih mengedepankan penggunaan istilah “kaidah” dan “*'illat*”. Di antara literatur yang menggunakan term “kriteria” ialah *al-Jami' al-Mu'arrab wa al-Jami' al-Mugharrab 'an Fatawa 'Ulama Ifriqiyah wa al-Andalus wa al-Maghrib*, dikarang oleh Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi yang merupakan ulama ahli *fiqh* dari kelompok madhhab Maliki.⁹⁵

Selanjutnya terkait kriteria halal yang ditampilkan oleh Ali Mustafa Yaqub, antara lain:

⁹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hal. 3-9.

⁹¹ Ibnu al-Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Daar Ṣodir, 1994), juz 6, hal. 541.

⁹² Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muḥiṭ*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hal. 5750.

⁹³ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al Wasīṭ*, (Beirut: Daar ad-Da'wah, tth), juz 2, hal. 639.

⁹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 4.

⁹⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 4-6.

a. *Ṭayyib*

Pertama-tama, Ali Mustafa Yaqub menjelaskan terlebih dahulu seputar makna *ṭayyib* dalam kajian kebahasaan; secara etimologis *ṭayyib* atau dalam bentuk pluralnya *ṭayyibat*, berasal dari derivasi kata kerja — طاب — طيبات — طيب — يطيب yang bermakna “sesuatu yang baik”. Selain itu, *ṭayyib* dikatakan memiliki banyak makna seperti; *zaka wa ṭahara* (suci dan bersih), *jada wa hasuna* (baik dan elok), *ladḍa* (enak) dan bisa juga bermakna “menjadi halal”. Demikian juga perkataan ar-Raghib al-Iṣfahani dalam *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Quran* yang dikutip oleh Ali Mustafa bahwa sesuatu yang benar-benar baik, dapat diistilahkan sebagai *ṭayyib*. Dan sejatinya, kata *ṭayyib* ini menggambarkan sesuatu yang dirasakan oleh indra dan jiwa sebagai rasa enak. Serta pendapat para ulama dalam *Mu’jam al-Wasit* yang memberi makna *ṭayyib* sebagai sesuatu yang dirasakan oleh indra dan jiwa dan juga segala sesuatu yang tidak menyakitkan dan tidak menjijikan.⁹⁶

Setelah menjabarkan penjelasan makna dari kata *ṭayyib*, Ali Mustafa kemudian menuturkan penggunaan kata *ṭayyib* dalam al-Quran. Ia menyebutkan bahwa dalam al-Quran penyebutan *ṭayyib* terulang sebanyak 36 kali. Semuanya tercakup dalam 4 kali sebagai sifat halal bagi makanan dalam bentuk derivasi *mufrad mudakkar* QS. al-Baqarah [2]: 168, QS. al-Maidah [5]: 88, QS. al-Anfal [8]: 69 dan QS. an-Nahl [16]: 114. Dan 2 kali sebagai syarat debu untuk *tayammum* dalam bentuk derivasi *mufrad muDakkar*; QS. an-Nisa [4]: 43 dan QS. al-Maidah [5]: 6. Dalam kaitannya sebagai kata sifat untuk sesuatu di luar konteks makanan dan dalam bentuk derivasi *mufrad muannath*; QS. Ali Imran [3]: 38, QS. At-Taubah [9]: 38, QS. Yunus [10]: 22, QS. Ibrahim [14]: 24 (dua kali disebut dalam ayat ini), dan QS. An-Nahl [16]: 97. Adapun dalam bentuk pluralnya (*ṭayyibat*) disebut dalam al-Quran sebanyak 21 kali yang semuanya berkaitan dalam konteks sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan dan sifat perempuan.⁹⁷

Setelahnya, Ali Mustafa Yaqub menjabarkan tafsir al-Quran dari ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat untuk makanan,⁹⁸

1) QS. al-Maidah [5]: 4-5

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم
مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

⁹⁶ Ar-Raghib al-Iṣfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1979), hal. 349. Lihat juga: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al Wasit*, juz 2, hal. 573.

⁹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran*, (Beirut: Maṭba’ah Daar al-Kutub al-Maṣriyyah, 1945), hal. 432.

⁹⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 12-13.

عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)
 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajar mereka menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” (ayat 4). “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi al-Kitâb itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitâb sebelum kamu bila kamu telah membayar imbalan mereka, dengan maksud memelihara kesucian tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (ayat 5).⁹⁹

2) QS. al-A'raf [7]: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
 وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
 النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 03, hal. 29 &

Artinya: "Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka mendapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."¹⁰⁰

3) QS. Al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu."¹⁰¹

Secara syar'i, terkait kata *tayyib* dalam al-Quran, ulama tafsir berbeda pendapat dalam memaknainya. Ali Mustafa mengutip beberapa pendapat ulama terkait hak tersebut,¹⁰² di antaranya; Imam Ibnu Jarir at-Ṭabari yang mengatakan bahwa firman Allah *tayyiban* memiliki arti "suci, tidak najis dan tidak diharamkan".¹⁰³

Kemudian Ibnu Kathir ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 168, ia berkata;

لَمَّا بَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّهُ الْمُسْتَقِيلُ بِالْحَلْقِ، شَرَعَ يُبَيِّنُ
أَنَّهُ الرِّزَاقُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فَذَكَرَ فِي مَقَامِ الْإِمْتِنَانِ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ
يَأْكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَلَالًا مِنْ اللَّهِ طَيِّبًا، أَيْ
مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرَ ضَارٍّ لِلْأَبْدَانِ وَلَا لِلْعُقُولِ¹⁰⁴

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 04, hal. 322.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 456.

¹⁰² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal 14-15.

¹⁰³ Lihat: Ibnu Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), juz 3, hal. 300.

¹⁰⁴ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz. 1, hal 347.

"Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selainnya dan pernyataan bahwa Allah tidak akan pernah bergantung pada makhluk, Allah mengatakan Dia-lah Tuhan yang maha pemberi rizki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, Allah membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi sebagai karunia dari-Nya. Adapun *aṭ-ṭayyib* dalam konteks ini berarti sesuatu yang dinilai baik serta tidak membahayakan tubuh dan akal."

Setelah itu dinukil pendapat dari Imam asy-Syaukani yang menerangkan;

حَلَالًا مَّفْعُولٌ أَوْ حَالٌ، وَسُمِّيَ الْحَلَالُ حَلَالًا: لِأَنَّهُ لِحَالِ عُقْدَةِ الْحُظْرِ
عَنْهُ. وَالطَّيِّبُ هُنَا: هُوَ الْمُسْتَلَدُّ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ
مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ الْحَلَالُ، فَيَكُونُ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ: حَلَالًا¹⁰⁵

"Firman Allah "halalan" posisinya adalah adalah *maḥfūl* atau *hal*. Sesuatu yang disebut *halal* itu karena ia melepas potensi bahaya darinya. Adapun *ṭayyib* di sini adalah sesuatu yang dipandang lezat. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Sementara Imam Malik dan ulama lainnya memberi makna "ṭayyib" sebagai sesuatu yang halal, karena kata ini digunakan sebagai penguat atas firman-Nya "halalan"."

Ali Mustafa kemudian menyimpulkan beberapa pendapat ulama di atas dengan pernyataannya;

"Berdasarkan hal ini, makna "ṭayyib" secara syar'i di dalam al-Quran merujuk pada tiga pengertian; sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sesuatu yang lezat dan sesuatu yang halal dalam artian suci, tidak najis dan tidak diharamkan."¹⁰⁶

Ali Mustafa kemudian melanjutkan pembahasan seputar kriteria penilaian *ṭayyib* dalam ranah fikih mengambil rujukan dari 4 maḥhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hasilnya, dari pemahaman ulama maḥhab Hanafi seperti Abu Bakar al-Jaṣṣaṣ, Imam Muhammad bin Ali al-Kasyhafi ad-Dimasyqi al-Hanafi dan Ibnul Abidin, mengenai kriteria *ṭayyib* tersebut tercakup dalam dua hal; 1) tabiat yang sehat, dan 2) selera bangsa Arab dan lebih terspesifik kepada selera bangsa Hijaz. Adapun di antara

¹⁰⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Faṭḥ al-Qadir*, (Beirut: Daar al-Kalim aṭ-Ṭayyib, 1994), juz 1, hal. 193.

¹⁰⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 16.

kalangan ulama madhhab Maliki seperti al-Qurtubi yang menyatakan bahwa madhhab maliki menilai sesuatu bisa dikatakan *tayyib* apabila terdapat naṣ-ṣyariah yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut merupakan hal yang halal dan baik atau apabila hati nurani manusia memandangnya sebagai sesuatu yang baik dan layak dikonsumsi serta tidak terdapat potensi mudarat di dalamnya, baik di dunia maupun akhirat. Sementara itu di antara kalangan ulama madhhab Syafi'i seperti Imam asy-Syafi'i, Abu Zakaria an-Nawawi dan Abu Syuja', terkait kriteria penilaian *tayyib* mereka menilai bahwa sesuatu dapat dikatakan *tayyib* apabila sesuatu tersebut (seperti hewan dan lainnya) dipandang baik oleh bangsa Arab, kecuali jika ada dalil *syara'* yang mengharamkannya dan sebaliknya. Demikian juga kalangan ulama madhhab Hanbali yang meyakini bahwa sesuatu dipandang *tayyib* apabila terpenuhi dua hal; 1) terdapat naṣ-ṣyariah dan atau kecondongan hati seseorang yang orientasinya kepada tabiat hidup yang sehat yang menilai sesuatu itu adalah hal yang baik, dan 2) pandangan dan selera bangsa Arab terhadapnya.¹⁰⁷

Adapun ulama kontemporer yang dikutip oleh Ali Mautafa Yaqub seperti Dr. Yusuf al-Qardawi dan Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili, mereka mengetengahkan pandangan baru yang dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Dr. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kriteria penilaian *tayyib* atau *istiṭabah* tidak harus ditentukan dengan beracuan pada penilaian bangsa Arab, melainkan berdasarkan penilaian manusia secara keseluruhan dan tentu dengan standar dan penilaian baik yang lumrah disepakati serta tidak terpengaruh oleh adat kebiasaan manapun. Sementara itu, Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili lebih mengetengahkan kepada penggunaan pendapat ulama terdahulu yang masih bisa dikaitkan dengan masa sekarang. Ia menyatakan bahwa kriteria *istiṭabah* yang benar adalah sebagaimana selera bangsa Arab.¹⁰⁸

Setelah menuturkan uraian seputar kriteria penilaian *tayyib* atau *istiṭabah*, Ali Mustafa kemudian mengurai dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut. Hingga ia mengambil kesimpulan bahwa pandangan para ulama terkait *istiṭabah* berkuat pada dua kriteria pokok; 1) penilaian dan selera bangsa Arab, dan 2) teks-teks syariah dan pandangan hati manusia dengan tabiatnya yang sehat. Dua kesimpulan pendapat ini masing-masing adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat pertama dapat dinilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena memang al-Quran menjadikan bangsa Arab sebagai *khitab*, dan Agama Islam bertahan sampai saat ini adalah disebabkan bahasa mereka yang mengantarkan pemahaman kepada ajaran Islam itu sendiri. Sehingga sangat pantas penilaian dan selera bangsa Arab dijadikan acuan sebagai kriteria penilaian *tayyib*. Demikian juga pendapat kedua bahwa hati manusia dengan tabiatnya yang sehat harus dijadikan acuan dalam *istiṭabah*, dapat dinilai logis karena pada dasarnya agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, demikian pula Nabi Muhammad yang diutus seluruh manusia tanpa

¹⁰⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 14-24.

¹⁰⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 27-28.

terkecuali. Hal ini disandarkan atas firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiya ayat 107 dan surah Saba ayat 28;¹⁰⁹

Firman Allah;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹¹⁰

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutusmu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹¹¹

Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ¹¹²

Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan menyeluruh kepada manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹¹³

Pada akhirnya, Ali Mustafa Yaqub merumuskan pandangannya sendiri dengan mengacu kepada pandangan-pandangan para ulama di atas. Ia menyatakan;

“Apabila kita memperhatikan makna “*tayyib*” sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, yaitu “sesuatu yang lezat, suci (bukan najis) dan tidak membahayakan pada tubuh dan akal, maka menentukan “*tayyib*” itu bukan bangsa Arab, juga bukan manusia secara umum. Melainkan para ulama dan para pakar di bidang gizi. Karena yang mengetahui sucinya sesuatu adalah seorang ulama yang pakar, terutama jika kita memasukkan halal dalam pengertian “*tayyib*”, sebagaimana pendapat Imam Malim bin Anas. Sedangkan yang mengetahui adanya unsur yang membahayakan pada tubuh dan akal adalah seorang ahli dalam bidang gizi.”

Kemudian ia melanjutkan;

“Untuk merealisasikannya, perlu adanya kerjasama anatara para ulama, para ahli gizi dan para dokter umum serta para dokter hewan. Sebab para ulama tidak mengetahui persis aspek bahaya yang terkandung di dalam makanan sebagaimana para ahli gizi, dokter umum dan dokter hewan pun tidak mengetahui

¹⁰⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 30-31.

¹¹⁰ QS. Al-Anbiya [21]: 107.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 08, hal. 132.

¹¹² QS. Saba [34]: 28.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 10, hal. 621.

persis aspek kesucian dan kehalalan yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam.¹¹⁴

Diskusi mengenai kehalalan *tayyibat*, mengantarkan kita kepada pemahaman atas dalil naqli yang menjadi pijakan dasar hukum terhadapnya. Maka di antara dalil-dalil al-Quran yang mendukung kehalalan *tayyibat* yang dijadikannya sebagai pijakan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1) QS. Al-A'raf [7]: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka mendapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."¹¹⁵

Terkait ayat ini, Ali Mustafa menuturkan penafsiran beliau dengan menyatakan:

"Dalam ayat ini, Allah menyandarkan penghalalan yang baik dan pengharaman yang buruk kepada Rasulullah Saw. Hal ini berarti bahwa Allah Swt. memberi wewenang kepada Rasulullah Saw. untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Ayat ini juga menunjukkan kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum dalam masalah penghalalan dan pengharaman secara independen."¹¹⁶

2) QS. Al-Maidah [5]: 4

¹¹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 31.

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 04, hal. 322.

¹¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 32.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajar mereka menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”¹¹⁷

Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang dihalalkan mereka adalah sesuatu yang baik. Demikian juga sesuatu yang buruk dan membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya baik terhadap tubuhnya maupun agamanya, atau kedua-duanya, telah dijelaskan lebih dulu pada ayat sebelumnya. Demikian penafsiran Ibnu Kathir dalam *Tafsir al-Quran al-'Azim* yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub ketika menjelaskan makna ayat ini.¹¹⁸

3) QS. Al-Maidah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ مُّسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi al-Kitâb itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitâb sebelum kamu bila kamu telah membayar imbalan mereka, dengan maksud memelihara kesucian tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barang siapa yang kafir

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 29.

¹¹⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 32-33.

sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi."¹¹⁹

Ketika mengurai makna ayat ini, Ali Mustafa menerangkan:

*"Dalam ayat ini Allah menjelaskan secara eksplisit bahwa yang dihalkkan kepada kaum muslimin adalah sesuatu yang baik-baik."*¹²⁰

Di lain sisi, Ali Mustafa Yaqub mengambil hadis-hadis Nabi untuk juga dijadikan dalil atau landasan hukum mengenai kriteria *ṭayyib*. Di antara hadis-hadis tersebut ialah riwayat Salman al-Farisi dalam *Sunan At-Tirmidī* terkait kehalalan dan keharaman yang sudah ditetapkan Allah.

Hingga kemudian ia merumuskan kesimpulan terkait standar penilaian *ṭayyib*, juga kebalikan dari *ṭayyib* itu sendiri yakni *khabiṭh*. Beberapa kesimpulan tersebut di antaranya:

- 1) Tidak semua hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman tersebut secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis.
- 2) *aṭ-Ṭayyib* adalah kriteria halal dalam makanan, minuman, obat dan alat kosmetika yang hukumnya belum disebut dalam al-Quran dan hadis. *Ṭayyib* di sini artinya sesuatu yang suci, enak dan tidak berbahaya pada tubuh dan akal. Setiap makanan, minuman, obat dan alat kosmetika yang demikian, maka hukumnya adalah halal.
- 3) *al-Khabiṭh* adalah kriteria haram untuk produk-produk di atas. *Khabiṭh* di sini adalah sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal, tidak suci dan tidak enak. Maka makanan, minuman, obat dan alat kosmetika yang demikian, maka hukumnya adalah haram.
- 4) Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria *al-mustaṭib* (yang memiliki otoritas dalam menentukan sesuatu itu baik) dan *al-mustakhbiṭh* (yang memiliki otoritas dalam menentukan sesuatu itu buruk). Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *al-mustaṭib* dan *al-mustakhbiṭh* adalah bangsa Arab. Ada juga di antara mereka yang berpendapat bahwa *al-mustaṭib* dan *al-mustakhbiṭh* adalah manusia secara keseluruhan. Menurut pendapat pertama, sesuatu yang dinilai baik oleh bangsa Arab adalah halal dan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah haram. Sedangkan menurut pendapat kedua, sesuatu yang dinilai baik oleh manusia (secara

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 33.

¹²⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 33.

keseluruhan) adalah halal dan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah haram. *Wallahu a'lam*.¹²¹

Ali Mustafa Yaqub juga melakukan kontekstualisasi kepada masa sekarang. Hal demikian dijabarkannya melalui pembahasan tentang tembakau atau rokok dan bahaya mengonsumsinya. Ia membagi pembahasan tersebut kepada 4 hal;¹²²

1) Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan

Dalam pembahasan seputar rokok terhadap kesehatan, kita harus merujuk kepada para dokter. Hal ini dikarenakan karena mereka *Ahlu aḍ-Ḍikr* (orang yang berpengetahuan) dalam masalah ini. Ali Mustafa menegaskan kemudian bahwa sudah banyak para dokter di dunia ini yang menjelaskan akan bahaya rokok terhadap kesehatan. Hal demikian menjadi penegasan, karena mempertimbangkan kandungan dalam rokok yang berisi bahan-bahan berupa racun yang membahayakan, di antaranya yang paling ganas adalah zat nikotin.

Mengutip pemaparan Ṣalih bin Abdul al-Aziz dalam *Mauqif al-Islam min al-Khamr*, bahwa para ahli medis telah meneliti sekitar 1346 jaringan tubuh pada mayat manusia yang sudah dibedah. Hasilnya ditemukan dinding-dinding pada pembuluh-pembuluh darahnya yang telah menggelembung besar serta kantong udara yang terdapat pada paru-parunya juga telah rusak. Fakta demikian terdapat pada tubuh-tubuh manusia yang aktif merokok ketika hidupnya. Dalam sebuah penelitian juga ditemukan. Penelitian ini melibatkan 4000 pasien dan hasilnya mengungkapkan bahwa prosentase para pasien perokok yang terkena seangan jantung tiga kali lebih besar dibanding yang tidak perokok. Penelitian lain oleh dr. Hammond dan dr. Daniel Horn yang melibatkan 1.870.783 orang sehat dalam rentan umur 50-60 tahun dan diteliti selama kurang lebih empat tahun. Dikatakan pada kisaran usia ini rentan terkena penyakit kanker paru-paru. Hasil dari penelitian tersebut mengungkap fakta bahwa prosentase terkena penyakit kanker paru-paru di antara para perokok jauh lebih besar sepuluh kali lipat dibanding mereka yang tidak perokok. Prosentase ini akan terus bertambah seiring banyaknya rokok yang dihisap olehnya.

Selanjutnya, Ali Mustafa Yaqub mepertegas dan menguatkan argumentasinya dengan sebuah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah;

“حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ حَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

¹²¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 41-42.

¹²² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 37-42.

يَحْيَىٰ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»¹²³

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya (pada diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (pada orang lain)."¹²³

2) Bahaya Rokok Terhadap Ekonomi

Setiap hari para perokok tidak bisa lepas dari kebiasaannya merokok. Hal tersebut dinilai oleh Ali Mustafa Yaqub sebagai bentuk penghamburan harta. Ia mengatakan, para pecandu rokok lebih suka mendahulukan pengeluaran uangnya hanya sekedar membeli rokok, padahal di lain sisi mereka memiliki kebutuhan pokok sehari-hari yang begitu banyak. Ali Mustafa mempertegas pandangannya bahwa mengeluarkan uang hanya sekedar untuk membeli rokok termasuk penghamburan harta yang diharamkan oleh Allah Swt. Dan hal demikian sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
(27).¹²⁴

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah menghambur secara boros.(26) Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar. (27)"¹²⁵

Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat ini, menukil riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin 'Abbas yang keduanya mengatakan;

التَّبْذِيرُ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقِّ.

"at-TabDir adalah membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar."
Dinukil pula pendapat Mujahid yang mengatakan;

لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَلَوْ أَنْفَقَ مُدًّا فِي غَيْرِ
حَقِّ كَانَ مُبَذِّرًا.

¹²³ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 37-39. Lihat: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth), juz 2, hal. 784.

¹²⁴ QS. Al-Isra [17]: 26-27.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 07, hal. 71.

"seandainya seseorang membelanjakan setiap hartanya pada jalan yang benar, maka ia tidak termasuk orang yang melakukan *tabDir*." Adapun Qatadah -masih dalam tafsir Ibnu Kathir- mengatakan;

التَّبْدِيرُ النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي غَيْرِ الْحَقِّ وَالْفَسَادِ.

"*at-tabDir* adalah membelanjakan harta untuk maksiat, alokasi yang tidak pada tempatnya dan untuk mencelakakan."¹²⁶

Ayat al-Quran dengan penafsiran tersebut, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw.:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Artinya: "Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya." (HR. At-Tirmidhi dan Ibnu Majah).¹²⁷

Ali Mustafa pun menegaskan; "maka tidak bisa dipungkiri bahwa merokok termasuk perbuatan yang tidak berguna bagi manusia."¹²⁸

3) Bahaya Rokok Terhadap Kehidupan Sosial

Tidak hanya menimbulkan bahaya pada diri sendiri sebagai perokok aktif, rokok juga membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sebagai perokok pasif. Selain membahayakan, asap dari rokok juga sangat mengganggu bagi mereka yang tidak merokok.

Argumentasi Ali Mustfa Yaqub tersebut diperkuat oleh bukti dari banyaknya negara yang mengeluarkan peraturan khusus tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Bahkan di Indonesia sekalipun seperti DKI Jakarta, telah menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) no. 75 tahun 2005 mengenai larangan merokok di tempat-tempat umum. Maka demikian jelas bahwa merokok merupakan perbuatan yang meresahkan bagi orang-orang sekitarnya yang tidak merokok. Tidak hanya itu, para perokok juga dinilai hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memiliki empati terhadap orang lain. Padahal dirinya merupakan sumber penyakit bagi orang lain. Maka tida heran banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran para perokok. Akhirnya kehidupan sosial berpotensi rusak dan kurang kasih sayang di dalamnya lantaran sang perokok sendiri yang kurang memiliki rasa peduli.¹²⁹

¹²⁶ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al- 'Azim*, juz 5, hal 64

¹²⁷ Muhammad bin Isa at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi, 1975), juz 4, hal. 558. Lihat juga: : Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hal. 1315.

¹²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 40.

¹²⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 40.

4) Nurani Menolak Rokok

Terkait hal ini, Ali Mustafa mengatakan:

"Hati nurani manusia menilai bahwa merokok itu buruk, sehingga perokok pun menilainya demikian. Kami menemukan banyak di antara para orang tua yang melarang anak-anaknya merokok, meskipun sebenarnya mereka sendiri adalah perokok. Pada saat yang sama, para orang tua itu tidak melarang anak-anak mereka untuk mengonsumsi minuman-minuman lainnya seperti jus buah-buahan, jeruk, apel, mangga dan sebagainya. Hal demikian menunjukkan bahwa merokok adalah perbuatan buruk dan membahayakan. Maka menjadi jelas, pada dasarnya nurani manusia telah menolak jika merokok dianggap sebagai kebiasaan yang baik."¹³⁰

b. *Ḍarar*

Ibnu Manẓur mengatakan, *Ḍarar* (bahaya/muḍarat) secara bahasa merupakan antonim dari kata *an-naf'* (kemanfaatan). Pemaknaan tersebut berangkat dari pemahaman atas *asma* Allah yakni *an-Nafi'* dan *ad-Ḍarar* yang artinya adalah bahwa Dia-lah Allah Ḍat yang memberi manfaat dan muḍarat kepada makhluk yang dikehendaki-Nya, karena Dia-lah Pencipta segala sesuatu dengan berbagai sisi; sisi baiknya, buruknya, manfaatnya serta muḍaratnya. Sedangkan diterangkan dalam *Mu'jam al-Wasiṭ*, secara etimologi *ad-ḍarr* merupakan *maṣḍar* dari *ḍarra* atau *ḍurro* – *yaḍurru* – *ḍartan* – *ḍurran* – *ḍarar* yang memiliki makna "menimpakan kepada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. *ad-Ḍurr* sendiri memiliki makna "sesuatu yang menunjukkan kondisi yang buruk, miskin dan memayahkan tubuh." Demikian sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiya ayat 83 yang dinukil oleh Ali Mustafa sebagai penguat argumentasi yang dihadapkannya:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيُّ مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: "Dan Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya; 'Sesungguhnya aku telah disentuh kesulitan, sedang Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."¹³¹

ad-Ḍarar juga bisa bermakna *al-muḍarat* dengan bentuk jamaknya *muḍar*. Di lain sisi, *ad-ḍarar* juga bisa bermakna "sempit atau penyakit yang melemahkan semangat juang atau semangat lainnya",¹³² sebagaimana firman Allah Swt.:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ¹³³

¹³⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 41.

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 08, hal. 102.

¹³² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 44-45.

¹³³ QS. An-Nisa [4]: 95.

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang dudukselain yang mempunyai uzur,¹³⁴ (penyakit yang melemahkan semangat juang).”

Kata *ḍarar* dalam al-Quran terulang sebanyak sembilan kali dan delapan di antaranya disertai kata *an-naf'*. Salah satu ayat yang menyinggung kata *ḍarar* ialah QS. Al-Maidah [5]: 76:¹³⁵

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Katakanlah: “Apakah kamu menyembah selain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kamu dan tidak memberi manfaat?” Dan Allah, hanya Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹³⁶

Ibnu Kathir dalam *Tafsir al-Quran al-'Azim* menjelaskan ketika menafsirkan redaksi أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا:

أي لا يقدر على دفع ضرر عنكم ولا إيصال نفع إليكم

"ayat ini mengandung makna sesuatu yang tidak berkuasa untuk menyampaikan mudarat kepadamu dan tidak berkuasa pula untuk melimpahkan manfaat."¹³⁷

Di lain sisi, *ad-ḍarar* tidak selalu bermakna sesuatu yang tidak bermanfaat sebagaimana yang disampaikan salah satunya oleh al-Fairuzzabadi yang mengatakan bahwa *ad-ḍarr* atau *ad-ḍurr* adalah kebalukan dari *an-naf'*. Hal ini dikarenakan masih adanya sesuatu yang tidak bermanfaat, namun tidak berbahaya. *ad-Ḍarar* dan *an-naf'* merupakan dua istilah yang berbeda dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Maka dengan demikian, penertian *ad-ḍarar* yang tepat ialah “sesuatu yang menimpa manusia berupa hak yang tidak disukai atau menyakitkan.”

Demikian pemaparan Ali Mustafa Yaqub dalam *Ma'ayir al-Halal wa al-Haram* terkait makna *ḍarar* dalam literatur kamus bahasa Arab dan penggunaannya dalam al-Quran yang dijelaskan secara rinci.¹³⁸

Ḍarar atau bahaya sejatinya memiliki beragam jenis dalam beberapa klasifikasinya. Berdasarkan klasifikasinya, *ḍarar* terbagi menjadi lima; *ḍarar* (bahaya) pada agama, pada jiwa, pada keturunan, pada harta dan pada akal. Berdasarkan materi yang dikandungnya, *ḍarar* atau bahaya terbagi menjadi dua; *ḍarar* (bahaya) yang cepat dan yang lambat. Dan berdasarkan

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol. 02, hal. 678.

¹³⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 45.

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 207.

¹³⁷ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 3, hal 144.

¹³⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 44-45.

kekuatan sebagian orang dalam menjalaninya, *ḍarar* atau bahaya terbagi ke dalam dua bagian; *ḍarar* (bahaya) yang mutlak dan yang nisbi.

Ali Mustafa menerangkan lebih lanjut bahwa Al-Quran sejatinya telah menyinggung pembahasan terkait keharaman dari berbagai hal yang mengandung unsur bahaya. Di antara ayat-ayat dalam al-Quran yang dijadikan dalil keharaman tersebut antara lain:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan tangan (diri) kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."¹³⁹

Ayat ini menerangkan tentang larangan melakukan sesuatu yang membinasakan. *at-Tahlukah* secara etimologi diambil dari kata dasar *halaka* – *yahliku* – *halakan* - *mahlakan-tahlukah* yang memiliki makna "mati atau binasa". Dalam *al-Mu'jam al-Wasiṭ* diterangkan bahwa *at-tahlukah* bermakna "kematian".

Mengenai makna ayat ini, terutama terkait *at-tahlukah* dalam redaksi *وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*, para ahli tafsir dari kalangan Ṣahabat dan Tabiin berbeda pendapat ketika menafsirkannya. Ali Mustafa Yaqub memaparkan perbedaan tafsiran tersebut dengan mengutip dari berbagai referensi tafsir seperti *Tafsir al-Qurṭubi*, *Tafsir ar-Razi*, *Tafsir at-Ṭabari*, *Ruh al-Ma'ani* dan *Tafsir Ibnu Kathir*. Hasil kutipannya ialah sebagai berikut:

- a) Ṣahabat Abu Ayyub al-Anṣari mengatakan bahwa redaksi tersebut bermakna perintah membelanjakan harta dan mengelolanya dengan baik, tanpa melakukan peperangan.
- b) Huḍaifah bin al-Yaman, Ibnu Abbas, Aṭa dan mayoritas ṣahabat lainnya ketika menafsirkan redaksi tersebut mengatakan bahwa redaksi ayat itu bermakna meninggalkan infak di jalan Allah karena takut menjadi fakir. Sehingga seseorang lantas berkata; "aku tidak memiliki harta untuk berinfak."
- c) Abdullah bin 'Abbas ketika menafsirkan redaksi ayat tersebut mengatakan bahwa ayat ini menyinggung larangan menahan tangan untuk tidak bersedekah. Siapa saja yang menahan tangannya sehingga tidak bersedekah, maka akan binasa. Maksud yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas ini ialah; "janganlah kamu menahan infakmu atas orang-orang yang lemah, karena jika mereka

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 512.

meninggalkanmu dan kemudian musuh menguasai, maka kamu akan binasa karenanya."

- d) Sahabat al-Bara bin Azib menyatakan bahwa "at-tahlukah" dalam ayat ini bermakna seorang pria gang terjerumus pada lembah dosa seraya ia jatuhkan kedua tangannya, ia berkata; "aku sudah terjeumus meluncur dalam maksiat, sehingga tidak berguna lagi untuk bertobat." Ia merasa putus asa dari rahmat Allah, sehingga setelahnya ia semakin menjadi-jadi.
- e) Sahabat Zaid bin Aslam ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini mengandung larangan untuk tidak pergi berjihad tanpa memiliki bekal.¹⁴⁰

Dari sekian pendapat para sahabat dan tabiin di atas, at-Ṭabari dalam tafsirnya mengambil sebuah kesimpulan dengan mengatakan;

فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا يَحْتَمِلُهَا قَوْلُهُ: {وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] وَمَنْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَصَّ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، فَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هَمَى عَنِ الْإِلْقَاءِ بِأَيْدِينَا لِمَا فِيهِ هَلَاكُنَا، وَالْإِسْتِسْلَامُ لِلْهَلَكَةِ، وَهِيَ الْعَذَابُ، بِتَرْكِ مَا لَزِمْنَا مِنْ فَرَائِضِهِ، فَعَبْرٌ جَائِزٌ لِأَحَدٍ مِّنَّا الدُّخُولُ فِي شَيْءٍ يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنَّا مِمَّا نَسْتَوْجِبُ بِدُخُولِنَا فِيهِ عَذَابَهُ

"Apabila makna-makna yang ditampilkan di atas relevan dengan kandungan firman Allah لا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, sementara Allah tidak menentukan mana yang tepat dan mana yang tidak, maka pendapat yang benar dalam hal ini ialah bahwa Allah dalam ayat itu melarang kita untuk melakukan sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kita binasa dan melarang kita bersikap pasrah pada kebinaasaan (aḌab) yakni dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kepada-Nya. Maka tidak diperbolehkan bagi

¹⁴⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram* hal. 48. Lihat: Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Quran*, juz 3, hal. 312-326. Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 1, hal. 390-393. Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Daar Ihya at-Turath al-'Arabi, 2000), juz 5. Hal. 293-296. Syamsuddin al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), juz 2, hal. 361-365. Muhammad al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, (Daar al-Ihya at-Turath al-Arabi, tth), juz 2, hal. 92.

kita semua untuk melakukan sesuatu yang dibenci Allah, ya itu perbuatan yang dapat menyebabkan kita diaDab oleh-Nya."¹⁴¹

Ali Mustafa pun kemudian mengambil kesimpulan terkait hal ini dan menuturkan bahwa pendapat yang unggul dalam hal ini adalah pendapat yang disampaikan oleh at-Ṭabari, di mana makna ayat ini bersifat umum. Ali Mustafa beralasan, karena meskipun ayat tersebut mempunyai asbabunnuzul yang kyusus, tetapi pengertiannya bersifat umum sesuai keumuman redaksinya, bykan pada kekhususan sebabnya atau sebagaimana kaidah "*al-ibrah bi 'umum al-lafzi la bi khuṣuṣ as-sabab*". Maka larangan melakukan sesuatu yang membinasakan itu bersifat umum mencakup semua aktivitas yang berpotensi membinasakan manusia.

Ali Mustafa menegaskan argumentasinya melalui pernyataannya;

*"Ayat tersebut merupakan dalil yang dapat kita jadikan landasan hukum dalam masalah ini. Jadi, segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan kita dalam hal tubuh atau agama, atau keduanya secara bersamaan, berupa makanan, minuman, obat dan alat kosmetika, maka hukumnya haram. Wallahu a'lam."*¹⁴²

2) QS. Al-Maidah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya dan yang disembelih atas berhalaberhal. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang yang kafir telah

¹⁴¹ Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Quran*, juz 3, hal. 323. Lihat juga: Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal 49.

¹⁴² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*.

berputus asa untuk (mengalahkan) agama kamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam menjadi agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁴³

Terkait makna ayat ini, Ali Mustafa menjelaskan:

*"Ayat ini menjadi dalil atas diharamkannya beberapa hal, di antaranya adalah bangkai, darah dan daging babu. Semua ini diharamkan karena berbahaya pada tubuh atau fisik manusia. Ayat ini juga menjadi dalil atas diharamkannya memakan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah."*¹⁴⁴

Ia juga mengutip perkataan Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat ini yang menyatakan bahwa hewan yang disembelih dengan disebutkan nama selain Allah kepadanya, hukumnya adalah haram. Hal itu karena Allah telah menetapkan agar makhluk-makhluk-Nya disembelih atas nama keagungan-Nya. Oleh karenanya, ketika proses penyembelihan itu menyimpang dan disebutkan nama selain-Nya seperti berhala, dewa, setan atau makhluk lainnya, maka sembelihan tersebut hukumnya adalah haram, dan ini berdasar ijma' ulama.

Ali Mustafa juga menegaskan bahwa menyebut nama selain Allah ketika menyembelih makhluk-makhluk-Nya (yaitu hewan) termasuk perbuatan syirik yang membahayakan agama dan akidah. Demikian juga orang yang mengonsumsi daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan kemudian ia meyakini kehalalannya, maka ia juga telah jatuh kepada kemusyrikan. Dengan alasan itu, ayat ini menjadi dalil atas diharamkannya daging hewan yang menyebabkan bahaya pada agama, baik agama orang yang menyembelihnya maupun orang yang mengonsumsinya. Maka dengan ayat ini, argumentasi adanya bahaya pada agama menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat.¹⁴⁵

3) QS. Al-Isra [17]: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 17-18.

¹⁴⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 49-50.

¹⁴⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 50-51.

kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.”¹⁴⁶

Ayat ini menjadi landasan hukum atas diharamkannya sesuatu yang berpotensi membahayakan jiwa manusia. Allah menjelaskan dalam ayat ini mengenai haramnya membunuh jiwa seseorang, terkecuali terpaksa membunuh dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan dalam agama. Ayat ini menjelaskan larangan membunuh karena pada dasarnya membunuh itu membahayakan jiwa seorang manusia.¹⁴⁷

- 4) QS. Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹⁴⁸

Ayat ini menjadi dalil atas diharamkannya sesuatu yang menyebabkan bahaya pada harta. Bahaya pada harta disebabkan oleh kegiatan mencuri sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya.¹⁴⁹

- 5) QS. Al-A'raf [7]: 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak-anak Âdam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap masjid, dan makan serta minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁵⁰

Ayat ini melarang sikap berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Hal tersebut disimpulkan karena pada dasarnya sikap berlebih-lebihan tersebut berpotensi membahayakan tubuh dan harta. Maka surah al-A'raf ayat 31 ini kemudian dijadikan dalil atas diharamkannya sesuatu yang berbahaya pada tubuh dan harta.¹⁵¹

- 6) QS. Al-Isra [17]: 32

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 07, hal. 81.

¹⁴⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 51.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 111.

¹⁴⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 51

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 04, hal. 86.

¹⁵¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 52.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."¹⁵²

Zina merupakan sesuatu yang diharamkan, sebagaimana ayat ini menegaskan demikian. Maka dengan berlandaskan ayat ini, ulama menyatakan haramnya zina yang pada dasarnya pula perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang berdampak bahaya pada keturunan.¹⁵³

Di samping menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai dalil atau landasan hukum atas keharaman sesuatu yang *ḍarar* atau membahayakan, Ali Mustafa juga melakukan *istidlal* hukum dengan hadis-hadis Nabi Saw. yang di antaranya seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad*, oleh al-Hakim dan ad-Daruqutni juga dari Hadis Abu Sa'id al-Khudri, serta Ibnu Majah. Serta hadis lainnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, dan beberapa hadis lainnya.

Hingga pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *ad-Darar* adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan, baik menimpa pada akal, harta, keturunannya, jiwanya, agamanya atau keseluruhan dari itu semua.
- 2) Setiap yang membahayakan manusia, maka hukum menggunakannya adalah halal, baik yang digunakan untuk makan, minum, berobat, maupun bersolek.
- 3) *ad-Darar* termasuk salah satu kriteria haram dalam makanan, minuman, obat dan alat-alat kosmetika.¹⁵⁴

c. Najis

Al-Fairuzabadi, –sebagaimana dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub- ia mengatakan bahwa *an-najas* dan *an-najis* adalah kebalikan dari kata *tahir* (suci). Sedangkan *an-najasah* sendiri memiliki makna *al-qaḍārah*. Jika dikatakan bahwa si Fulan itu *najas*. Artinya ia kotor dan durhaka.

Najis sebagai tolak ukur untuk sesuatu dinilai halal dan haram, dibahas oleh Ali Mustafa Yaqub dengan tidak menampilkan ayat-ayat al-Quran yang memuat kata "*najs*" di dalamnya. Ia hanya menampilkan penjelasan berupa makna najis itu sendiri dari berbagai literatur kamus bahasa Arab dan makna najis dalam perspektif fikih dari ulama-ulama fikih terkemuka. Ia menyimpulkan makna najis dalam perspektif fikih dari madhab Hanafi seperti al-Jaṣṣaṣ, al-Kasani dan lainnya. Kemudian dari madhab Maliki seperti al-Qurṭubi, dari madhab Syafi'i seperti Zakaria al-

¹⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 07, hal. 79.

¹⁵³ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 52.

¹⁵⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 52-59.

Anṣari, Khatib as-Syarbini, serta dari maḍhab Hanbali seperti Ibnu Muflih al-Hanbali.¹⁵⁵

Ia baru menampilkan ayat-ayat al-Quran yang kemudian ia tetapkan maknanya dengan metodologinya, pada bagian pembahasan seputar dalil-dalil terkait najis. Di antara ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dalil olehnya adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-A'raf [7]: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَجِئِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka mendapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁵⁶

Ali Mustafa menerangkan bahwa ayat ini berisi mengenai keharaman *khaba`ith* (hal-hal yang buruk), dan dalam konteks *khaba`ith* ini najis adalah salah satu bentuknya. Kemudian dinukil pendapat Imam az-Zuhri ketika ditanya mengenai hukum meminum air kencing untuk pengobatan. Imam az-Zuhri pun menyatakan pendapatnya bahwa air kencing tidak termasuk *ṭayyibat* (hal-hal yang baik).

Kemudian Ali Mustafa menyatakan:

"Hal ini menunjukkan bahwa air kencing atau meminumnya termasuk perbuatan khabith. Air kencing sendiri adalah najis dan terkadang al-khubth diartikan pula sebagai an-najs (najis), sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw.; إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا (Apabila air mencapai dua kulah, maka ia tidak mengandung najis). Dan an-

¹⁵⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 62.

¹⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 04, hal. 322.

*najis sendiri menurut Imam an-Nawawi adalah zat atau benda najis seperti air kencing dan lain sebagainya.*¹⁵⁷

2) QS. Al-Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁵⁸

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menjauh dari hal-hal najis, baik itu zat (benda) maupun perilaku. Mengutip penjelasan dari *Mu'jam al-Wasit*, di sana dinyatakan bahwa *rinsun* berasal dari *rajisa - yarjasu - rijasah* yang memiliki makna "najis". Dalam konteks lain, kata ini juga terkadang digunakan sebagai sifat benda dan sebagai sifat pekerjaan. Adapun jika digunakan sebagai sifat benda/zat, maka *rijsun* bermakna "sesuatu yang menjijikan". Sementara jika *rijsun* digunakan sebagai sifat pekerjaan, maka ia bermakna "pekerjaan yang buruk".

Maka ayat ini sejatinya menyuruh orang-orang yang memiliki iman di hatinya untuk menjauhi *rijsun* dalam artian menjauhi berbagai zat yang najis dan menjijikan, salah satunya ialah khamar. Juga menjauhi berbagai perilaku buruk nan jelek. Maka ayat ini pun menjadi dalil atas haramnya menggunakan najis. Demikian pemaparan Ali Mustafa Yaqub terkait ayat ini.¹⁵⁹

3) QS. Al-Maidah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَبْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

¹⁵⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 77-78.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 234.

¹⁵⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 78.

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ
 اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya dan yang disembelih atas berhalal-berhalal. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang yang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan) agama kamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam menjadi agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶⁰

Syeikh al-Khatib asy-Syarbini terkait ayat ini menyatakan bahwa diharamkannya sesuatu yang tidak dimuliakan atau tidak dipandang menjijikan dalam ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah najis. Seekor hewan dikatakan bangkai selama hewan tersebut disembelih dengan cara yang tidak syar'i, seperti sembelihan orang Majusi.¹⁶¹

Ali Mustafa kemudian menegaskan:

*"Diharamkannya bangkai tertuang dalam naş di atas, 'illat (sebab) keharamannya adalah najis. Adapun zat-zat yang najis, keharamannya diambil dari kesimpulan ayat ini. Karenanya, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengandung najis, melalui metodologi qiyas (analogi) maka hukumnya adalah haram."*¹⁶²

Di lain sisi, Ali Mustafa juga mengambil hadis sebagai landasan hukum akan haramnya sesuatu yang terdapat unsur najis di dalamnya. Adapun hadis-hadis tersebut di antaranya ialah hadis riwayat oleh Abu Ṭalhah terkait haramnya daging keledai jinak dalam Ṣahih al-Bukhari dan hadis dari kitab yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Kemudian, ia jabarkan lebih lanjut wawasan seputar najis dengan merujuk

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 17-18.

¹⁶¹ Lihat: Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Munhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), juz 1, hal. 230.

¹⁶² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 79.

kepada berbagai literatur fikih Islam meliputi empat madhhab; Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali.¹⁶³

Pada akhirnya disimpulkan olehnya mengenai kriteria najis, sebagai berikut:

- 1) Najis adalah sesuatu yang dioandang jijik dan menghalangi sahnya salat, sekitarnya tidak ada keringanan di dalamnya.
- 2) Najis merupakan salah satu kriteria haram untuk makanan, minuman, obat dan alat-alat kosmetika.
- 3) Najis yang tidak dapat dihindari dinilai *ma'fu* (diampuni). Najis *ma'fu* tersebut tidak akan menghalangi sahnya salat dan boleh dikonsumsi dalam makanan dengan syarat harus menyatu dengan makanan tersebut.
- 4) Para ulama bersepakat bahwa setiap benda yang najis tidak dapat disucikan dengan *istiṭalah* kecuali khamar yang berubah sendiri menjadi cuka, darah hewan yang berubah menjadi air susu dan darah kijang yang berubah menjadi minyak kasturi.
- 5) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa setiap benda yang najis dapat disucikan dengan *istiṭalah* secara mutlak, baik terjadi dengan sendirinya maupun dengan campur tangan manusia, dengan syarat adanya *balwa* atau kesulitan yang menimpa secara umum.¹⁶⁴

d. *Iskar*

Iskar merupakan sebuah kata bahasa Arab, di mana ia adalah bentuk derivasi berupa *maṣdar* dari *askara* - *yukiru* - *iskar*. Kata kerja *askara* ini merupakan pengembangan dari kata kerja *sakira* - *yaskaru* - *sakr* - *sakar* - *sukr* - *sukur* - *sukran* yang merupakan kata kerja intransitif, berbeda dengan *askara* yang merupakan kata kerja transitif. Misal seperti kalimat; *sakira Fulan min asy-Syarab*, maka maknanya menjadi "Fulan itu telah hilang akal dan kesadarannya. *as-Sukr* sebagai *maṣdar* dari kata kerja *sakira* memiliki makna "hilangnya akal karena pengaruh minuman yang memabukkan". Sementara itu *as-sakar* yang juga *maṣdar* dari kata kerja tersebut, memiliki makna "segala sesuatu yang memabukkan seperti khamar dan minuman."¹⁶⁵

Ali Mustafa mengangkat satu ayat al-Quran yang di dalamnya termuat penyebutan hal yang memabukkan, dalam hal ini dengan redaksi *as-sakar*:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ¹⁶⁶

¹⁶³ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 79-102.

¹⁶⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 102-103.

¹⁶⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 106.

¹⁶⁶ QS. An-Nahl [16]: 67.

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu. benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal.”¹⁶⁷

Mengutip pendapat Abdullah bin Abbas ra. sebagaimana yang ditampilkan dalam *Tafsir al-Quran al-'Azim* karya Ibnu Kathir, bahwa minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang haram dikonsumsi dari buah kurma dan anggur. Sementara rizki yang baik adalah sesuatu yang halal dikonsumsi dari keduanya. Ibnu Kathir pun menegaskan bahwa tidak diragukan lagi, pernyataan Ibnu Abbas ini terjadi setelah minuman yang memabukkan itu diharamkan. Karena sebelumnya, minuman tersebut adalah halal.¹⁶⁸

Selanjutnya, Ali Mustafa menjabarkan berbagai wawasan seputar iskar, seperti; istilah-istilah yang berhubungan dengan *iskar* (*muskirat*, *mukhaddirat* dan *mufarrirat*), macam-macam *muskirat*, khamar dan alkohol, kesucian alkohol dan ukuran haram dalam minuman memabukkan. Wawasan seputar iskar tersebut ia rangkum dari berbagai literatur fikih lintas madhhab, mencakup madhhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i.¹⁶⁹

Pemikiran Ali Mustafa terkait tafsir al-Quran dapat disaksikan kembali ketika ia mencoba memaparkan penjabaran uji materi dalil dari kalangan ulama irak terkait kehalalan minuman *nabid* yang sejatinya memiliki memabukkan dan dapat berubah menjadi haram ketika benar-benar terbukti bahwa minuman itu memabukkan. Ayat al-Quran yang dimaksud adalah surah an-Nahl ayat 67. Terkait ayat ini, sementara ulama dari kalangan Hanafiyah seperti Syuraik dan al-Qurtubi menafsirkannya dan beristidlal dengan ayat tersebut bahwa minuman yang berpotensi memabukkan adalah halal, kecuali diminum sampai dengan ukuran yang sekiranya memabukkan setelah meminumnya. Namun Ibnu al-'Arabi dari kalangan ulama Malikiyah menolak *istidlal* tersebut. Ia lebih mengedepankan pendapat Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun sebelum khamar diharamkan. Sedangkan kata “memabukkan” dalam ayat ini maknanya adalah khamar itu sendiri.

Atas dasar pandangan Ibnu al-'Arabi di atas, Ali Mustafa Yaqub memahami ayat tersebut dengan dua kemungkinan makna; pertama, bahwa ayat tersebut terhukumi *mansukh* (terhapus). Kedua, bahwa makna ayat tersebut ialah Allah menganugerahkan kepada manusia buah kurma dan anggur, yang dengan keduanya manusia diberi kebebasan memilih apakah akan dimanfaatkan untuk membuat minuman yang diharamkan atau diharamkan (sebagai minuman yang memabukkan).¹⁷⁰

Maka ia kemudian menegaskan:

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 06, hal. 641.

¹⁶⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 106. Lihat Juga: Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 4, hal. 498.

¹⁶⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 106-138.

¹⁷⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 138-139.

“Pendapat yang *ṣāhih* adalah bahwa ayat tersebut turun sebelum *khamar* diharamkan. Karenanya, status hukumnya menjadi *mansukh*. Sebab berdasarkan kesepakatan ulama, ayat ini termasuk dalam kelompok *makiyyah* (turun sebelum Nabi Saw. hijrah ke Madinah), sedangkan ayat tentang diharamkannya *khamar* termasuk kelompok *madaniyyah* (turun setelah hijrah Nabi Saw. ke Madinah).”¹⁷¹

Ia juga melakukan sanggahan atas pandangan al-Jaṣṣaṣ dari kalangan ulama Hanafiyah yang menghalalkan *nabiḍ* dengan dalil surah an-Nahl ayat 67 ini. Dengan menengahkan pandangan asy-Syaukani tentang keharaman *nabiḍ* berdasarkan hadis *ṣāhih* dan *mutawattir*, Ali Mustafa menyampaikan sanggahannya. Ia juga menegaskan dan memperkuat argumentasinya dengan pernyataannya;

“Memang benar, seandainya yang dimaksud dengan kata *sakar* (memabukkan) dalam ayat ini adalah *nabiḍ* yang tidak memabukkan, tentu Rasulullah Saw. akan menjelaskan hal tersebut kepada umatnya. Sebab di antara tugas pokok beliau adalah menjelaskan maksud ayat al-Quran kepada manusia, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 44. Dan dalam faktanya, hadis-hadis yang *ṣāhih* pun menunjukkan bahwa kadar yang sedikit dari minuman-minuman yang memabukkan adalah haram.”¹⁷²

Salah satu dalil yang kemudian disajikan oleh Ali Mustafa Yaqub sebagai penguat argumentasinya akan keharaman minuman yang memabukkan ialah surah al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.” (90). “Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui *khamr* dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan *ṣalat*; maka apakah kamu akan berhenti?” (91).¹⁷³

¹⁷¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 149.

¹⁷² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 139-140.

¹⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 234 & 237.

Terkait ayat ini, catatan sejarah menerangkan bahwa khamar diharamkan secara gradual melalui tiga tahapan. Abu Hurairah menjelaskan; “diharamkannya khamar itu melalui tiga kali tahapan. Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, penduduk Kota Madinah kala itu terbiasa meminum khamar dan melakukan perjudian. Lantas mereka bertanya kepada Nabi mengenai hukumnya. Maka Allah menurunkan sebuah ayat kepada Nabi karenanya. Ayat tersebut berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ¹⁷⁴

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya (juga) kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang Labih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”¹⁷⁵

Kemudian para penduduk Kota Madinah pun menyimpulkan bahwa minuman keras dan judi belum diharamkan. Kesimpulan ini didapat karena secara redaksional, ayat tersebut hanya mengatakan فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Mereka pun terbiasa kembali meminum khamar. Hingga suatu ketika seorang sahabat muhajirin menjadi imam shalat Maghrib dalam keadaan Mabuk. Karena mabuk tersebut, bacaan al-Quran yang dibaca dalam shalat pun menjadi tidak teratur. Maka Allah pun menurunkan ayat yang lebih keras lagi yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
 تَقُولُونَ¹⁷⁶

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan.”¹⁷⁷

Setelah mengetahui ayat ini turun, mereka lantas mulai mengatur jadwal meminum khamar, sehingga ketika waktu shalat tiba, mereka dalam keadaan sadar. Hingga kemudian turunlah surah al-Maidah ayat 90-91 di

¹⁷⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 219.

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 218-219.

¹⁷⁶ QS. An-Nisa [4]: 43.

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 02, hal. 541.

atas. Hingga pada akhirnya mereka berkata; “wahai Allah, kami telah berhenti dari meminum khamar.”¹⁷⁸

Ali Mustafa juga menjabarkan hadis-hadis yang dengannya ia beristidlal akan keharaman sesuatu yang memabukkan. Hingga ia menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan seputar hal yang memabukkan ini. Kesimpulan-kesimpulan tersebut di antaranya:

- 1) Khamar (*wine*) adalah setiap minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur dan lainnya, baik dalam keadaan mentah ataupun matang (dimasak). Sebagian ulama mengatakan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur, sedang minuman sejenis yang terbuat dari selain anggur disebut *nabiḍ* (*liquor*).
- 2) Setiap yang memabukkan, apapun jenisnya baik cair atau padat, mentah atau matang, berasal dari perasan anggur atau bahan lainnya, adalah haram.
- 3) *Iskar* (memabukkan) adalah salah satu kriteria yang menentukan keharaman, baik terdapat pada minuman-minuman yang bersifat cair seperti khamar dan *nabiḍ* yang memabukkan, atau pada benda-benda padat seperti narkotika dan zat-zat adiktif lainnya.
- 4) Para ṣahabat dan imam-imam maḍhab yang empat sepakat bahwa khamar adalah najis. Pendapat yang berasal dari sebagian ulama yang menyatakan kesucian khamar dapat dipatahkan oleh *ijma'* ṣahabat. Tidak ada satu pun pendapat yang dapat dijadikan *hujjah* jika bertentangan dengan *ijma'* ṣahabat.
- 5) Mayoritas ulama dari kalangan ahli fikih Hijaz, ahli hadis dan ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kadar haram pada minuman-minuman yang memabukkan adalah sedikit maupun banyak, selagi memiliki potensimemabukkan. Minuman tersebut haram meskipun ketika dikonsumsi tidak sampai memabukkan. Sementara itu, para ulama Irak yang di antaranya ada yang bermadhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa kadar haram pada minuman-minuman yang memabukkan selain khamar adalah hanya apabila benar-benar memabukkan. Karenanya, kadar yang sedikit dari minuman tersebut, jika tidak sampai memabukkan, maka hukumnya adalah halal.
- 6) Para ulama dari kalangan empat maḍhab sepakat atas najisnya cairan-cairan yang memabukkan, sebab terdapat kandungan alcohol. Kenajisan alcohol bukan berdasarkan metode *qiyas* kepada khamar, melainkan sebuah fakta bahwa alcohol merupakan zat yang memabukkan, yang karenanya khamar diharamkan. Sebagian ulama kontemporer berpendapat tentang kesucian alcohol karena komposisi molekul antara khamar dan alcohol yang berbeda. Hanya saja pendapat ini lemah dan dapat dipatahkan oleh kesepakatan (consensus) para imam.

¹⁷⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 154-155.

- 7) Terkadang narkoba dianggap lebih berbahaya dari pada khamar. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan dengan adanya Badan Anti Narkotika di beberapa negara. Sementara pada saat yang sama, Badan Anti Khamar justru tidak ada.¹⁷⁹

e. *Juz` al-Jism al-Basyari (Organ Tubuh Manusia)*

Ayat al-Quran yang memuat makna akan keharaman produk yang mengandung oragn tubuh manusia di antaranya:

- 1) QS. Al-Isra [17]: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Âdam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak dari siapa yang telah Kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna.”¹⁸⁰

Ketika menafsirkan ayat ini, Ali Mustafa mengatakan bahwa pengertian “memuliakan” dalam ayat ini, maknanya adalah tidak menghukuminya najis, baik katika masih hidup atau sudah mati, baik muslim maupun non-muslim. Maka kenyataan bahwa ayat ini dikatakan sebagai dalil atas kesucian mayat manusia dan kata “memuliakan” dalam ayat ini member pengertian demikian sebagaimana di atas, maka dijadikannya ayat ini sebagai dalil atas keharaman mengonsumsi bagian dari organ-organ tubuh manusia, tentu lebih tepat.

Ali Mustafa kemudian menjabarkan alasan argumentasinya dengan pernyataannya:

“Karena memakan organ tubuh manusia berarti bertentangan dengan memuliakannya. Bahkan memakan organ tubuh manusia ini merupakan bentuk penodaan yang lebih kejam dari pada pernyataan tentang kenajisannya. Demikian pula menjadikan organ tubuh manusia sebagai obat, kosmetka dan penguat hubungan seksual. Ayat di atas merupakan dalil atas keharaman itu semua, karena merupakan bentuk penodaan terhadap kemuliaan manusia.”¹⁸¹

- 2) QS. Al-Hujurat [49]: 12

¹⁷⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 158-159.

¹⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 07, hal. 149.

¹⁸¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 165-166.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
 أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari dugaan, sesungguhnya sebagian dugaan adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain serta jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kamu telah jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”¹⁸²

Mengutip pendapatnya Ibnu Kathir yang menyatakan bahwa *ghibah* (menggunjing) hukumnya adalah haram berdasarkan *ijma'*. Menurutinya tidak ada pengecualian dalam larangan ini, melainkan untuk tujuan kemaslahatan seperti pada *al-jarh wa at-ta'dil* (kritik sanad dan nasihat).¹⁸³ Kemudian Ibnu Kathir berkata; “Oleh karena itu, Allah Swt. mempersamakan perbuatan *ghibah* dengan memakan daging manusia yang sudah mati, sebagaimana dalam firman-Nya; **أَيُّحِبُّ**

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.”). Sebagaimana kamu tidak menyukainya secara tabiat, maka sauhilah perbuatan syirik itu secara syariat, karena khawatir akan mendapat siksa yang lebih berat.¹⁸⁴

Ali Mustafa Yaqub pun menjelaskan:

“Kedudukan “*ghibah*” dalam ayat ini sebagai *musyabbah* (yang diserupai), sedangkan memakan daging manusia yang sudah mati kedudukannya sebagai “*musyabbah bih*” (yang diserupakan), “*wajh tasybih*”-nya (letak persamaan) adalah keharaman. Keharaman memakan daging manusia yang sudah mati di sini bermakna *majazi* (konotatif) bukan *hakiki* (denotatif). Apabila dalam makna *majazi* saja diharamkan, maka tentunya dalam makna *hakiki* lebih utama untuk diharamkan. Maka ayat ini menjadi dalil atas diharamkannya mengonsumsi daging manusia atau bagian dari organ tubuhnya, baik bermakna *majazi* maupun *hakiki*. Demikian pula yang semakna

¹⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 12, hal. 608.

¹⁸³ والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. Lihat: : Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 7, hal. 380.

¹⁸⁴ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 7, hal. 380.

dengannya, seperti menjadikan bagian organ tubuh manusia sebagai bahan obat, kecantikan dan memperkuat hubungan seksual. Semua itu adalah haram, karena masuk dalam kategori pengertian mamakan bagian dari organ tubuh manusia secara hakiki.”¹⁸⁵

Argumentasi akan keharaman organ tubuh manusia dikuatkan pula oleh dalil berupa hadis-hadis Nabi. Maka Ali Mustafa menyimpulkan:

- 1) Allah Swt. telah memuliakan manusia dalam firman-Nya;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam.”

Pengertian “memuliakan” dalam ayat ini adalah tidak menghukumi najis kepada manusia, baik muslim maupun kafir, baik masih hidup maupun setelah meninggal. Di samping itu, bentuk memuliakannya Allah kepada manusia adalah tubuh manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan obat, kecantikan, penguat stamina dalam hubungan seksual dan lain sebagainya.

- 2) Manusia pada masa modern sekarang ini telah saling memangsa antara yang satu dengan yang lain dalam pengertian yang sebenarnya (*hakiki*). Sebuah praktik yang belum pernah terjadi pada masa dulu kecuali dalam masalah darurat, itu pun hanya bersifat prediksi.
- 3) Apabila tidak disebutkan di dalam al-Quran dan atau hadis tentang kehalalan atau dibolehkannya untuk dikonsumsi, maka organ tubuh manusia, siapapun orangnya, baik muslim maupun kafir, baik masih hidup atau sudah mati, merupakan salah satu kriteria haram pada produk pangan, obat dan kosmetika. Maksudnya, apabila bagian dari organ tersebut ditemukan pada komposisi bahan dalam produk-produk di atas, maka secara syariat Islam hukumnya adalah haram. *Wa Allah a'lam.*¹⁸⁶

2. UKURAN KEHARAMAN BABI

Di antara ayat al-Quran yang di dalamnya terkandung pengharaman babi, sebagai berikut:¹⁸⁷

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut

¹⁸⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 165-166.

¹⁸⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 169.

¹⁸⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, 174-175.

(nama) selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸⁸

b. QS. Al-Maidah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا
ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih atas berhala-berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang yang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan) agama kamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam menjadi agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸⁹

c. QS. Al-An'am [6]: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam apa (wahyu) yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau (makanan) itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya ia rijs (kotor)—atau kefasikan (seperti) yang disebut selain nama Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

¹⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 462.

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Kriteria Halal Haram*, vol. 03, hal. 17-18.

melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁹⁰

d. QS. An-Nahl [16]: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁹¹

Dari empat ayat di atas, Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa tiga di antaranya, di dalamnya Allah menyebutkan mengenai keharaman babi dengan *adat al-haṣr* (pembatasan), yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 173, surah al-An'am ayat 145, an-Nahl ayat 115. Sebagaimana Allah juga menyebutkan semua redaksi dari keempat ayat di atas dengan menggunakan redaksi *lahm al-khinzir* (daging babi).¹⁹²

Terkait ayat-ayat ini, para ulama berbeda pendapat dalam menarik makna darinya. Perbedaan pendapat itu tercakup dalam dua hal; tentang tujuan pembatasan (*al-qasr*) yang tercantum dalam ayat-ayat di atas dan tentang hal yang berkaitan dengan ukuran hal diharamkan dari babi.

Mengutip beberapa pendapat ulama. Di antara mereka ada yg berpendapat bahwa tiga ayat yang dimaksud tersebut terutama yang terdapat redaksi *إِنَّمَا حَرَّمَ*, menetapkan pembatasan makna yang tercantum dalam ayat dan meniadakan makna yang tidak tercantum di dalamnya. Ayat ini menunjukkan kehalalan yang bersifat umum (untuk semua makanan yang baik). Terlebih ayat redaksinya menggunakan *innama* yang sifatnya membatasi. Maka dengan demikian, ayat ini mencakup dua hal. Di samping ayat ini yang termasuk kelompok *Madaniyah* (turun setelah hijrah), sehingga tidak ada hal-hal yang diharamkan keluar dari ayat ini. Ayat ini juga dikuatkan dengan ayat lainnya yakni surah al-An'am ayat 145;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

Artinya: “Katakanlah; Aku tidak mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.”

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 705.

¹⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 06, hal. 758.

¹⁹² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 175.

Sementara Imam Syafi'i dan ulama lainnya tidak sependapat dengan pendapat di atas. Pembatasan dalam surah al-An'am ayat 145 ini tidak bermaksud sebagaimana di atas. Sejatinya ayat ini turun kernaan dengan orang-orang kafir yang menyatakan pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengharamkan segala yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan segala yang diharamkan oleh-Nya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai kecaman atas mereka, bukan dimaksudkan pembatasan yang sebenarnya sebagaimana makna eksplisitnya. Pendapat Imam Syafi'i dan lainnya ini pun didukung oleh as-Subki yang menjelaskan bahwa ayat ini turun bukan untuk membatasi, namun untuk membantah mereka yang melawan dan membangkang akan ketentuan yang ditetapkan Allah berupa hal-hal yang telah diharamkan dan diharamkan oleh Allah.

Jadi mereka yang membangkang tersebut seolah berkata; *"hari ini kami akan memakan saja termasuk apa yang diharamkan dan kami tidak peduli"*. Lantas Allah mengecam dengan tegas melalui ayat ini, seolah Allah mengatakan *"silakan makan saja apa yang kalian mau. Kami haramkan apa yang kalian halalkan dan kami halalkan pula apa yang kalian haramkan."* Demikian pemaparan Ali Mustafa Yaqub terkiat kandungan makna dari empat ayat yang dijadikan sumber hukum atas ukuran keharaman babi.¹⁹³

Dari pemaparannya, ia kemudian menarik kesimpulan dengan menyatakan:

"Dari dua pendapat ini, yang paling unggul insya Allah adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa hal-hal yang diharamkan itu tidak hanya terbatas pada empat macam sebagaimana disebutkan oleh ayat-ayat tersebut. Karena ayat-ayat ini turun untuk membantah persepsi kaum Jahiliyah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuatu. Maka Allah berfirman kepada Nabi-Nya, dengan makna:

قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما مما كنتم تستحلون إلا هذا

Artinya: "Katakanlah; "Aki tidak memperoleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan dari apa-apa yang kalian anggap halal kecuali ini."

*Maksud dari redaksi di atas ialah bahwa sesuatu yang mereka haramkan sebelumnya, hukumnya sekarang menjadi haram."*¹⁹⁴

Demikian Ali Mustafa Yaqub, dengan merujuk kepada tafsir at-Ṭabari.¹⁹⁵ Ali Mustafa melanjutkan penjelasannya:

¹⁹³ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 176-177.

¹⁹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hal. 178.

¹⁹⁵ Lihat: Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Quran*, juz 9, hal. 631-633.

"Maka makna "qaṣr" (pembatasan) pada ayat-ayat di atas tidak menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Hal ini senada dengan firman Allah Swt.;

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

"Maka siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir."¹⁹⁶

Kalimat perintah dalam ayat tersebut, mengutip pandangan Ibnu Kathir yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah untuk menakut-nakuti dan sebagai ancaman yang sangat keras.

Adapun terkait pembahasan seputar ukuran yang diharamkan dari babi, dari sekian pendapat ulama yang dihadirkan olehnya; pendapat ulama tafsir seperti al-Qurṭubi dalam *Tafsir al-Qurṭubi*, Ibnu Kathir dalam *Tafsir al-Quran al-'Azim*, al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani*, kemudian pendapat ulama fikih; Ibnu Hazm, an-Nawawi ad-Dimasyqi, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal dan lainnya.

Ali Mustafa kemudian menarik kesimpulan terkait ini dengan penjelasannya:

"Kami sependapat dengan ulama yang membolehkan memanfaatkan bulu babi atas dasar "rukḥṣah". Karena faktor keperluan (hajat) tersebut merupakan pengecualian dari objek pembahasan. Karenanya, memanfaatkan bulu babi atas dasar "rukḥṣah" dikategorikan sebagai darurat. Lebih-lebih hal itu dilakukan karena adanya keperluan. Dan terkadang kondisi perlu itu memiliki kedudukan yang sama dengan keadaan darurat. Dalam kondisi darurat dan memerlukan, memakan daging babi diperbolehkan, apalagi hanya memanfaatkan bulunya."¹⁹⁷

Dari pemaparannya, dapat dipahami bahwa Ali Mustafa cenderung setuju kepada pendapat jumah ulama yang menyatakan haramnya mengonsumsi semua unsur yang ada pada babi. Hanya saja terdapat keringanan apabila seseorang sedang berada dalam kondisi darurat dan memang memerlukan beberapa unsur dari babi tersebut. Wallahu a'lam.

3. NIKAH BEDA AGAMA

Dalam bahasannya seputar nikah beda agama yang dalam artian laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim dan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Dikarenakan non-muslim terbagi menjadi beberapa kelompok yang di antaranya orang-orang musyrik, kafir dan ahli kitab,

¹⁹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 178.

¹⁹⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, hal. 179-181.

Ali Mustafa menyetengahkan terlebih dulu penjabaran konotasi dari istilah kelompok-kelompok non-muslim tersebut.

Di awal, ia menyebutkan bahwa mereka yang memeluk agama Nasrani (Kristen, baik Katolik maupun Protestan) dan agama Yahudi itu dalam literatur agama Islam disebut sebagai Ahli Kitab. Hal demikian termaktub dalam al-Quran. Dan mereka yang memeluk agama selain agama Nasrani dan Yahudi, oleh al-Quran disebut sebagai kaum musyrikin. Sementara itu semua oknum non-muslim, baik yang Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) maupun kaum musyrikin oleh al-Quran disebut sebagai orang kafir. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah al-Bayyinah ayat 1:¹⁹⁸

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: "*Orang-orang kafir yakni Ahlu al-Kitâb dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.*"¹⁹⁹

Ali Mustafa menjelaskan bahwa term Ahli Kitab dalam al-Quran ditemukan sebanyak 31 kali dan tersebar dalam 9 surah. Dan umumnya, semua redaksi dalam ayat-ayat tersebut mengarah maknanya kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Fakta demikian terbukti dalam catatan sejarah masa Nabi Muhammad Saw. Dan para sahabatnya. Mereka menggunakan term Ahli Kitab untuk menunjuk kaum Yahudi dan Nasrani. Dan adapun selain Yahudi dan Nasrani, mereka tidak disebut Ahli Kitab. Hal demikian dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 'Auf dalam kitab al-Muwatta` karya Imam Malik bin Anas. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

سنوا عليهم سنة أهل الكتاب

Artinya: "*Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab.*"²⁰⁰

Namun dalam perkembangannya, cakupan batasan Ahli Kitab diperluas pada masa tabiin. Beberapa di antaranya seperti Abu al-Aliyah yang mengatakan bahwa kaum Şabi`un adalah bagian dari kelompok Ahli Kitab. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah lainnya mengatakam bahwa siapapun orang yang memercayai seprang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahli Kitab. Jadi Ahli Kitab menurut mereka tidak hanya terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani.

Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ahli Kitab hanya menunjuk kepada para penganut agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Isra'il, dengan alasan Nabi Musa as. dan Nabi Isa as. Yang diutus hanya kepada Bangsa Isra'il dan tidak untuk bangsa lainnya. Oleh karenanya, bangsa-bangsa lain

¹⁹⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 19-20.

¹⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 15, hal. 511.

²⁰⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 21.

termasuk Indonesia, walaupun di antara mereka ada yang menganut agama Yahudi dan Nasrani namun bukan keturunan dari Bani Isra`il, mereka tidak termasuk Ahli Kitab. Demikian juga dikuatkan oleh ayat al-Quran surah al-Maidah ayat 5 yang di dalamnya Allah memakai redaksi *مِنْ قَبْلِكُمْ*. Sementara at-Tabari memandang Ahli Kitab sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun, tidak terbatas pada keturunan Bani Isra`il saja.

Dari beberapa pandangan para ulama sebagaimana disajikan, Ali Mustafa pun menyimpulkan dengan pernyataannya:

*"Dengan Demikian, cakupan Ahli Kitab hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja. Sekiranya Majusi termasuk Ahli Kitab, Rasulullah Saw. tidak akan memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan mereka seperti halnya Ahli Kitab. Begitu pula surat-surat dakwah yang beliau kirimkan kepada sejumlah penguasa di luar Semenanjung arabia, memberikan petunjuk bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani. Surat-surat tersebut juga mengindikasikan bahwa Islam adalah agama dakwah. Seandainya mereka itu sama dengan umat Islam di mana mereka kelak di akhirat akan bersama-sama orang Islam, masuk di Surga, niscaya Rasulullah Saw. tidak akan mengirimkan surat-surat dakwah itu kepada mereka."*²⁰¹

Dalam bukunya yang lain, yakni buku *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, Ali Mustafa menjelaskan walau bagaimanapun beragamnya pendapat mengenai Ahli Kitab pada saat ini, apakah masih relevan dan masih ada atau tidak. Ia menegaskan bahwa pada masa sekarang ini, golongan Ahli Kitab itu tetap ada.²⁰² Adapun surah al-Maidah ayat 5 yang salah satu redaksinya berbunyi *مِنْ قَبْلِكُمْ* (*sebelum kamu*), yang dimaksud dalam ayat itu bukan Ahli Kitab, namun konteks pembahasannya lebih mengerucut dan terfokus tentang diturunkannya kitab, kitab Allah kepada mereka, yaitu kitab Taurat, dan Injil. Dalam ilmu *nahwu* (tata bahasa Arab), kata *مِنْ قَبْلِكُمْ* adalah *jar majrur* yang selalu berkaitan dengan kata kerja. Dalam ayat tersebut, yang berkaitan dengan redaksi dengan bentuk *jar majrur* itu adalah *أَوْثُوا الْكِتَابَ*. Oleh karenanya, makna yang benar sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut adalah "orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu", bukan orang-orang sebelum kamu yang diberi kitab. Jika diandai makna dari *مِنْ قَبْلِكُمْ* adalah orang-orang sebelum kamu yang diberi kitab, maka orang-orang itu tentu telah tiada seluruhnya. Sementara yang dimaksud *كُمْ* di sana ialah umat Islam. Jadi, orang-orang yang hidup sebelum umat Islam datang, tentu telah tiada semua termasuk para wanitanya. Apabila Allah menghalalkan kepada pemuda-pemuda muslim untuk menikahi wanita-wanita yang baik dari kelompok Ahli

²⁰¹ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 22-24.

²⁰² Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000), hal. 89.

Kitab (Yahudi dan Nasrani), sementara orang-orang Ahli Kitab itu sudah tidak ada lagi, maka firman Allah itu tentu tidak punya arti apa-apa.²⁰³ Konsekuensi dari penegasan atas masih adanya Ahli Kitab ini, mengindikasikan akan potensi terjadinya pernikahan beda agama. Oleh karenanya hal seputar Ahli Kitab penting untuk dibahas, karena pendapat yang kuat mengatakan pernikahan beda agama boleh terjadi apabila muslim laki-laki menikah dengan wanita Ahli Kitab.

Maka berkaitan dengan pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim, para ulama sepakat bahwa apabila wanita non-muslim itu bukan dari kalangan mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab), maka pernikahan tersebut terhukumi haram. Akan tetapi pernikahan beda agama yang terjadi apabila pria muslim menikah dengan wanita non-muslim dari kalangan penganut Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab) maka ulama memyepakati kebolehan secara syariat. Kebolehan tersebut berlandaskan kepada firman Allah Swt:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ²⁰⁴

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi al-Kitâb itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitâb sebelum kamu bila kamu telah membayar imbalan mereka, dengan maksud memelihara kesucian tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”²⁰⁵

Landasan dalil tersebut kemudian dikuatkan pula oleh *qoul* sahabat seperti Sahabat Umar bin Khattab, Usman bin Affan Talhah bin Ubaidillah, HuDaifah bin al-Yaman, Salman al-Farisi, Jabir bin Abdillah dan sahabat-sahabat senior lainnya. Mereka menyepakati akan kebolehan dan di antara mereka pun tidak ada yang menentanginya. Dengan demikian, sudah jelas bahwa dibolehkannya pernikahan dalam konteks ini sudah terlebih dahulu menjadi *ijma'* sahabat. Bahkan Ibnu al-Munzir sebagaimana dikutip oleh Ali Mustafa

²⁰³ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 90-

²⁰⁴ QS. Al-Maidah [5]: 5

²⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 03, hal. 33.

Yaqub, ia mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan ini, maka riwayat sudah dipastikan tidak sah.

Walaupun memang pada kenyataannya terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab ra. yang menyuruh beberapa sahabat lainnya agar mereka menceraikan istri-istri mereka yang Ahli Kitab. Namun sejatinya alasan Umar ra. mengambil kebijakan tersebut berlandaskan alasan akan suatu kekhawatiran. Ia yang sebagai khalifah pada saat itu, khawatir akan perilaku mereka yang berpotensi menjadi fitnah bagi umat Islam. Ali Mustafa menjelaskan bahwa maksud fitnah yang dikhawatirkan oleh Umar ra. ialah perilaku mereka itu dikhawatirkan akan ditiru oleh anak buahnya, karena mereka para pemimpin. Sehingga wanita-wanita Islam tidak ada yang manikahnya.²⁰⁶

Sementara itu, terdapat pula beberapa ulama yang mengharamkan secara mutlak pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim. Mereka memperkuat argumentasinya dengan landasan dalil al-Quran surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10. Di samping berlandaskan dalil, mereka juga memperkuatnya dengan acuan perkataan Abdullah bin Umar bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada perempuan yang meyakini Isa bin Maryam adalah Tuhannya. Maka kesimpulannya menjadi jelas bagi mereka bahwa pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah pernikahan yang haram, karena menurut mereka, Ahli Kitab termasuk dalam kelompok kaum musyrikin.²⁰⁷

Namun Ali Mustafa dengan dua ayat ini menyatakan pandangan yang bertolak belakang dengan beberapa ulama tersebut. Ali Mustafa menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan larangan atau keharaman akan pernikahan muslim dengan non-muslim yang tergolong musyrik dan bukan Ahli Kitab. Adapun Ahli Kitab, maka diperbolehkan.²⁰⁸ Demikian diperkuat pula dengan pernyataan Ibnu Abbas ra. yang mengatakan bahwa dua ayat di atas tersebut telah *termansukh* oleh surah al-Maidah ayat 5 yang membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Maka oleh karenanya, yang berlaku kemudian adalah hukum dibolehkannya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.²⁰⁹

Adapun pernikahan pria non-Muslim (sekalipun ia termasuk Ahli Kitab atau penganut Yahudi dan Nasrani) dengan wanita muslimah, maka para ulama menyepakati akan keharaman pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang di antaranya surah al-Mumtahanah ayat 10 dan surah al-Maidah ayat 5 sebagaimana yang ditampilkan di atas.

Terkait keharaman pernikahan tersebut yang tertuang dalam surah al-Mumtahanah ayat 10, Ali Mustafa mengutip perkataan Ibnu Kathir yang menjelaskan:

²⁰⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 29-30. Lihat: Abu Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Saudi Arabia: Daar Alam al-Kutub, 1997), juz 9, hal.545

²⁰⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 32-35.

²⁰⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 25-27.

²⁰⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 35.

هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Ayat inilah yang mengaramkan (pernikahan) perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non-muslim).”²¹⁰

Juga asy-Syaukani yang mengatakan:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ

Artinya: “Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mu`minah tidak halal (dinikahi) orang kafir.”²¹¹

Ali Mustafa kemudian menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kaum muslimah yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan meninggalkan mereka yang musyrik di Makkah. Walaupun suami-suami mereka adalah kaum musyrikin di Makkah, namun ayat ini menggunakan istilah kafir. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi dalil akan keharaman pernikahan lelaki musyrik dengan wanita muslimah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Kathir, dan juga menjadi dalil diharamkannya pernikahan lelaki kafir dengan wanita muslimah sebagaimana yang disampaikan oleh asy-Syaukani.

Catatan sejarah juga membuktikan hal demikian. Sebelum turunnya ayat ini, pernikahan antara lelaki non-muslim dengan wanita muslimah da dasarnya dibolehkan. Putri Nabi Muhammad Saw. sendiri yang bernama Zainab memiliki suami Abu al-Aş bin ar-Rabi yang merupakan seorang musyrik. Ketika terjadi perang Badar, Abu al-Aş menjadi tawanan kaum muslimin. Zainab kemudian berusaha menebusnya dengan memberikan sebuah kalung peninggalan ibundanga (Khadijah). Pada akhirnya, Nabi Saw. menyuug para şahabat membebaskan menantunya itu. Namun setelah dibebaskan, Abu al-Aş justru kembali ke Makkah dan Zainab tetap bersama Nabi Saw. tinggal di Madinah. Dua tahun kemudian, Abu al-Aş masuk Islam. Maka Nabi Muhammad Saw. mengembalikan Zainab putrinya itu kepada Abu al-Aş yang sudah muslim tanpa pernikahan baru. Demikian riwayat dalam *Tafsir al-Quran al-Azim* karya Ibu Kathir, yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub ketika menjelaskan makna ayat al-Quran surah al-Mumtahanah ayat 10.²¹²

Ketika menjelaskan makna ayat al-Quran surah al-Maidah ayat 5 yang termaktub di dalamnya pula keharaman pernikahan pria non-muslim dengan wanita muslimah, Ali Mustafa berhujjah bahwa dari ayat tersebut, yang menjadi dalil di sini adalah pada redaksi وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

²¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal 37-38. Lihat: : Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al- 'Azim*, juz 8, hal. 121.

²¹¹ Lihat: Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Faṭu al-Qadir*, juz 5, hal. 256.

²¹² Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 38-39.

Ia pun menegaskan dengan pernyataannya:

*"Surah al-Maidah ayat 5 di atas memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan yang kedua ini diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegakkannya. Maka berdasarkan "mafhum al-mukhalafah, pernikahan pria non-muslim (Ahli Kitab) dengan wanita muslimah itu dilarang oleh syariat Islam. Sebab "al-Muḥṣanat" (kaum wanita yang menjaga diri dan kehormatannya) dalam redaksi tekstual (manṭuq) surah al-Maidah ayat 5 di atas, membatasi masuknya al-Muḥṣanun (kaum pria yang menjaga diri dan kehormatannya). Dalam Ulum al-Quran dan Uṣul al-Fiqh, Mafhum al-Mukhalafah jenis ini dikategorikan sebagai "mafhum aṣ-Ṣifah". Karena ayat tersebut menurut jumbuh ulama, menunjukkan atas keharaman pernikahan pria Ahli Kitab dengan wanita muslimah."*²¹³

Senada dengan makna yang Ali Mustafa pahami dari 3 ayat di atas akan kebolehan pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim dari kalangan Ahli Kitab (penganut Yahudi dan Nasrani) dan haramnya pernikahan pria non-muslim yang kafir (Ahli Kitab dan musyrik) dengan wanita muslimah. Ia memperkuat argumentasinya dengan menampilkan beberapa riwayat hadis Nabi, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabari dari Jabir bin Abdillah,²¹⁴ bahwa Nabi Saw. bersabda:

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

Artinya: "Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, tetapi mereka (laki-laki Ahli Kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami."

Selain itu, kaidah fiqh pun menyatakan:

الأصل في الأبضاع التحريم

Artinya: "Pada dasarnya dalam masalah "farj" (kemaluan) itu adalah haram."

Di muka sudah dijelaskan bahwa ada 2 pendapat mengenai pembahasan ini. Namun dengan kaidah fiqh yang berbunyi demikian, maka apabila dalam masalah (farj) wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halq dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan. Demikian pemaparan Ali Mustafa Yaqub terkait pernikahan beda agama.²¹⁵

Terkait nikah beda agama ini, terdapat sementara orang yang mengatakan bahwa nikah beda agama antara pria muslim dengan wanita non-

²¹³ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 40-41.

²¹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 42-44.

²¹⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, hal. 45.

muslim dari Ahli Kitab untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi, karena pada saat ini, Ahli Kitab sudah tidak ada lagi. Argumentasi mereka sangat lemah terkait hal ini, terlebih terkait ayat lain yang sama-sama membahas tentang Ahli Kitab, di mana para Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) pada ayat tersebut ditegaskan bahwa mereka para Ahli Kitab berupa para penganut Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama mereka.²¹⁶ Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ²¹⁷

Artinya: “Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (sepanjang masa) hingga engkau mengikuti agama mereka.”²¹⁸

Sementara orang yang dimaksud dalam memahami ayat ini, ketika mereka bertemu dengan orang Kristen yang tidak mereka sukai, mereka berkata “berhati-hatilah terhadap orang-orang Kristen itu, sebab Allah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela kepadamu, hingga sampai kamu mau mengikuti agama mereka.” Padahal, di kesempatan lain mereka juga mengatakan bahwa di Indoneisa sudah tidak ada lagi Ahli Kitab berupa penganut Yahudi dan Nasrani, yang di mana sembelihan mereka halal untuk dikonsumsi.

Terkait hal ini, Ali Mustafa mengatakan bahwa tidak seharusnya kita membedakan dalam memahami ayat dan tidak boleh ada diskriminasi ayat. Jika di satu ayat yang membicarakan seputar Ahli Kitab, misalnya. Dan kita menarik konteksnya di zaman sekarang bahwa Ahli Kitab berupa para penganut Yahudi dan Nasrani sudah tidak ada, maka seharusnya kata-kata “berhati-hatilah dengan orang Kristen itu...” tidak akan diungkapkan. Ungkapan demikian sejatinya adalah tindakan diskriminasi ayat. Di mana pada ayat yang lain ditarik makna bahwa Ahli Kitab sudah tidak ada, namun ketika bertemu dengan ayat yang membicarakan hal serupa, mereka malah menarik makna karena hawa nafsu dan seolah lupa atas makna yang ditarik dari ayat sebelumnya yang juga membicarakan hal yang sama. Oleh karenanya, di sini perlu pemahaman tafsir al-Quran secara komprehensif supaya pemahaman yang didapat adalah pemahaman yang utuh dan tidak terpotong-potong.²¹⁹

Demikian pula ketika memahami ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 120 tadi, sementara orang berpendangan bahwa dengan ayat ini hubungan diplomatik dengan Israel merupakan suatu kebijakan yang tidak diperkenankan secara syariat. Terkait hal ini, Ali Mustafa Yaqub menjelaskan dengan pernyataannya:

“Menurut kami, ayat ini tidak tepat dibawa-bawa untuk menentang hubungan diplomatik dengan Israel. Persoalannya, di dalam

93. ²¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 92-

²¹⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 120.

²¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, hal. 366.

²¹⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 93.

ayat itu disebut dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasara, Apabila ayat ini dipakai untuk menentang hubungan dengan Israel, maka konsekuensinya, kita harus memuruskan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Kita harus putus hubungan diplomatik dengan Vatikan, Italia, Inggris, Amerika, Jerman dan lain, lain. Apabila tidak demikian, maka kita telah menggunakan ayat secara tidak proporsional, melainkan hanya berdasarkan selera dan untuk kepentingan sendiri.”²²⁰

4. TEORI JIZYAH DAN DIMMAH

Jizyah sebagaimana diketahui, ialah pajak yang dipungut dari orang bon-muskim oleh pemerintah sebagaimana haknya zakat yang dipungut dari orang Islam. Dengan imbalannya kemudian, yang membayar *jizyah* tersebut berhak menerima keamanan dari pemerintah dan warga muslim yang mayoritas. Jaminan keamanan yang diberikan karena pembayaran *jizyah* inilah yang disebut sebagai *Dimmah*. *Jizyah* dengan pengertian seperti ini terambil dari al-Quran surah at-Taubah ayat 29, sebagaimana penuturan al-Buuṭi dalam *Fiqh as-Sirah* yang dikutip Ali Mustafa dalam bukunya *Kerukunan Umat Beragama*.²²¹

Dalam surah Ali Imran ayat 112 juga disebutkan terkait *jizyah* dan *Dimmah* ini. *Jizyah* yang diistilahkan dengan *habl min Allah* (tali dari Allah), sedangkan *Dimmah* diistilahkan dengan *habl min an-nas* (tali dari manusia). Berikut ini bunyi surah Ali Imran ayat 112:

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ
 مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka diliputi kenistaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka (selalu) durhaka dan melampaui batas.”²²²

Dalam footnotenya terkait ayat ini, Ali Mustafa menyatakan:

“Orang-orang awam selama ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “*habl min Allah*” adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan “*habl min an-nas*” adalah hubungan horizontal antara manusia dengan sesama

²²⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 97.

²²¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 44

²²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, hal. 225.

manusia. Penafsiran orang awam yang kemudian diikuti oleh sejumlah ulama ini termasuk kategori tafsir dengan rasio (ra`yu) yang diharamkan atau dalam istilah ilmu tafsir disebut "tafsir bu ar-ra`yu al-muharram", karena penafsiran itu semata-mata berdasarkan selera saja tanpa melihat konteks ayat itu dengan ayat-ayat sebelumnya. Penafsiran seperti inilah yang diancam oleh Nabi Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidi; "siapa yang menafsirkan al-Quran dengan ra`yu-nya, maka siap-siaplah masuk neraka." Para ahli tafsir kenamaan seperti at-Tabaru, Ibnu Kathir dan Jalauddin al-Mahalli, tidak pernah menafsirkan seperti itu, melainkan menafsirkan "habl min Allah" dengan "jizyah" atau ungkapan lain yang semisal dan menafsirkan "habl min an-nas" dengan Dimmah atau ungkapan lain yang semisal."²²³

Adanya *jizyah* dan *Dimmah* ini, melahirkan sebuah falsafah moral berupa diakuiinya eksistensi agama-agama dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam artian kelompok yang kuat (mayoritas) melindungi kelompok yang lemah (minoritas). Maka dengannya, eksistensi agama seseorang pun diakui dan dihormati. Dengan teori ini, al-Quran ingin memberi pelajaran bahwa kedatangan Islam sejatinya bukan untuk memusnahkan agama lain, akan tetapi supaya para pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai. Diakuinya eksistensi agama dan terciptanya kerukunan dengan konsep tersebut juga dalam rangka menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, karena memang pada dasarnya secara moral kelompok mayoritas atau kelompok yang lebih kuat berkewajiban melindungi kelompok minoritas atau kelompok yang lemah. Maka apabila prinsip demikian ditinggalkan, manusia akan kembali kepada budaya "jahiliah" dengan memberlakukan hukum rimba yang berfalsafah "*asu gede menang kerahe*" (anjing mesar menang kelahnya). Demikian penjelasan Ali Mustafa Yaqub.

Ia pun melengkapi pemaparannya dengan menyatakan:

"Berdasarkan perspektif al-Quran dan Hadis, maka tidak ada alasan sama sekali bagi kelompok minoritas non-muslim untuk merasa takut tinggal dan hidup berdampingan di lingkungan mayoritas muslim. Karena Islam datang tidak untuk menghabisi agama lain. Islam datang untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan memerangi kezaliman. Dan hal ini akan berdampak positif, bukan hanya bagi umat manusia saja, melainkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bila tidak demikian, maka teori jizyah dan Dimmah yang diturunkan oleh

²²³ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 45-

Allah melalui al-Queen dan diterapkan oleh Rasulullah Saw. tidak memiliki arti apa-apa sama sekali."²²⁴

5. MEMERANGI ORANG KAFIR

Sementara orang dari umat Islam zaman sekarang salah paham ketika memahami ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.”²²⁵

Mereka memahami bahwa ayat tersebut merupakan perintah resmi dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir sampai tidak ada lagi fitnah. Pemahaman demikian adalah salah.²²⁶ Mereka mengaku telah melakukan ijtihad, namun nyatanya mereka tidak mengetahui bahasa Arab, ilmu al-Quran dan perangkat ijtihad lainnya. Modal ijtihad mereka adalah nya berdasar prinsip bahwa ijtihad terbuka (untuk umum) dan tidak dalam kondisi terkunci rapat. Menurut mereka, ijtihad merupakan hak bagi setiap orang muslim untuk memahami ajaran Islam.²²⁷

Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa potongan surah al-Baqarah ayat 193 di atas harus dipahami dengan mengikuthertakan tiga ayat sebelumnya yakni surah al-Baqarah ayat 190-192.²²⁸ Berikut bunyi tiga ayat tersebut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(190) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
فَأَقْتُلُوهُمْ ۖ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(192)

Artinya: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (190). “Dan bunuhlah

48. ²²⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 46-

²²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, hal. 508.

56 ²²⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 55-

²²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hal. 52.

61. ²²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 59-

mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah); dan fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (191). “Maka, jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (192).²²⁹

Surah al-Baqarah ayat 193 tersebut sejatinya juga tidak berhenti hanya sampai di situ, akan tetapi ada kelanjutannya, sehingga menjadi lengkap sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ
الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”²³⁰

Dengan melihat ayat-ayat al-Quran secara utuh dalam satu konteks bahasan, terutama terkait memerangi orang kafir ini, maka akan didapatkan pemahaman yang benar bahwa هم (*hum*) pada ayat 193 tersebut maksudnya ialah "orang-orang yang memerangi kamu" sebagaimana termaktub dalam ayat 190. Dan kemudian harus dipahami pula bahwa konteks saat turunnya ayat-ayat tersebut pada saat itu yang dimaksud ialah orang-orang musyrikin di Makkah. Oleh karenanya maksud perintah memerangi dalam ayat 193 itu adalah memerangi orang yang memerangi kita, dan perang ini ialah suatu keharusan. Adapun orang-orang yang tidak memerangi kita, maka tidak boleh diperangi. Juga apabila orang-orang yang memerangi kita itu berhenti dari memerangi kita, maka kita pun tidak boleh memerangi mereka. Ayat ini merupakan ayat-ayat pertama yang dirunlan berkaitan dengan perintah perang. Akan tetapi, perang yang dimaksud tersebut dibatasi dengan batasan hanya untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita saja. Demikian pemaparan Ali Mustafa mengutip penjelasan at-Ṭabari.²³¹

Sementara itu, Ibnu Kathir sebagaimana dikutip, menjelaskan lebih lanjut bahwa maksud dari firman Allah حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (Sehingga tidak ada lagi fitnah), dipahami oleh Abdullah bin Umar sebagai teror gangguan-gangguan yang menimpa orang Islam dalam menjalani agamanya.

²²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 506, 507 & 508.

²³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 508-509.

²³¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 62.

Lihat: Ibnu Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Quran*, juz 3, hal. 289-304.

Sedangkan maksud dari وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ (dan agama menjadi milik Allah) adalah sampai agama Allah (Islam) itu mengungguli agama-agama lain.²³²

Ali Mustafa Yaqub menyimpulkan dengan mengatakan:

"Wajib kita memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Tetapi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak boleh kita perangi. Jadi bagi orang-orang kafir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan perang, karena mereka memerangi kita umat Islam. Orang-orang kafir kategori ini disebut kafir "harbi", dan kita wajib mempeertahankan diri kita dan memerangi mereka. Kemungkinan kedua adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, melainkan berdamai dengan umat Islam. Orang-orang kafir kategori ini disebut kafir Dimmi atau mu'ahad, kita harus melindungi dan tidak boleh memerangi mereka."²³³

Adapun perintah untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengucapkan syahadat, sebagaimana yang disimpulkan dari al-Quran surah at-Tahrim ayat 9;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: "Hai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Dan tempat mereka neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."²³⁴

Serta hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata; "La ilaha illa Allah" (tidak ada tuhan selain Allah)."²³⁵

Dalam memahami ayat al-Quran dan hadis di atas, Ali Mustafa mengatakan bahwa ada dalam al-Quran maupun hadis, ada dua kategori. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan perang dan yang berkaitan dengan situasi damai. Masing-masing kategori harus direalisasikan dengan konteksnya. Dalam artian ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan

²³² Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 62-63. Lihat: Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 1, hal. 386-389.

²³³ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 63.

²³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14, hal. 182.

²³⁵ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya at-Turath al-Arabi, tth), juz 1, hal.

perang harus diperlakukan dalam situasi perang serta tidak diperlakukan dalam situasi damai.²³⁶

Ali Mustafa Yaqub mensarikan pendapat as-Sindi dalam *Hasyiyah as-Sindi* dengan mengatakan:

*“Ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini harus dipahami dalam pengertian khusus, yaitu menggunakannya dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi damai. Hal ini karena Rasulullah tidak pernah membunuh dan memerangi semua orang kafir. Bahkan beliau mempergauli sebagian kaum Yahudi dengan baik, antara lain beliau mengandalkan baju besinya kepada Abu asy-Syahn yang notabene adalah seorang Yahudi.”*²³⁷

Konsep demikian tertuang dalam ayat al-Quran lainnya yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)²³⁸

Artinya: “Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negeri kamu (tidak melarang kamu) berbuat baik bagi mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil. (8). Allah hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu dalam pengusiran kamu— untuk menjadikan mereka teman-teman akrab, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab (tempat menyimpan rahasia), maka mereka itulah—mereka orang-orang zalim.” (9).²³⁹

Pernyataan Ali Mustafa Yaqub supaya umat Islam tidak seenaknya memerangi orang-orang kafir, diperkuat dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidhi, Sunan an-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Hadis sahih tersebut berbunyi:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

²³⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 55-

²³⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, hal. 55. Lihat:

²³⁸ QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9

²³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 13, hal. 596.

Artinya: “Siapa yang membunuh orang kafir mu’ahad, maka ia tidak akan mencium aroms surga. Padahal aroma surge itu dapat dihirup dari jarak perjalanan 40 tahun.”²⁴⁰

6. IMAM PEREMPUAN

Mengutip penjelasan Imam asy-Syafi’i dalam "al-Umm" yang mengatakan:

وَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ بَرَجَالَ وَنِسَاءً وَصَبِيَّانَ ذَكَورَ فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مَجْزِيَةٌ وَصَلَاةُ الرِّجَالِ
وَالصَّبِيَّانَ الذَّكَورَ غَيْرَ مَجْزِيَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَ
قَصْرَهُنَّ عَنِ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَمْرَاءَ إِمَامَ رَجُلٍ فِي
صَلَاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا

"Apabila wanita shalat menjadi imam untuk kaum lelaki, wanita, dan anak-anak lelaki, maka shalat para makmum yang wanita sah. Sedangkan shalat para makmum lelaki dan anak-anak lelaki tidak sah. Hal itu karena Allah Swt. menjadikan lelaki sebagai pemimpin wanita, Allah Swt. tidak menjadikan wanita sebagai wali dan lain-lain. Dan wanita dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi imam shalat untuk makmum lelaki."²⁴¹

Pendapat Imam asy-Syafi’i di atas, dikatakan oleh Ali Mustafa Yaqub, memiliki landasan dalil berupa al-Quran surah an-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Para lelaki adalah qawwâmûn atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁴²

Sementara orang salah dalam memahami ayat ini. Mereka menyatakan bahwa ayat ini tidak memiliki relevansi dengan persoalan wanita sebagai imam sholat bagi lelaki, karena dalam ayat ini tidak ada kata-kata yang mengindikasikan larangan wanita menjadi pemimpin, yang terindikasi hanyalah bahwa lelaki itu pemimpin bagi perempuan atau istri. Oleh karenanya mereka memahami bahwa

²⁴⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, hal. 64. Lihat juga: Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Tauq an-Najah, 2001), juz 4, hal. 99. Abu Abdirrahman an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Daar al-Maţbuat al-Islami, 1986), juz 8, hal. 34. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hal. 692. Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Daar al-Hadiţ, 1995), juz 6, hal. 288.

²⁴¹ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 19-20.

²⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 02, hal. 509.

dalam ayat itu tidak ada larangan wanita menjadi imam shalat yang makmumnya lelaki atau juga larangan menjadi pemimpin masyarakat.²⁴³

Namun di sinilah pentingnya memahami ayat al-Quran disertai dengan pemahaman akan ilmu bahasa Arab. Ali Mustafa menjelaskan bahwa dalam ilmu *balaghah* atau sastra terdapat dua jenis bentuk kalimat; kalimat berita (*kalam khabar*) dan kalimat perintah (*kalam insya`*). Ayat al-Quran sebagaimana di atas harus dipahami sebagai bentuk kalimat berita (*kalam khabar*). Artinya dengan kalimat berita tersebut, sejatinya ayat di atas memberi pengetahuan kepada kita bahwa Allah memerintahkan para lelaki untuk memimpin wanita, termasuk dalam shalat, dan melarang sebaliknya.

Dalam ilmu *balaghah* dijelaskan bahwa kalimat berita atau *kalam khabar* itu lebih efektif pengaruhnya dari pada kalimat perintah atau *kalam insya`*. Contohnya seperti halnya terdapat seorang yang belum mandi, lantas ia disuruh mandi dengan kalimat perintah (*kalam insya`*); "ayo cepat mandi!" Atau "mandilah kamu!". Bukan menuruti apa yang diperintahkan, sang anak justru akan menolak dan akan lari untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun apabila ia disuruh mandi dengan kalimat berita (*kalam khabar*); "anak manis itu kalau jam lima sore musti sudah mandi." Maka ia akan lantas mematuhi dan bergegas untuk mandi.²⁴⁴

Di dalam al-Quran, bentuk kalimat dengan kalimat berita atau *kalam khabar* banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah surah al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan Hari Kiamat serta yang berzikir kepada Allah dengan banyak."²⁴⁵

Walaupun salam ayat ke-21 surah al-Ahzab itu menggunakan *kalam khabar*, namun sejatinya maknanya adalah perintah untuk umat Islam agar mengikuti contoh dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Maka sama halnya dengan surah an-Nisa ayat 34 tadi. *Kalam khabar* yang digunakan dalam ayat tersebut sejatinya adalah penegasan perintah agar para lelaki yang memimpin dan melindungi perempuan. Dan terkandung pula dalam ayat itu larangan untuk wanita supaya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki. Demikian pemaparan Ali Mustafa Yaqub terkait bahasan imam perempuan dengan memahami surah an-Nisa ayat 34 dengan pendekatan bahasa dan kaidah *uṣul fiqh*.²⁴⁶

²⁴³ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, hal. 21-22

²⁴⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, hal. 22.

²⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 10, hal. 438.

²⁴⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, hal. 22-23.

7. PLURALISME AGAMA

Dalam KBBI, Pluralisme diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).²⁴⁷ Namun, pluralism dengan maknanya yang lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Lorens Bagus, tercakup dalam tiga ciri; 1) Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu, 2) Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat direduksi dan pada dirinya independent, dan 3) Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental. Adapun pluralisme dalam konteks agama berarti sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula.²⁴⁸

Ali Mustafa memberi penjelasan terkait pluralisme agama. Ia merupakan suatu paham yang meyakini bahwa semua agama adalah benar dan semua pengikut agama akan masuk Surga dengan tanpa ada perbedaan antara Muslim, Kristen, Yahudi dan Majusi dan penganut agama yang lain. Mereka yang menganut paham pluralisme dan berambisi menyebarkannya di Indonesia ialah mereka yang menamakan diri mereka sebagai Jaringan Liberal.²⁴⁹

Mengenai konsep pluralisme agama yang diusung olehnya, mereka mendasarkan argumentasi atas sebuah ayat al-Quran yang berbunyi;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ²⁵⁰

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang (benarbenar) beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta beramal saleh, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”²⁵¹

Sungguh, jika mereka memahami, ayat tersebut sejatinya kemudian ditafsirkan oleh sebuah ayat lain yang berbunyi;

²⁴⁷ Aplikasi KBBI, diakses hari Rabu, 26 November 2022.

²⁴⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hal. 853.

²⁴⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, hal. 59.

²⁵⁰ QS. Al-Baqarah [2]: 62.

²⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 256.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6)²⁵²

Artinya: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan—untuk-Nya—ketaatan lagi lurus dan supaya mereka melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang sangat lurus.” (5). “Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”²⁵³

Di lain sisi, terdapat pula hadis dalam *Ṣahih Muslim* yang menjelaskan mengenai tempat sejati bagi kaum Yahudi dan Naṣrani di masa setelah dikukuhkannya Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ،
ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

Artinya: “Demi *Ḍat* yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang pun, baik Yahudi maupun Naṣrani, yang mendengar dakwahku dari Umat Islam ini, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, melainkan ia menjadi penghuni Neraka.”²⁵⁴

Ali Mustafa Yaqub kemudian menjelaskan:

“Ayat di atas (QS. Al-Baqarah: 62) begitu pula QS. Al-Maidah: 69) harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang beriman kepada Nabi Musa As. dan yang dimaksud dengan orang-orang Naṣrani adalah mereka yang beriman kepada Nabi Isa As. Dan mereka semua meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw.”²⁵⁵

Argumentasi yang ditampilkan olehnya, kemudian dikuatkan olehnya dengan riwayat asbabunnuzul ayat tersebut yang berkisah mengenai Salman al-Farisi, di mana ia bertanya kepada Nabi Saw. tentang pemeluk agama pada

²⁵² QS. Al-Bayyinah [98]: 5-6.

²⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 15, hal. 520.

²⁵⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, hal. 59-60.

²⁵⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, hal. 61.

masanya. Salman al-Farisi juga menyebutkan salat dan ibadah mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjawab pertanyaannya.²⁵⁶

8. PEMIKIRAN SESAT KAUM LIBERAL

Dalam bukunya *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Ali Mustafa Yaqub menegaskan sangkalannya terhadap pemikiran sesat kaum Liberal. Ia menyatakan dengan tegas untuk tidak sekali-kali mengikuti pemikiran-pemikiran mereka. Penegasan ini sebagaimana termaktub dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata."

Dalam ayat itu Allah menyatakan bahwa mereka yang tidak mengikuti ketetapan Allah dan rasul-Nya, dan lantas mengikuti kemauan dan pilihan mereka sendiri, maka mereka itu ضللا مبينا. Redaksi ini kemudian ditafsirkan oleh ayat lain yang berbunyi;

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.²⁵⁷

²⁵⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hal. 61.

نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، بينا هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه، فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك، ويشهدون (3) أنك ستبعث نبيا، فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان، هم من أهل النار". فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله هذه الآية، فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى، عليه السلام؛ حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى، فلم يدعها ولم يتبع عيسى، كان هالكا. وإيمان النصارى أن (4) من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع (5) ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكا.

Lihat: Ibnu Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 1, hal. 284.

²⁵⁷ QS. An-Nur [24]: 63.

Artinya: "...maka orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya, hendaknya mereka takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Ali Mustafa pun turut menegaskan kembali dengan pernyataannya:

"Orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata akan ditimpa azab yang sangat pedih. Dan siksa yang pedih tidak ada lagi kecuali neraka. Maka mengikuti pemikiran liberal dapat menyesatkan dengan kesesatan yang nyata, dan bahkan dapat menyebabkan orang yang bersangkutan itu kafir, misalnya apabila ia menentang al-Quran dan Hadis."²⁵⁸

9. ARAH KIBLAT

Terdapat sebuah ayat yang menjelaskan mengenai perintah untuk menghadap kiblat yakni ka'bah yang letaknya berada di Masjid al-Haram, Makkah. Ayat yang dimaksud tersebut berbunyi;

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ²⁵⁹

Artinya: "Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk."²⁶⁰

Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama dan mereka sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat. Selain ayat ini, kesepakatan para ulama tersebut juga dikuatkan dengan dalil hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya dari arah manapun, mereka shalat dengan menghadap ka'bah. namun terdapat pengecualian di beberapa keadaan khusus yang dibolehkan di dalam shalat tersebut tidak menghadap kiblat, seperti shalat *khauf* dan shalat sunnah ketika dalam perjalanan (*safar*).²⁶¹

Ia kemudian menerangkan lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat di antara para ulama seputar persoalan menghadap kiblat; bagaimana seharusnya tata cara menghadap kiblat bagi mereka yang shalat, namun tidak melihat ka'bah secara langsung ('*ain al-ka'bah*). Ali Mustafa merujuk kepada penjelasan para ulama dari berbagai madhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Maka didapat kesimpulan bahwa bagi mereka yang tidak melihat ka'bah secara langsung ('*ain*

²⁵⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, hal. 29-30.

²⁵⁹ QS. Al-Baqarah [2]: 150.

²⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 01, hal. 426.

²⁶¹ Ali Mustafa Yaqub, *al-Kitab 'Ala Daw'i as-Kitab wa as-Sunnah*, (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2010), hal. 26-27.

al-ka'bah), wajib untuk menghadap kepada arah kiblat (*jihat al-ka'bah*) yakni Makkah al-Mukarramah.²⁶²

Kesimpulan yang di dapat ini, juga sebagaimana tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 150 di atas. Ketika memahami ayat tersebut, Ali Mustafa merujuk kepada pendapat Imam an-Nawawi ad-Dimasyqi, Ibnu Qudamah dan pemaparan Ibnu Kathir terkait pendapat sahabat Nabi Saw. yakni Ali bin Abi Talib, demikian juga ulama lainnya seperti Abu al-'Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubeir, Qatadah dan Rabi' bin Anas. Mereka memahami redaksi شَطْرٌ sebagai *al-jihah* (الجهة) yang bermakna "arah".

Pendapat tersebut, dipertegas oleh Ali Mustafa bahwa pendapat inilah yang *rajih* (terpilih) terkait pembahasan seputar kiblat shalat, bahwa makna شَطْرٌ ialah الجهة الكعبة (arah ka'bah). Demikian diperkuat oleh fakta bahwa surah al-Baqarah ini merupakan surah *madaniyyah*. Serta diperkuat pula oleh hadis Nabi yang berbunyi;

ما بين المشرق والمغرب قبلة

"Arah antara timur dan Barat itulah kiblat."²⁶³

Pernyataan bahwa ayat ini merupakan ayat *madaniyyah* atau ayat yang diturunkan setelah Nabi Saw. hijrah secara implisit menyatakan bahwa ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat shalat bertempat di Madinah. Oleh karena posisi tempat Nabi Saw. dan para sahabat ada di madinah, maka mereka tercakup ke dalam orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung ketika shalat. Maka karena kondisinya demikian, mereka shalat dengan menghadap *al-jihat al-ka'bah* (arah ka'bah) bukan *'ain al-ka'bah* (bangunan ka'bah). Oleh sebab itulah Nabi Saw. bersabda bahwa arah antara Timur dan Barat yakni arah Selatan menghadap Makkah al-Mukarramah, itulah kiblat, namun bagi penduduk Madinah. Karena letak geografis wilayah Madinah menuntut untuk menghadap Selatan agar menghadap ke Makkah, di mana Makkah ini merupakan arah kiblat sebagai salah satu syarat sah shalat.

Adapun di Indonesia sendiri, maka arah untuk menghadap Makkah al-Mukarramah sebagai arah kiblat, umat Islam di Indonesia wajib menghadap kepada arah di antara Timur dan Selatan yakni arah Barat, tidak dengan menghadap ke arah Selatan sebagaimana teks *zahir* hadis. Inilah pentingnya memahami hadis dengan metode yang benar. Demikian pemaparan Ali Mustafa

²⁶² Ali Mustafa Yaqub, *al-Kitab 'Ala Daw'i as-Kitab wa as-Sunnah*, hal. 27-40.

²⁶³ Ali Mustafa Yaqub, *al-Kitab 'Ala Daw'i as-Kitab wa as-Sunnah*, hal. 44-47.

dalam bahasanya terkait arah kiblat yang seharusnya, khususnya untuk umat Islam di Indonesia.²⁶⁴

10. SYARAT MUJTAHID; MENGETI AL-QURAN

Konsep pemikiran Ali Mustafa Yaqub seputar tafsir al-Quran dapat kita temui juga dalam bukunya yang berjudul *Ijtihad, Terorisme dan Liberlisme*. Di buku tersebut ia memaparkan bahwa salah satu syarat menjadi seorang *mujtahid* ialah mengerti al-Quran. Adapun aturan mengerti al-Quran yang benar menurutnya memahami beberapa perangkat keilmuan sehingga pantas dikatakan sebagai seorang yang kompeten dalam menafsirkan atau menarik makna dari al-Quran, dalam hal ini khususnya seorang yang ingin dirinya dikatakan kompeten sebagai seorang *mujtahid*. Beberapa perangkat keilmuan tersebut di antaranya:

1. *Nasikh dan mansukh*

Dengan mengerti *nasikh* dan *mansukh*, seseorang akan mampu memahami al-Quran dengan baik dan tidak serampangan menyimpulkan hukum dengan menjadikan ayat al-Quran sebagai landasan amal.

2. *'am dan khas*

Dengan mengerti ini, seseorang akan memahami ayat al-Quran dengan baik, karena ia mengetahui dan paham bahwa terdapat ayat al-Quran yang secara redaksi bersifat umum, namun harus dipahami dalam pengertian khusus. Dan sebaliknya.

3. *Muṭlaq dan muqayyad*

Mengerti akan *muṭlaq* dan *muqayyad* akan membawa seseorang kepada pemahaman bahwa terdapat ayat al-Quran yang sifatnya *muqayyad* atau dibatasi karena terdapat faktor tertentu yang menjadi sebabnya. Atau terdapat ayat al-Quran yang dibiarkan sesuai dengan redaksinya, *muṭlaq* dengan ke-*muṭlaq*-annya dan *muqayyad* dengan ke-*muqayyad*-annya, sebab tidak ditemukan faktor-faktor penyebab pembatasannya.

4. *asbabunnuzul*

Dengan memahami *asbabunnuzul*, akan didapat pemahaman akan maksud ayat dengan jelas dan target *khitaḥ* (objek ayat) pun dapat dimengerti.²⁶⁵

B. ANALISA METODOLOGI TAFSIR

Memperhatikan aktivitas penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub yang terdapat dalam buku-buku karyanya, -dengan mempertimbangkan metodologi tafsir berupa metode tafsir, sumber tafsir dan corak tafsir- maka metodologi tafsir yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁶⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Aṭ-Ṭuruq aṣ-Ṣāhiḥah fi Fahmi as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), hal. 77-79.

²⁶⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, hal. 29-31.

1. Metode Tafsir

Metode tafsir yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub ketika menafsirkan al-Quran lebih cenderung mengedepankan metode tafsir *mauḍu'i*. Metode tafsir yang digunakannya ini dapat terindikasi misalnya ketika ia membahas *ṭayyib* dan *ḍarar* dalam bahasan “Kriteria Halal Haram”. Ketika membahas hal tersebut, Ali Mustafa Yaqub melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan topik pembahasan.
- b. Menjelaskan definisi dari topik yang akan dibahas secara rinci dari bahasa asalnya.
- c. Menuturkan ayat-ayat dalam al-Quran yang sesuai dan atau yang bersinonim dengan kata yang menjadi topik bahasan.
- d. Setelah mendapatkan ayat al-Quran yang sesuai dengan topik dan konteks yang dimaksud olehnya, selanjutnya ia menghadirkan penafsiran-penafsiran dari para sahabat Nabi, serta para ulama tafsir baik klasik maupun kontemporer.
- e. Mempelajari dengan baik ayat-ayat yang telah ditafsirkan, selanjutnya ia melengkapinya dengan wawasan fikih. Sehingga kemudian mampu menetapkan kesimpulan hukum yang sesuai.

Ketika membahas topik “Nikah Beda Agama” pun ia terlebih dahulu menghadirkan ayat al-Quran yang berkaitan dengan topik tersebut. Demikian juga ketika membahas topik-topik lainnya sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab 2.

Dengan indikasi-indikasi di atas, maka hal tersebut dapat menjadi argumentasi kuat bahwa Ali Mustafa Yaqub cenderung menggunakan metode tafsir *mauḍu'i* ketika menafsirkan al-Quran.

Sejatinya terdapat kekurangan bahwa Ali Mustafa Yaqub di sebagian besar pembahasannya tidak mengikuti langkah-langkah metode tafsir *mauḍu'i* secara utuh, cenderung singkat dan terbatas, dan seterusnya. Misalnya ketika membahas “Pemikiran Iblis Liberal”, “Pluralisme agama”, dan lainnya. Namun, walaupun demikian adanya, ketika topik telah ditentukan di awal dan kemudian menggali hukumnya mendasar kepada al-Quran sebagai titik awal dan mengambil kesimpulan hukum setelah mengkolaborasi penafsiran-penafsiran dari para ulama, maka aktivitas penafsiran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub tetap dapat dikatakan menggunakan metode tafsir *mauḍu'i*.

Namun, dengan metode *mauḍu'i* yang digunakannya, memberi keuntungan tersendiri bagi Ali Mustafa Yaqub. Di antaranya adalah pembahasannya yang *to the point*, dapat menjawab tantangan zaman, praktis,

sistematis, dinamis dan dengannya dapat didapatkan pemahaman yang komprehensif. Dengan metode tafsir *mauḍu'i* pula, ia telah memecahkan sebuah masalah secara tuntas dan menghasilkan kesimpulan yang baik, terlebih ia adalah ahli di bidang fikih, maka pembahasannya terisi dengan wawasan fikih yang luas dan lengkap. Hanya saja dengan metode *mauḍi'i* ini, pemahaman terhadap ayat al-Quran menjadi terbatas karena hanya berkaitan dan diarahkan maknanya kepada topik yang menjadi pembahasan.

2. Sumber Tafsir

Terkait sumber tafsir yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub dalam menafsirkan al-Quran, penulis menemukan dua sisi dalam hal ini. Di satu sisi, Ali Mustafa Yaqub dapat dikatakan menggunakan sumber tafsir *bi al-ma`thur*. Namun di sisi yang lain, dapat juga dikatakan bahwa ia juga menggunakan sumber tafsir *bi al-ra`yi*.

Indikasi mengenai Ali Mustafa Yaqub menggunakan sumber tafsir *bi al-ma`thur* secara eksplisit dapat ditemukan ketika ia membahas *ḍarar* dalam “Kriteria Halal Haram” sebagaimana yang penulis paparkan pada bab 2. Di dalam bahasan *ḍarar* ini, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 195, ia menghadirkan penafsiran dari para sahabat Nabi yang di antaranya ialah Abu Ayyub al-Anṣari, Hudzaifah bin al-Yaman, Ibnu Abbas, al-Barrabin Azib dan Zaid bin Aslam. Demikian juga ketika membahas *iskar* dalam “Kriteria Halal Haram”, di mana ia menafsirkan QS. An-Nahl [16]: 67 dengan mengutip penafsiran Ibnu Abbas yang ditampilkan dalam tafsir Ibnu Kathir. Atau ketika ia membahas “Nikah Beda Agama”, Ali Mustafa Yaqub menggunakan hadis Nabi untuk menafsirkan QS. Al-Bayyinah [98]: 1. Atau juga dapat ditemukan ketika ia membahas “Pluralisme Agama”, ia menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 62 dengan ayat al-Quran yang lain yakni QS. Al-Bayyinah [98]: 2. Dan juga di pembahasan-pembahasan lainnya, seringkali ia menghadirkan penafsiran dengan sumber *bi al-ma`thur*, minimal ia hadirkan penafsiran dari kitab-kitab tafsir induk seperti ath-Thabari, Ibnu Kathir, asy-Syaukani, dan lainnya.

Dengan indikasi-indikasi di atas, maka menjadi kuat argumentasi bahwa Ali Mustafa Yaqub menggunakan sumber tafsir *bi al-ma`thur* ketika menafsirkan ayat al-Quran. Walaupun di beberapa pembahasannya, tafsir yang dihidirkannya bersumber dari Ibnu Kathir, ath-Thabari dan lainnya, namun untuk ulama kontemporer seperti Ali Mustafa Yaqub, maka aktivitas penafsiran seperti ini tetap dapat dikatakan sebagai usaha penggunaan sumber tafsir *bi al-ma`thur* untuk menafsirkan ayat.

Adapun indikasi Ali Mustafa Yaqub menafsirkan ayat al-Quran dengan sumber tafsir *bi al-ra`yi* secara eksplisit dapat ditemukan ketika membahas

“Ukuran Keharaman Babi”, di mana ia menyatakan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 173, QS. Al-An’am [6]: 145 dan QS. An-Nahl [16]: 115 merupakan ayat-ayat al-Quran yang maknanya harus dipahami dengan pembatasan (*adat al-qasr*). Juga ketika ia membahas ahli kitab, ia menafsirkan QS. Al-Maidah [5]: 5 dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Atau dapat juga dilihat ketika Ali Mustafa Yaqub berusaha memaknai ayat al-Quran secara mandiri dengan pemahamannya ketika ia menafsirkan QS. Al-A’raf [7]: 157, QS. Al-Maidah [5]: 90 dan QS. Al-Maidah [5]: 3 di dalam pembahasan najis dalam “Kriteria Halal Haram”. Atau dapat ditemukan pula ketika ia berusaha mengkomparasi dan atau memilah serta mengelaborasi penafsiran para sahabat Nabi dan ulama-ulama tafsir, dapat dipastikan ia menggunakan *ra`yu*-nya. Juga ketika membahas tentang “Syarat Mujtahid”, ia menegaskan bahwa untuk menafsirkan ayat al-Quran maka diharuskan memperhatikan *nasikh mansukh*, *‘am khas*, *muthlaq muqayyad* dan *asbabunnuzul* ayat. Maka dengan indikasi-indikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Ali Mustafa Yaqub di lain sisi turut menggunakan sumber tafsir *bi al-ra`yi* untuk menafsirkan ayat al-Quran.

Sumber tafsir *bi al-ma`thur* dan *bi al-ra`yi* yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub membawa keuntungan tersendiri baginya, walaupun tidak menutup kemungkinan akan kekurangannya. Dengan sumber tafsir *bi al-ma`thur*, menjadikannya senantiasa mengedepankan data-data *al-a`sil* yang jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terbebas dari *ad-dakhil* berupa penafsiran-penafsiran yang rancu, tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti riwayat-riwayat *israiliyyat*, hasil penafsiran *bi al-isyari* yang menafikan *zahir* teks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan seterusnya.

Adapun penggunaan sumber tafsir *bi al-ra`yi* memberi keuntungan terhadap pembahasan yang lebih detail, komparatif, dinamis, elaboratif dan mendalam. Namun di lain sisi, penafsiran dengan sumber tafsir *bi al-ra`yi* berpotensi pula mengarah kepada bentuk penafsiran *ma`dmun* (yang tercela), karena kebenaran penafsirannya yang diragukan lantaran sumbernya yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Potensi ini dapat dilihat dari usaha penafsiran yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub misalnya ketika ia menafsirkan QS. Al-A’raf [7]: 157, QS. Al-Maidah [5]: 90 dan QS. Al-Maidah [5]: 3 yang terdapat dalam pembahasan najis dalam “Kriteria Halal Haram” dengan tafsiran yang hanya berupa makna *zahir* ayat tanpa menyatakan alasan dan argumentasi bahwa makna tersebut adalah makna sesungguhnya yang dikandung ayat dan tanpa merujuk kepada sumber-sumber *al-a`sil* berupa ayat al-Quran yang lain yang menafsirkan ayat yang dimaksud, hadis Nabi, Pendapat sahabat Nabi dan atau penafsiran para tabiin.

3. Corak Tafsir

Ali Mustafa Yaqub dalam buku-buku karyanya yang memuat ayat al-Quran, pembahasannya cenderung mengarah kepada hal yang berkaitan dengan hukum karena tuntutan persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terlebih setelah diamati, wawasan yang dihadapkannya hampir di semua tema yang dibahas, banyak termuat pendapat-pendapat ulama fikih yang kemudian disimpulkan olehnya. Oleh karena itu, corak penafsiran al-Quran yang dilakukan olehnya dapat dinilai sebagai corak tafsir *fiqhi*. Demikian ditetapkan, walaupun pada kenyataannya, kadangkala dijumpai bahwa Ali Mustafa beberapa kali menggunakan pendekatan bahasa yakni ketika membahas “Ukuran Keharaman Babi”, di mana ia menyatakan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 173, QS. Al-An’am [6]: 145 dan QS. An-Nahl [16]: 115 merupakan ayat-ayat al-Quran yang maknanya harus dipahami dengan pembatasan (*adat al-qaṣr*). Juga ketika ia membahas ahli kitab, ia menafsirkan QS. Al-Maidah [5]: 5 dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Juga pendekatan sains ketika membahas bahaya rokok dan *iskar* (hal yang memabukkan) dalam pembahasan “Kriteria Halal Haram”, dan pendekatan lainnya ketika menafsirkan ayat al-Quran.

Corak *fiqhi* dalam usaha penafsiran-penafsiran al-Quran yang dilakukan olehnya membawa keuntungan bagi orang banyak. Banyak masyarakat yang bisa tercerahkan olehnya dan memberi jawaban yang baik atas kebingungan masyarakat terhadap status hukum atas sebuah masalah yang ketika itu mencuat.

Namun Ali Mustafa Yaqub hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Pembahasannya seputar hukum seringkali berhenti kepada konklusi hukum tanpa menghadirkan solusi atas beberapa persoalan atau masalah yang ada. Misalnya ketika membahas bahaya rokok dalam “Kriteria Halal Haram”, ia tidak menghadirkan solusi bagaimana caranya untuk berhenti merokok dan bagaimana status hukum lanjutan apabila perokok ingin berhenti namun belum bisa karena ketergantungan. Pun ketika membahas “Nikah Beda Agama”, ia hanya memaparkan hukumnya tanpa mempertimbangkan solusi atasnya seperti regulasi yang diperketat dalam KUA terkait pernikahan dan atau solusi-solusi lainnya, dan ia pun tidak mempertimbangkan status hukum dan bagaimana solusi bagi mereka yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan beda agama. Dan ketika ia membahas “Ijtihad dan Terorisme”, ia tidak menghadirkan solusi untuk menanggulangi kelompok-kelompok radikal yang menebar terorisme dan bagaimana cara untuk memahami atau merehabilitasi pemahaman keliru mereka. Atau bisa dilihat dalam pembahasan-pembahasan lainnya, ketika Ali Mustafa Yaqub lebih cenderung fokus kepada konklusi hukum, tanpa mempertimbangkan solusi dan hukum lanjutan atas persoalan yang terjadi kemudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ali Mustafa Yaqub lahir dari keluarga sederhana yang taat agama, ayahnya bernama Yaqub dan ibunya bernama Siti Habibah. Ia dilahirkan pada tahun 1952 di Desa Kemiri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan wafat pada tahun 2016 di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Ali Mustafa Yaqub merupakan salah satu tokoh agama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia menekuni karir pendidikannya hingga jenjang S3 dan dikukuhkan menjadi seorang guru besar professor dalam ilmu hadis. Ia lulus S1 dari Fakultas Syariah Universitas Muhammad bin Saud Riyad, kemudian lulus S2 pada jurusan Tafsir Hadis Departemen Studi Islam Universitas King Saud, dan lulus S3 dari Universitas Nizamia Hyderabad India.

Ali Mustafa Yaqub dikukuhkan sebagai guru besar madya (professor) dalam ilmu hadis oleh Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta pada tahun 1998. Banyak prestasi yang telah diraih olehnya, demikian juga berbagai kontribusi ilmu yang telah dicurahkan selama hidup. Salah satu prestasi terbesar Ali Mustafa ialah menjadi Imam Masjid Istiqlal DKI Jakarta dari tahun 2005 hingga 2015, di samping berbagai prestasi lain yang diraihnya baik dalam skala nasional maupun internasional, hingga ia dinyatakan layak mendapatkan penghargaan nasional Setya Lencana Wirakarya oleh Presiden Republik Indonesia yang diberikan presiden secara langsung pada tahun 2008.

Ali Mustafa Yaqub merupakan seorang ilmuwan atau ulama yang berfokus kajian dalam ilmu hadis dan hukum Islam. Ia juga sangat produktif menulis hingga menghasilkan total 50 buah karya sepanjang hidupnya, di mana mayoritas karya-karyanya membahas tentang hadis dan hukum Islam. Namun demikian, fokus kajiannya dalam bidang hadis dan hukum Islam, tentu sangat memungkinkan dirinya untuk bersentuhan dengan ayat-ayat al-Quran. Hal tersebut terbukti dan dapat disaksikan dalam beberapa karyanya ketika Ali Mustafa menyajikan ayat al-Quran, kemudian menafsirkannya dan menentukan kesimpulan hukum atau ber-istinbat dari ayat tersebut.

Bahasan terkait persentuhan Ali Mustafa Yaqub dengan al-Quran dan usahanya untuk menafsirkan telah penulis sajikan pada bab VI. Maka dari itu, di bawah ini kemudian akan disajikan hasil analisis atas persentuhan Ali Mustafa Yaqub dengan ayat al-Quran dan tafsirnya sebagaimana telah penulis analisa, yang penulis tetapkan sebagai pemikiran tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub, di antaranya meliputi:

1. Metode tafsir yang digunakan Ali Mustafa Yaqub cenderung mengedepankan metode tafsir *Maudu'i*.
2. Sumber tafsir yang digunakan Ali Mustafa Yaqub dapat ditetapkan sebagai sumber tafsir *bi al-ma'tur*, walaupun di lain sisi didapati bahwa kadangkala Ali Mustafa juga menggunakan tafsir *bi ar-ra'yi* ketika menafsirkan.

3. Penafsiran al-Quran yang dilakukan olehnya dapat dinilai sebagai corak tafsir *fiqhi*. Demikian ditetapkan, walaupun pada kenyataannya, kadangkala dijumpai bahwa Ali Mustafa beberapa kali menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan sains dan lainnya ketika menafsirkan ayat al-Quran. Hanya saja pendekatan fikih lebih mendominasi, sehingga dapat dikatakan corak tafsirnya adalah corak tafsir *fiqhi*.

Demikian hasil analisa penulis mengenai pemikiran tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub secara metodologis. Adapun selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan dari pemikiran tafsirnya, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a. Penggunaan metode tafsir *Mauḍu'i* olehnya memungkinkan Ali Mustafa Yaqub menjawab sebuah masalah secara praktis, sistematis, dinamis dan dengannya dapat didapatkan pemahaman yang kompherhensif, jelas dan *to the point*.
- b. Ayat al-Quran dan tafsirnya yang disajikan sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada masanya, serta sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Penafsiran Ali Mustafa Yaqub terhadap ayat al-Quran dengan sumber *bi al-ma'tur*, menjadikannya senantiasa mengedepankan data-data *al-aṣil* yang jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Corak *fiqhi* yang digunakan, memungkinkannya menyajikan wawasan lengkap dalam ranah fikih terkait masalah yang sedang dibahas. Tidak hanya merujuk dari kitab-kitab tafsir, namun ia banyak menyajikan pula berbagai pendapat para ulama dari berbagai kitab-kitab fikih.

2. Kekurangan

- a. Ali Mustafa Yaqub dengan *ra'yu*-nya terkadang hanya berkesimpulan dari makna *zahir* ayat tanpa menyatakan alasan dan argumentasi bahwa makna tersebut adalah makna sesungguhnya yang dikandung ayat.
- b. Sajian ayat yang cenderung parsial.
- c. Tafsir *Mauḍu'i* seringkali tidak disajikan secara cermat sebagaimana langkah-langkah yang telah ditentukan.
- d. Tafsir yang disajikan cenderung singkat dan terbatas.
- e. Kadangkala hanya menetapkan hukum dan tidak menghadirkan solusi atas permasalahan yang ada.

B. Saran

Tema penelitian tokoh memang menarik untuk dikaji. Dengannya kita akan lebih mengenal secara mendalam terkait biografi, pemikiran-pemikiran sang tokoh, berikut pula latar belakang yang mempengaruhi pemikiran sang tokoh, baik keluarga, pendidikan dan seterusnya. Dengan menganalisa semua data yang didapat terkait tokoh yang akan dikaji, kita dituntut untuk mengambil sebuah *ibrah* atau pelajaran darinya. Minimal adalah motivasi untuk tidak pernah lelah bejar, berpikir dan seterusnya. Juga pelajaran berupa wawasan-wawasan keilmuan baru yang dapat dibandingkan dengan wawasan yang kita miliki sebelumnya.

Ali Mustafa Yaqub adalah intelektual muslim dan sosok ulama kenamaan Indonesia yang berfokus kajian pada bidang hadis dan hukum Islam. Sebagaimana para intelektual lainnya, walaupun mereka memiliki satu disiplin ilmu yang menjadi fokus kajian mereka, namun kenyataan membuktikan bahwa beberapa perangkat keilmuan di masing-masing personalitas ilmuwan tersebut bisa dikaji dan diteliti, sehingga akan tergambar pola pemikiran mereka pada disiplin ilmu yang menjadi piranti dari keilmuan yang menjadi fokus kajian mereka. Demikian juga Ali Mustafa Yaqub sebagai intelektual muslim dan ulama ahli hadis dan hukum Islam, tafsir al-Quran menjadi salah satu piranti penunjang atau perangkat keilmuan yang tentu pasti dimiliki olehnya, walaupun fokus kajiannya adalah hadis dan hukum.

Di dalam skripsi ini, sudah penulis jabarkan dan detailkan mengenai pemikiran tafsir al-Quran Ali Mustafa Yaqub. namun, tentu ada kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang terlewat atau keliru. Untuk itu, penulis berharap, penelitian ini bisa menjadi motivasi untuk para peneliti selanjutnya, khususnya untuk meneliti tema yang sama yakni mengenai Ali Mustafa Yaqub dari sisi pemikiran tafsirnya, secara lebih detail dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BERBAHASA ARAB:

- Aḍ-Ḍahabi, Muhammad Husein, 2005, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Daar al-Hadith).
- Ahmad, La Ode Ismail, 2016, *Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran al-Quran*, dalam *Jurnal Şaut al-‘Arabiyyah*, (Makassar: UIN Sultan Alauddin).
- Al-‘Arabiyyah, Majma’ al-Lughah, tth, *al-Mu’jam al Wasit*, (Beirut: Daar ad-Da’wah).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2001, *Şahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ṭauq an-Najah).
- Al-Buty, Said Ramaḍan, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyyah Ma’a Majaz li Tarikh al-Khalifah ar-Rasyidah*, terj. Hasmand, Fedrian, MZ. Arifin, dan Fuad SN, 2015, *Ṭe Great Episodes of Muhammad: Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika).
- Al-Fairuzzabadi, Muhammad bin Yaḡub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar, 2005, *al-Qamus al-Muḡiṭ*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah).
- Al-Farmawi, Abdul Hay, 1997, *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mauḍu’i: Dirasah Manhajiyyah Mauḍu’iyyah*, (Mesir: Maṭba’ah al-Ḥaḍarah).
- Al-Işfahani, Abu al-Qasim al-Husein bin Mufaddal bin Muhammad ar-Raghib, 1979, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah).
- Al-Manzur, Muhammad bin Mukarram bin Ali Ibnu, 1994, *Lisanul Arab*, (Beirut: Daar Şodir).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, 1994, *Faṭu al-Qadir*, (Beirut: Daar al-Kalim aṭ-Ṭayyib).
- Al-Qurṭubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Syamsuddin, 1964, *al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Mişriyyah).
- An-Nasa’i, Abu Abdirrahman, 1986, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Daar al-Maṭbuat al-Islami).
- Ar-Razi, Fakhruddin, 2000, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Daar Ihya at-Turath al-‘Arabi).
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, 1994, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfaz al-Munhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Asy-Syirbasi, Ahmad, 1999 *Studi Tentang Perkembangan Tafsir al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Kalam Mulia).
- ‘Asyur, Muhammad aṭ-Ṭahir Ibnu, 2004, *Maqaşid asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu’un al-Islamiyyah).
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir, 2002, *Jami’ al-Bayan fi Ta`wil al-Quran*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah).
- At-Tirmiḍi, Muhammad bin Isa, 1975, *Sunan At-Tirmiḍi*, (Mesir: Maktabah Muşafa al-Halabi).

- Auda, Jaseer, 2011, *Maqāṣid al-Syari'ah Dalil li al-Mubtadiin*, (Beirut: Maktabah al-Tauzi fi al-'Alam al-'Arabi).
- Azizah, Mas, 2021, "Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqāṣidi Jasser Auda", *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zarqani, Muhammad al-'Azim, tth, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah).
- Bagus, Lorens, 1996, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia).
- Baidan, Naṣruddin, 2005, *Wawasan Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Baidan, Naṣruddin, 2003, *Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 1945, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran*, (Beirut: Maṭba'ah Daar al-Kutub al-Maṣriyyah).
- Hajjaj, Muslim bin, tth, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya at-Turath al-Arabi).
- Hamid, Ramli Abdul, 2011, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis).
- Hanbal, Ahmad bin, 1995, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Daar al-Hadith).
- Kathir, Ismail bin Umar Ibnu, 1998, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Mahfudān, Ulin Nuha, 2018, *Meniti Dakwah di Jalan Sunnah*, (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darussunah).
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ibnu, tth, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2010, *al-Kitab 'Ala Ḍau'ī as-Kitab wa as-Sunnah*, (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2021, *aṭ-Ṭuruq as-Ṣahihah fi Fahmi as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah).
- Zahrah, Muhammad Abu, tth, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Fikr al-'Arabi).
- Zainuddin, M., 2006, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka).
- Zayd, Waṣfi Asyur Abu, 2003, *at-Tafsir al-Maqāṣidi li Ṣuwar al-Qur'an al-Karim*, (al-Jazair: Kulliyah Uṣul ad-Din).

SUMBER BERBAHASA INDONESIA:

- Abdurrahman, U., 2015, "Metodologi Tafsir Falsafi dan Tafsir Sufi", dalam Jurnal *'Adliya*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).
- Aplikasi Kamus Arab Indonesia, (Ristek Muslim), versi 6.09.2.
- Aplikasi KBBI, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020), versi 0.4.0 Beta (40).
- Aqil, Said, 2002, *al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pres).

- Darus-Sunnah, 2014, *Album Wisuda Sarjana (Haflah at-Takharrij) Ke-12*, (Tangerang: Darus-Sunnah).
- Farif, Amin, 2014, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliki*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo).
- Gusmian, Işlah, 2013, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LkiS).
- Ibhar, Cholidi, 2016, *Khadimun Nabi: Membuka Memori 1971-1975 Bersama Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub*, (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng).
- Ichwan, Muhammad Nur, 2004, *Tafsir 'Ilmi: Memahami al-Quran Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus).
- Izzan, Ahmad, 2014, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur).
- Maswan, Nur Faizin, 2002, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Kathir*, (Yogyakarta: Menara Kudus).
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin).
- Mukarromah, Oom, 2013, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, dalam Aplikasi Kamus Arab Indonesia.
- Nathir, Ridwan, tth, *Memahami al-Quran: Perspektif Baru dan Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel).
- Nurdin, Nasrullah, 2016, "Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI).
- Nuha, Muhammad Ulin, *Metode Kritik ad-Dakhil fi at-Tafsir*, (Jakarta, Qaf Media Kreativa, 2019), hal. 49.
- Ramayulis, 2011, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia).
- Qudamah, Abu Muhammad Ibnu, 1997, *al-Mughni*, (Saudi Arabia: Daar Alam al-Kutub).
- Rifki, Muhammad Ainur, 2020, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Masalah", dalam Ta'wiluna: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, (Jawa Timur: IAIN Kediri).
- Saleh, Ahmad Syukri, 2007, *Metodologi Tafsir al-Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Sulţan Ţaha Press).
- Şihab, M. Qurais, 2013, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati).
- Şihab, Umar, 2011, *Kontekstualisasi al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Jakarta: Penamadina).
- Şihab, M. Qurais, 2007, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka).
- Şihab, Quraisy, 1999, *Sejarah dan 'Ulum al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Şihab, M. Qurais, 2002, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Supiana, M. Karman, 2002, *Ulumul Quran*, (Bandung: Pustaka Islamika).

- Syafi'i, Rachmat, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Syarifah, Umayatus, 2014, "Kontribusi Muhammad Mustafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis)", dalam *Jurnal Ulul Albab*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Tanjung, Abdurrahman Rusli, 2014, "Analisis Terhadap Corak Tafsir al-Adaby al-Ijtima'i", dalam *Jurnal Analyca Islamica*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara).
- Taufiq, Muhammad Izuddin, 2006, *Dalil Anfus al-Quran dan Embriologi (Ayat-ayat Tentang Penciptaan Manusia)*, (Solo: Tiga Serangkai).
- Waskito, AS., 2016, *KH. Ali Mustafa Yaqub: Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah*, (Jakarta: Pustaka al-Kauthar).
- Yamani, Moh. Tulus, 2015, *Memahami al-Quran Dengan Metode Tafsir Mauḍu'i*, dalam *Jurnal J-PAI*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2007, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: Pustaka Firdaus). Yaqub, Ali Mustafa, 2015, *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2003, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2007, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2016, *Kalau Istiqamah, Nggak Bakal Takut, Nggak Bakal Sedih*, (Jakarta: Penerbit Noura).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2000, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2015, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2004, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 2005, *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yaqub, Ali Mustafa, 1997, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).

SUMBER WEB:

[Http://www.attyyar.net](http://www.attyyar.net).

[Https://www.almaany.com](https://www.almaany.com).

[Https://www.babla.co.id](https://www.babla.co.id).

[Https://www.laduni.id](https://www.laduni.id).

[Https://www.nu.or.id](https://www.nu.or.id).

<https://www.youtube.com>.